PUTUSAN

Nomor : 78 PK/PID/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO, tempat lahir di Jakarta, umur : 36 tahun, lahir : 15 Juli 1902, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Cendana No. 8/12 Jakarta Pusat, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Mantan Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti);

Pemohon peninjauan kembali berada di luar tahanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti dan/atau sebagai pemegang saham 80% berdasarkan Akte Notaris No. 27 tanggal 10 Mei 1991 dan dirubah dengan Akte Notaris No. 48 tanggal 9 September 1996, bersama-sama dengan saksi M. Ricardo Gelael bin Dick Gelael dan saksi Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA. (masing-masing disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara tersendiri) atau bertindak secara sendiri-sendiri, secara berturut turut sebagai perbuatan yang dilanjutkan pada tanggal 17 Februari 1995 sampai dengan tanggal 4 Mei 1998 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 1995 sampai dengan tahun 1998, di kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Jalan Gatot Subroto No. 49 Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di tempat tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenangan untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan saksi Beddu Amang dan saksi H.M. Ricardo Gelael dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Fcbruari 1995 saksi Beddu Amang di dilantik sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/Tahun 1995 tanggal 10 Februari 1995;
- Keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Februari 1995, di kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Jalan Gatot Subroto No. 49 Jakarta Selatan saksi Beddu Amang membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 001/Bulog-SAS/II/1995 dengan Terdakwa yang bermaksud akan me*ruilslag* (tukar menukar barang milik/kekayaan Negara) lahan milik Badan Urusan Logistik (Bulog) berupa sebidang tanah, gedung kantor dan gudang yang terletak di Kelapa Gading Jakarta Utara seluas ± 50 ha. dikenal umum sebagai Komplek Pergudangan Bulog Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut sebagai lahan), sedangkan sebagai lahan pengganti Terdakwa menyediakan sebidang tanah seluas ± 125 Ha, di Kawasan dengan peruntukan pergudangan sesuai dengan lokasi yang diminta oleh Badan Urusan Logistik, pengurusan pembebasan tanah sampai keluar sertifikatnya akan dilakukan oleh Terdakwa;
- Sewaktu membuat MoU Nomor 001/Bulog-SAS/II/1995 tanggal 17 Februari 1995 tersebut, unit pemakai barang yaitu Kadolog Jaya belum mengajukan permohonan tukar menukar *asset* Bulog tersebut secara berjenjang kepada saksi Beddu Amang selaku Kepala Badan Urusan Logistik disertai dengan data pendukung mengenai *asset* yang akan dilepas dan data rencana *asset* pengganti, sebagaimana ditentukan dalam angka 2 sub a ayat (1), (2) lampiran keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang tata cara tukar menukar barang milik kekayaan Negara;
- Menindak lanjuti MoU Nomor 001/Bulog-SAS/II/1995 tanggal 17 Februari 1995 tersebut, atau setidak-tidaknya untuk tujuan tukar menukar barang/milik kekayaan Negara (Badan Urusan Logistik) dengan Terdakwa, saksi Beddu Amang membuat surat kepada Menteri Keuangan yaitu Surat Nomor B-628/II/06/1995 tanggal 08 Juni 1995 dengan menunjuk Surat Menpangan Nomor B-87/Menpangan/Y/1994 tanggal 16 Mei 1994, perihal *Ruilslag* Gudang Bulog Kelapa Gading Sunter Jakarta Timur dimana saksi Beddu Amang mengajukan usulan tukar menukar barang/milik kekayaan Negara (*Ruilslag*) tanah milik Badan Urusan Logistik berupa tanah seluas 48 Ha, dengan jumlah Unit Gudang 76 Unit @ 350 Ton dengan alasan :
  a. Lingkungan komplek gudang Bulog Kelapa Gading berkembang menjadi daerah pemukiman/perumahan penduduk Real Estate Kelapa Gading) yang cukup padat, sehingga sistim pengelolaan gudang yang erat hubungannya dengan *Treatment Fumigasi* menjadi terhambat;
  b. Warga sekitarnya sudah sering menyampai.kan keberatannya, baik dilakukan melalui surat maupun mass media, dan terakhir pada tahun 1991

dan 1992 warga Kelapa Gading mengadukan masalah pencemaran lingkungan kepada Gubernur DKI Jakarta;

c. Lalu lintas pada jalur pelabuhan Tanjung Priok ke komplek pergudangan Kelapa Gading melalui Jalan Laksanama Yos Sudarso Jalan perintis Kemerdekaan Komplek Perumahan/Pertokoan Kelapa Gading sangat padat, sehingga pada siang hari secara keseluruhan jalur tersebut tidak dapat dilalui kendaraan Truk Gandeng, hal tersebut mengakibatkan lamanya waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga menimbulkan *demurage* dan tingginya ongkos angkut yang akhirnya secara langsung sangat merugikan Bulog, bahwa alasan yang diajukan saksi Beddu Amang tersebut bertentangan dengan alasan tukar menukar barang/milik kekayaan Negara sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 350/KMK/03/1994 tanggal 13 Juli 1994 butir (d) adalah:

1. Lahan tersebut terkena planologi;
2. Lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal;
3. Menyatukan *asset* yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dakan rangka efesiensi;
4. Memenuhi kebutuhan operasional pemerintah sebagai akibat perkembangan Organisasi;
5. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategi Hankam;

Tukar menukar dengan alasan tersebut di atas dilaksanakan karena dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan Departemen atau lembaga tidak tersedia dalam APBN;

- Surat saksi Beddu Amang Nomor B-628/II/06/1995 tangal 08 Juni 1995 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI tersebut menyatakan pula bahwa :

Asset **Pengganti** :

= Luas lahan 150 Ha untuk gudang;
= 3 Ha untuk Kantor;
= Jumlah unit gudang 120 Unit @ 3500 ton;
= Lokasi gudang di poros Jalan Marunda Bekasi; = Kantor Jalan Jendral A Yani Jakarta;

Asset **Lama** :

= Luas Lahan 48 Ha;
= Jumlah unit gudang 76 buah @ 3500 ton;
= Lokasi seluruhnya di Sunter Jakarta Utara;

- Melengkapi Surat Nomor B-628/II/06/1995 tanggal 8 Juni 1995 saksi Beddu Amang membuat Memorandum tanggal 25 Juli 1995 dan mengirimkannya kepada Menteri Keuangan RI dimana saksi Beddu Amang menyatakan bahwa menurut Bapak Presiden (ayah kandung terdakwa) rencana *ruilslag* tersebut dapat diteruskan dengan bekerja sama dengan PT. Goro, dimana terdakwa berkedudukan sebagai Komisaris dan sebagai pemegang saham sebanyak 80%;
- Berdasarkan surat saksi Beddu Amang Nomor B-628/II/06/1995 tanggal 08 Juni 1995 dan Memorandum saksi Beddu Amang tanggal 25 Juli 1995 yang isinya berbunyi "menurut Bapak Presiden rencana *ruilslag* tersebut dapat diteruskan dengan bekerja sama dengan PT. Goro", Menteri Keuangan RI membuat surat kepada Presiden RI yaitu surat Nomor S-464/MK.03/1995 tanggal 31 Juli 1995 yang isinya meneruskan alasan-alasan *ruilslag* yang diajukan oleh saksi Beddu Amang, yang kemudian dijawab oleh Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara Moerdiono dengan surat Nomor B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI yang isinya menyatakan pada prinsipnya Bapak Presiden RI menyetujui usul Menteri Keuangan mengenai rencana tukar menukar tanah seluas 502.315 m^2 sertifikat No. 5 beserta bangunan gudang di atasnya milik Bulog di Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dan sebagai pelaksana ditunjuk PT.Goro Batara Sakti;
- Mendahului Surat Presiden RI melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995, yaitu pada tanggal 11 Agustus 1995, saksi Beddu Amang membuat kembali *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti dan saksi H.M. Ricardo Gelael selaku Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti, pada hal pada waktu itu Terdakwa mengetahui betul, bahwa Bulog masih terikat masalah *ruilslag*- dengan PT. Sekar Artha Sentosa sesuai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 001/Bulog-SAS/II/95 tanggal 17 Februari 1995;
- Dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tanggal 11 Agustus 1995 tersebut dinyatakan bahwa saksi, Beddu Amang selaku Kabulog pemilik atas sebidang tanah dan gudang yang terletak di Jakarta Utara seluas ± 50 Ha dikenal umum sebagai Komplek Pergudangan Bulog Jakarta Utara beserta turutan-turutannya terdiri dari tanah seluas ± 50 Ha, Gedung Kantor Dolog Jaya seluas 7.909 m^2 serta 76 Unit Gudang dan Sertifikat Hak Milik No. 5 padahal tanah tersebut adalah hak pakai No. 5 tahun bukan hak milik No. 5 sedangkan Terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael akan menyediakan sebidang tanah yang terletak di Kawasan Marunda Bekasi seluas ± 150 Ha sesuai dengan peruntukan pergudangan di Lokasi yang diminta oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), pengurusan pembebasan tanah sampai keluar sertifikatnya akan dilakukan oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael , se-

dang untuk perkantoran pengganti Kantor Dolog Jaya disediakan di tanah Jalan A. Yani seluas ± 3 Ha; untuk menindak lanjuti kesepakatan (MoU) tanggal 11 Agustus 1995 itu, saksi Beddu Amang membentuk Tim Bulog dan Terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael membentuk *Tim Counterpart* PT. Goro Batara Sakti untuk menuntaskan rencana serta merealisasikan *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, namun pada kenyataannya terdakwa tidak pernah membuat *Tim Counterpart* PT. Goro Batara Sakti, demikian pula saksi Beddu Amang tidak pula membuat Tim Bulog untuk merealisasikan MoU tanggal 11 Agustus 1995 tersebut;

- Pada tanggal 22 Desember 1995 Menteri Keuangan RI membuat surat kepada saksi Beddu Amang selaku Kabulog yaitu surat Nomor S-760/MK/03/1995 yang isinya pada prinsipnya menyetujui tukar menukar (*ruilslag*) sebagaimana tercantum dalam surat saksi Beddu Amang selaku Kabulog Nomor B-628/II/ 06/1995 tanggal 08 Juni 1995, dengan menyatakan "selanjutnya dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara, dalam pelaksanaan tukar menukar tersebut agar mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 350/KMK.03/1994", yaitu :

  a. Agar saksi Beddu Amang (Kabulog) mengajukan rencana kebutuhan *asset* pengganti disertai perkiraan biaya untuk dibahas bersama antara Departemen Keuangan Cq. Dirjen Anggaran;

  b. Selanjutnya untuk menetapkan nilai *asset* yang akan dipertukarkan perlu dibentuk Panitia Penaksir Interdep yang anggotanya terdiri dari unsur Bulog 4 (empat) orang. Dirjen Anggaran 2 (dua) orang, Sekretariat Negara, Departemen PU, Cq. Ditjen Cipta Karya dan Badan Pertanahan Nasional;

  c. Pengadaan *asset* pengganti yang disediakan oleh pihak ketiga harus mengikuti standar pengadaan barang untuk kepentingan Negara dan dalam pelaksanaan pembangunannya agar ditunjuk Pengawas Teknis yang bertugas mengawasi pelaksanaan di lapangan;

  d. Pelaksanaan tukar menukar agar dituangkan dalam suatu Berita Acara dan baru dapat dilakukan apabila:

     1. *Asset* pengganti telah selesai dibangun secara lengkap sesuai dengan perjanjian/kontrak serta telah diperiksa oleh Tim Penilik yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Bulog, Ditjen Anggaran dan Departemen Pekerjaan Umum;

     2. Aset pengganti telah siap digunakan oleh Bulog baik secara phisik maupun secara administratif;

- Sehubungan dengan proses tukar-menukar barang/milik kekayaan Negara (*ruilslag*), bertentangan dengan ketentuan *ruilslag* sebagaimana diatur dalam butir I angka 1, 2 dan 3 lampiran Keputusan Menteri Keuangan No.350/KMK/03/1994 tanggal 13 Juli 1994, dengan alasan peminjaman gudang Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara sambil/menunggu turunnya Surat Keputusan Presiden, Direktur Utama PT. Boro Batara Sakti, yaitu saksi H.M. Ricardo Gelael membuat surat kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam gudang sebanyak 14 gudang berdasarkan surat terdakwa Nomor 019/GBS/V/VIII/1995 tanggal 29 Agustus 1995, dimana sebelumnya secara tanpa hak terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael sudah mendapat pinjaman 2 (dua) gudang milik Bulog ke-16 (enam belas) gudang tersebut hendak dibongkar dan digunakan oleh Terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael untuk memulai kegiatan pembangunan Pusat Perkulakan Goro karena menurut isi surat tersebut target penyelesaian pembangunan pusat perkulakan Goro tersebut harus diselesaikan dalam bulan Januari 1996, namun sampai tanggal 22 September 1995 surat tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Beddu Amang, karena surat tersebut hanya ditandatangani oleh saksi H.M. Ricardo Gelael tanpa mengaitkan nama terdakwa, sehinggga saksi H.M. Ricardo Gelael membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang menyusuli surat Nomor 019/GBS/VIII/95 tanggal 29 Agustus 1995 dengan alasan yang sama, yaitu surat Nomor 026/GBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995, kali ini surat tersebut ditembuskan kepada terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti, surat tersebut menyatakan bahwa jadwal rencana pembangunan pusat perkulakan terrebut sangat ketat;

- Oleh karena surat saksi H.M. Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang, yaitu surat Nomor 02.6/GBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995, ditembuskan kepada terdakwa, dengan tergesa-gesa, yaitu pada keesokan harinya-tepatnya pada tanggal 22 September 1995, saksi Beddu Amang melalui Deputi Pengadaan Bulog saksi Mohammad Amin langsung menjawab surat tersebut yaitu surat Nomor B-988/III/9/1995 tanggal 22 September 1995 yang isinya pada pokoknya mengatakan dengan "berat hati" Bulog tidak dapat sepenuhnya memenuhi permintaan terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael tersebut karena kebutuhan *space* gudang di Dolog Jaya sangat besar dan bahkan untuk meng*cover* kebutuhan *space* gudang, Bulog terpaksa menyewa gudang swasta sebanyak ± 58.600 ton namun demikian permintaan tersebut tidak seluruhnya ditolak, dengan meminjamkan gudang Sunter A No. 03 dan 04, sehingga terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Batara Sakti berhasil mendapatkan tambahan 2 (dua) unit gudang lagi dan jumlahnya menjadi 4 (empat) unit gudang, padahal surat yang tidak ditembuskan kepada terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti, yaitu surat Nomor 019/GBS/VIII/95 tanggal 29 Agustus 1995 dengan isi yang sama tidak ditanggapi sama sekali oleh saksi Beddu Amang, lain halnya surat yang ditembuskan kepada terdakwa yaitu surat Nomor : 026/GBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995, keesokan harinya yaitu tang-

gal 22 September 1995 langsung ditanggapi oleh saksi Beddu Amang dengan surat Nomor B.988/III/9/1995 tanggal 22 September 1995;

- Melihat betapa cepat dan tanggapnya saksi Beddu Amang terhadap surat H.M. Ricardo Gelael Nomor 026/GBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995 dengan tembusan kepada terdakwa dan karena saksi H.M. Ricardo Gelael serta terdakwa merasa belum cukup mendapatkan 4 (empat) gudang Bulog tersebut, kemudian membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang selaku Kabulog yang tembusannya juga diberikan kepada terdakwa yaitu surat Nomor 031/GBS/IX/1995 tanggal 27 September 1995, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa saksi H.M. Ricardo Gelael telah menerima surat Kabulog No. B-988/III/09/95 tanggal 22 September 1995 yang ditandatangani oleh Deputi Pengadaan Bulog saksi Moh. Amin yang turut dilampirkan dalam surat tersebut dalam surat mana disebutkan "namun dapat kami sampaikan pula bahwa beberapa waktu yang lalu kami telah mengadakan pembicaraan dengan Bapak (maksudnya saksi Beddu Amang) melalui telepon dimana pada prinsipnya Bapak dapat menyetujui permohonan kami untuk meminjamkan 6 (enam) unit gudang Bulog terlebih dahulu, yaitu gudang Nomor III sampai dengan Nomor VIII di lokasi pergudangan Sunter A sehingga total gudang yang akan kami pinjam menjadi 8 (delapan) gudang, mohon kiranya Bapak dapat memberikan surat persetujuan kepada kami atas hal tersebut di atas, mengingat persiapan pembangunan pusat perkulakan dan distribusi sudah matang saat ini";
- Kemudian surat tersebut disusul lagi dengan surat saksi H.M. Ricardo Gelael yang ditujukan kepada saksi Beddu Amang yaitu surat No. 033/GBS/X/95 tanggal 5 Oktober 1995, yang kembali ditembuskan kepada terdakwa, surat tersebut menyatakan bahwa PT. Goro Batara Sakti tetap minta kebijakan saksi Beddu Amang untuk segera memberi izin peminjaman 4 (empat) gudang lagi guna memenuhi kebutuhan PT.Goro Batara Sakti;
- Pada tanggal 12 Oktober 1995 Direktur Utama PT. Goro Batara Sekti yaitu H.M. Ricardo Gelael membuat Memorandum Nomor 05/GBS/X/95 tanggal 12 Oktober 1995, perihal hasil rapat mengenai gudang Dolog Kelapa Gading, yang menyatakan pengosongan gudang No. III sampai dengan No. VIII, karena telah disetujui saksi Beddu Amang selaku Kabulog, padahal saksi Beddu Amang tidak berhak untuk menyetujui pengosongan gudang milik Bulog Nomor III sampai dengan Nomor VIII itu, apalagi dilakukan oleh pihak swasta yaitu terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael;
- Bersamaan dengan Memorandum tanggal 12 Oktober 1995 itu saksi H.M. Ricardo Gealel membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang yang juga ditembuskan kepada terdakwa yang isinya meminta agar saksi Beddu Amang menyetujui permohonan peminjaman 4 (empat) gudang No.V sampai dengan No. VIII dan berdasarkan surat Nomor B-1106/III/10/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dan dengan merujuk surat saksi H.M. Ricardo Gelael yang ditembuskan kepada terdakwa Nomor 031/GBS/IX/95 tanggal 27 September 1995 secara tanpa hak saksi Beddu Amang menyetujui peminjaman 6 (enam) gudang Bulog Sunter itu kepada terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael;
- Dengan menunjuk kepada *Memorandum of Understanding* tanggal 11 Agustus 1995 antara saksi Beddu Amang dengan terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael mengenai *ruilslag* Komplek Pergudangan Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara, saksi H.M. Ricardo Gelael, memerintahkan saksi Ariesto Priambodo membuat surat kepada saksi Beddu Amang yaitu surat Nomor 004/GBS/1/96 tanggal 15 Januari 1996 yang isinya pada pokoknya minta izin pembongkaran Gudang Dolog Jaya Nomor III sampai dengan VIII untuk realisasi pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading;
- Selain itu saksi H.M. Ricardo Gelael membuat surat Nomor 008/GBS/I/96 tanggal 24 Januari 1996, yang juga ditembuskan kepada terdakwa, surat tersebut melanjutkan surat saksi H.M. Ricardo Gelael Nomor 026/GBS/IX/95 tanggal 21 September 1995 dan menunjuk pula surat saksi Beddu Amang Nomor 1106/III/10/1995 tanggal 18 Oktober 1995 yang menyetujui tambahan 6 (enam) gudang sehingga yang disetujui saksi Beddu Amang total 8 (delapan) unit gudang kepada terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael, melalui surat Nomor 008/GBS/I/96 tanggal 24 Januari 1996 tersebut, saksi H.M. Ricardo Gelael mengajukan kembali peminjaman untuk 8 (delapan) unit gudang lagi guna memenuhi kebutuhan dalam rangka membangun pusat perkulakan Goro, dengan alasan jadwal pembangunan Pusat Perkulakan Goro Kelapa Gading itu sangat ketat;
- Pada akhir bulan Januari 1996, terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael mulai melakukan kegiatan pengosongan gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya, untuk kemudian dibongkar oleh Terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael dan selanjutnya di bangun pusat Perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara, padahal terdakwa maupun saksi H.M. Ricardo Gelael tidak berhak mengosongkan dan melakukan pembongkaran gudang Bulog/ Dolog Jaya tersebut apapun alasannya;
- Melihat kegiatan terdakwa saksi H.M. Ricardo Gelael yang telah memulai kegiatan pengosongan dan/atau pembongkaran gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya tersebut, Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis melalui surat Nomor B-162/111/02/1996 dari surat Nomor B-165/III/02/ 1996 tanggal 23 Februari 1996, yang meminta kepada terdakwa maupun kepada saksi H.M. Ricardo Gelael atau kepada pihak PT. Goro Batara Sakti, untuk tidak merubah/menambah atau memindahkan *asset* Bulog yang akan di *ruilslag*, namun hal tersebut tidak diindahkan terdakwa, maupun saksi H.M. Ricardo Gelael dan bahkan pada tanggal 29 Februari 1996, melalui surat Nomor 038/GBS/11/96, saksi H.M. Ricardo Gelael membuat surat kepada Kakanwil Pertanahan DKI Jakarta melalui kepala BPN Jakarta Utara yang isinya mengenai permohonan rekomendasi dalam rangka penyelesaian Surat

Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), sehubungan dengan rencana pembangunan pusat perkulakan Goro di Kelapa Gading, surat tersebut ditembuskan kepada terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti, surat tersebut untuk mengingatkan kembali surat saksi Beddu Amang melalui Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis yaitu surat Nomor B-1230/II/XII/1995 tanggal 24 Desember 1995 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara untuk meminta rekomendasi SIPPT untuk merealisir pembangunan Multi Grosir PT. Goro Batara Sakti di Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Sejak bulan Februari 1996 sampai dengan bulan Oktober 1996, secara tanpa hak terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael, secara bertahap melakukan pembongkaran 11 (sebelas) unit gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya dan secara bertahap melakukan pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara di atas lahan milik Bulog seluas 8 Ha senilai Rp.23.560.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan pada bulan Oktober 1996 pusat perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut diresmikan oleh Presiden Soeharto yang dihadiri juga oleh terdakwa, saksi Beddu Amang dan saksi H.M. Ricardo Gelael, padahal terdakwa ataupun pihak badan hukum PT. Goro Batara Sakti belum menyerahkan *asset* pengganti yang telah selesai dibangun dan siap pakai, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994, maupun perjanjian *ruilslag* yang dibuat Terdakwa melalui saksi H.M. Ricardo Gelael dengan saksi Beddu Amang, yang menyatakan bahwa *asset* Bulog baru dapat diserahkan setelah *asset* pengganti selesai dibangun, siap dipakai setelah diteliti oleh Tim Peneliti baik fisik maupun administrasi, namun sebelum menyerahkan *asset* pengganti sebagaimana dimaksud di atas, terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael telah menggunakan sebagian *asset* yang di*ruilslag* yaitu tanah seluas 8 Ha, yang di atasnya didirikan Pusat Perkulakan Goro Kelapa Gading, selain melakukan pembongkaran terhadap 11 (sebelas) unit gudang milik Bulog tersebut, terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael secara tanpa hak mempergunakan 1 (satu) gudang Bulog atau Dolog Jaya untuk Kantor PT. Goro Batara Sakti dan 4 (empat) gudang lainnya untuk gudang PT. Goro Batara Sakti secara tidak sah, dan untuk menampung atau menyimpan barang barang milik Bulog yang tadinya disimpan dalam gudang yang dibongkar tersebut, terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael, menyewakan gudang, namun setelah pusat perkulakan Goro Kelapa Gading selesai diresmikan dan mulai operasional, sewa gudang tempat penyimpanan barang barang milik bulog tersebut dengan sengaja tidak mau lagi dibayar oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael, dan supaya barang barang milik Bulog tersebut dapat disimpan dengan baik dan aman, maka Negara dalam hal ini Bulog terpaksa mengeluarkan uang lagi untuk membayar sewa gudang yang seharusnya dibayar oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael tersebut sebesar Rp.6.200.766.000,- (enam milyar dua ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Puing-puing ataupun besi besi bekas bongkaran 11 (sebelas) gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya itu kemudian secara tanpa hak dijual oleh terdakwa ataupun saksi H.M. Ricardo Gelael atau oleh pegawainya atau oleh pihak PT. Goro Batara Sakti, dan uang hasil penjualan puing-puing ataupun besi besi bekas bongkaran 11 (sebelas) gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya tersebut senilai Rp.7.017.120.000,- (tujuh milyar tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dimiliki oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael selaku pemegang saham PT. Goro Batara Sakti atau dimiliki/untuk menambah kekayaan badan hukum PT. Goro Batara Sakti secara tidak sah;

- Selain itu antara bulan Januari 1996 sampai dengan Juli 1996, Terdakwa bersam saksi H.M. Ricardo Gelael, mengajukan kredit kepada Bank Bukopin sebanyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan agunan atau jaminan surat tanah berupa girik seluas ± 25 Ha yang terletak di Marunda Jakarta Utara milik saksi Hokiarto;

- Permohonan kredit terdakwa bersama saksi. H.M. Ricardo Gelael tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Bank Rukopin karena jaminannya hanya berupa surat tanah yang masih girik, dan karena permohonan kredit tersebut ditolak oleh Bank Bukopin maka terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael atau salah satu dari mereka melaporkannya kepada saksi Beddu Amang dan minta agar saksi Beddu Amang membantu terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael mendapatkan kredit Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang diajukan oleh terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael tersebut kepada Bank Bukopin, untuk itu secara tanpa hak saksi Beddu Amang mengganti jaminan atau agunan surat tanah berupa girik seluas 25 Ha yang terletak di Marunda Jakarta Utara tersebut dengan menjaminkan deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan memerintahkan saksi Ruskandar untuk melaksanakannya;

- Atas perintah saksi Beddu Amang kepada saksi Ruskandar untuk menjaminkan Deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) di Bank Bukopin tersebut, maka Bank Bukopin mengabulkan kredit terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), untuk itu pada tanggal 5 Juli 1996 terdakwa membuat surat persetujuan kepada saksi H.M. Ricardo Gelael untuk menerima atau mengambil uang pencairan kredit di Bank Bukopin sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan jaminan deposito Bulog Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dan pada tanggal 18 Juli 1996 Terdakwa memberikan persetujuan kepada saksi H.M. Ricardo Gelael untuk membuat perjanjian pendahuluan dengan saksi Hokiarto dalam rangka membeli tanah di Marunda sebanyak 60 Ha, dengan mempergunakan uang hasil pinjaman (kredit) Bank Bukopin sebesar Rp.20.000.000.000,-

(dua puluh milyar rupiah) dengan jaminan Deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) tersebut, kemudian saksi H.M. Ricardo Gelael memberikan kuasa tersebut kepada saksi Ken Laksono Direktur Keuangan PT. Goro Batara Sakti untuk membuat perjanjian pendahuluan dengan saksi Hokiarto didepan Notaris Ny. Emmy Hartati Yunizar, SH. yang tertuang dalam akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Ken Laksono dari PT. Goro Batara Sakti membeli tanah kepada Hokiarto sebanyak 60 Ha seharga Rp.80.000,-/ m^2 (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi) untuk itu saksi Hokiarto harus mencarikan tanah lagi seluas 35 Ha, karena tanah milik saksi Hokiarto di Marunda Jakarta Utara seluas 25 Ha sudah diserahkan surat-suratnya kepada terdakwa atau kepada saksi H.M. Ricardo Gelael ataupun kepada badan hukum PT. Goro Batara Sakti, untuk itu saksi Hokiarto menerima pinjaman uang sebanyak Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar rupiah) dari saksi H.M. Ricardo Gelael melalui saksi Ken Laksono ataupun dari salah seorang karyawan PT.Goro Batara Sakti dengan bunga 18,5%/tahun, belakangan uang tersebut diambil kembali oleh saksi H.M. Ricardo Gelael sebanyak Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang tersebut bersisa pada saksi Hokiarto sebesar Rp.16.250.000.000.(enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Pada saat kredit terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael di Bank Bukopin tersebut jatuh tempo, ternyata terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael dengan sengaja tidak mau melunasi pinjamannya di Bank Bukopin sebanyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan jaminan Deposito Bulog Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah), untuk itu pihak Bank Bukopin mencairkan deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) yang dijaminkan/diagunkan tersebut untuk menutup pinjaman terdakwa dan saksi H. M Ricardo Gelael kepada Bank Bukopin sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), uang tersebut sebesar Rp.16.250.000.000,- (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Batara Sakti untuk membeli tanah dari saksi Hokiarto di Marunda Jakarta Utara;
- Sekitar bulan Oktober 1996, saksi Hokiarto bertemu dengan saksi Beddu Amang, pada saat itu saksi Hokiarto mengatakan telah mengadakan perjanjian jual beli tanah di Marunda dengan saksi H.M. Ricardo Gelael ataupun dengan pihak PT. Goro Batara Sakti sebagaimana tertuang dalam Akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996 yang dibuat di depan Notaris Ny. Emmy Hartati Yunizar, SH. dan saksi Hokiarto menyatakan telah kehabisan uang untuk membayar para pemilik tanah, sedangkan saksi Hokiarto hanya menerima uang dari saksi H.M. Ricardo Gelael sebanyak Rp.16.250.000.000,- (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) harga tanah yang disepakati

dengan saksi H.M. Ricardo Gelael adalah Rp.80.000,-/m^2 untuk tanah seluas 60 Ha;

- Menanggapi perkataan saksi Hokiarto tersebut, saksi Beddu Amang mengatakan kepada saksi Hokiarto menyetujui dan mendukung saksi Hokiarto untuk pengadaan tanah tersebut bagi PT. Goro Batara Sakti dan saksi Beddu Amang mengatakan agar jumlah tanah tersebut dinaikkan dari jumlah 60 Ha menurut akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996 menjadi 71,2 Ha, untuk itu secara tanpa hak saksi Beddu Amang memberikan uang milik Bulog sebesar Rp.32.500.000.000,-(tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk menambah uang yang diterima saksi Hokiarto dari terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael untuk membeli tanah sebanyak 60 Ha sesuai dengan akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996 guna membeli tanah di Marunda Jakarta Utara seluas 71,2 Ha;
- Tanpa terlebih dahulu membuat dan mengajukan rencana kebutuhan fisik *asset* pengganti yang disertai perkiraan biaya untuk dibahas bersama antara Departemen Keuangan, Cq. Dirjen Anggaran dengan pihak Badan Urusan Logistik sebagaimana ditentukan dalam butir d angka (1), (2) dan (3) lampiran Keputusan Menteri Keuangan No.350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994, jo. butir a Surat Menteri Keuangan kepada saksi Beddu Amang No. S-760/MK.03/1995 tanggal 22 Desember 1995 dan pada tanggal 26 Maret 1996, saksi Beddu Amang telah membentuk *Tim Interdept* yang bekerja menilai *asset* Bulog yang hendak dilepaskan dan *asset* pengganti dari PT. Goro Batara Sakti, dan *Tim Interdept* mulai bekerja sejak dibentuk dengan didampingi dan dibiayai oleh terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael atau PT.Goro Batara Sakti, dan *Tim Interdept* selesai bekerja serta menandatangani Berita Acara Penilaian dan Penaksiran *asset* yang diserahkan dan *asset* pengganti pada tanggal 20 Desember 1996 yang isinya antara lain *Tim Interdept* menyerahkan hasil kerjanya berupa *asset* Bulog yang hendak dilepas berupa tanah ± 50 Ha dan gudang sebanyak 76 unit, padahal pada waktu menandatangani Berita Acara Penilaian dan Penaksiran *asset* tersebut, *asset* Bulog telah berkurang sebanyak 8 Ha karena terdakwa ataupun saksi H.M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Batara Sakti telah mendirikan Pusat Perkulakan Goro Kelapa Gading di atasnya dan gudang Bulog bukan lagi 76 Unit, akan tetapi tinggal 60 gudang karena 11 gudang sudah dibongkar oleh terdakwa bersam saksi H.M. Ricardo Gelael atau oleh Badan Hukum PT. Goro Batara Sakti untuk mendirikan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading serta 5 gudang lainnya dijadikan Kantor dan Gudang PT.Goro Batara Sakti yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada bulan Oktober 1996 dengan dihadiri oleh terdakwa dan saksi Beddu Amang serta saksi H.M. Ricardo Gelael;
- Pada tanggal 15 Oktober 1996, saksi Beddu Amang membuat surat No.B-872/II/09/1996 perihal rencana kebutuhan *asset* pengganti dan penetapan

asset gudang Bulog di Sunter yang dipertukarkan yang ditandatangani oleh Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis, untuk itu terbit surat Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran No. S-5661/A/53/1296 tanggal 9 Desember 1996 beserta lampirannya tertanggal Desember 1996, tentang persetujuan pelaksanaan tukar-menukar dan bangunan milik Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana seharusnya lampiran Surat Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran tersebut menjadi acuan *Tim Interdept* untuk menilai *asset* yang hendak dilepas dan *asset* pengganti, namun karena *Tim Interdept* telah selesai bekerja, Surat Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran No.S-5661/A/53/1296 tanggal 9 Desember 1996 beserta lampirannya tertanggal 9 Desember 1996 tersebut tidak lagi dipedomani oleh *Tim Interdept* dalam menilai dan menaksir *asset* pengganti maupun *asset* Bulog yang hendak dilepas, sehingga Surat Menteri Keuangan No.S-5661/A/53/1296 tanggal 9 Desember 1996 tidak lagi ada artinya dalam proses *ruilslag* tersebut;

- Pada tanggal 21 Januari 1997 melalui Surat Keputusan saksi Beddu Amang selaku Kabulog No. Kep-13/KA/01/1997 tanggal 21 Januari 1997 untuk melanjutkan MoU tanggal 11 Agustus 1995, tanpa melalui proses tender yang diikuti sedikitnya 5 (lima) peserta tender sebagaimana ditentukan pada huruf c angka 2 butir b lampiran Keputusan Menteri Keuangan No. 350/KMK/03/1994 tanggal 13 Juli 1994, saksi Beddu Amang secara langsung menunjuk PT. Goro Batara Sakti, dimana terdakwa selaku pemegang saham 80% dan saksi H.M. Ricardo Gelael pemegang saham 20% sebagai Developer tukar-menukar Kantor dan Gudang Dolog Jaya beserta turutan-turutannya yang berdiri di atas tanah seluas 502.315 m^2 di Kelapa Gading Jakarta Utara, yang kemudian diikuti dengan perjanjian tukar-menukar tanah Bulog hak pakai No.5 seluas 502.315 m^2 beserta bangunan gudang, kantor dan segala turutan-turutannya di Kelapa Gading dengan tukar imbang *asset* dari PT.Goro Batara Sakti yaitu surat perjanjian:
  - No. PJB.61/02/1997, tanggal 7 Februari 1997;
  - No. 001/GBS.Bulog/II/1997;

  Dalam surat perjanjian *ruilslag* tersebut antara lain dinyatakan bahwa saksi H.M. Ricardo Gelael selaku Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti bersama dengan terdakwa selaku pemegang saham 80% PT.Goro Batara Sakti menyediakan *asset* pengganti senilai Rp.192.938.366.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), termasuk tanah seluas 712.745 m^2 sesuai dengan hasil penaksiran *Tim Interdept* yang menyatakan tanah seluas 712.745 m^2 @ Rp.91.000,-/m^2 adalah *asset* pengganti yang disediakan oleh PT. Goro Batara Sakti dalam perjanjian *ruilslag*, padahal terdakwa mengetahui betul bahwa terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael ataupun PT. Goro Batara Sakti tidak mampu untuk menyediakan dana sekitar Rp.192.938.366.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pelaksanaan *ruilslag* tersebut;
  - Tanah seluas 712.745 m^2 tersebut dibeli dari saksi Hokiarto dengan menggunakan uang Bulog sebanyak Rp.52.500.000.000,(lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dinyatakan oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael adalah milik PT.Goro Batara Sakti sebagai *asset* pengganti, dimana seharusnya uang untuk membeli tanah tersebut disediakan oleh terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Batara Sakti sebagai developer;
  - Setelah saksi Hokiarto berhasil membebaskan tanah di Marunda Jakarta Utara sebanyak 712.645 m^2, dan pada saat saksi Hokiarto hendak membuat Surat Pelepasan Hak atas tanah tersebut, saksi Beddu Amang mengatakan kepada saksi Hokiarto agar tanah seluas ± 70.771 m^2 ditandatangani oleh saksi Beddu Amang selaku penerima hak, padahal saksi Beddu Amang tidak berhak menandatangani Surat Pelepasan Hak tersebut dalam kapasitasnya sebagai penerima hak, sedangkan sisanya seluas 637.013 m^2 atas perintah saksi H.M. Ricardo Gelael yang disetujui oleh terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto ditandatangani oleh saksi John Ramses dan saksi Ken Laksono dari PT.Goro Batara Sakti, dan pada tanggal 26 Desember 1997 saksi Beddu Amang menandatangani 20 (dua puluh) Surat pelepasan Hak atas tanah di Marunda Jakarta Utara di kantor Bulog Jalan Gatot Subroto No.49 Jakarta Selatan, padahal saksi Beddu Amang mengetahui betul bahwa sesuai dengan perjanjian *ruilslag* tanggal 7 Februari 1997 tanah yang tertera dalam 20 (dua puluh) SPH yang ditandatangani saksi Beddu Amang dalam kapasitas sebagai penerima hak tersebut adalah tanah *asset* pengganti yang harus disediakan oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT.Goro Batara Sakti yang akan dipertukarkan dengan *asset* Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam surat pelepasan hak dinyatakan bahwa saksi Beddu Amang telah menyerahkan sejumlah uang kepada 20 (dua puluh) nama pelepasan hak sesuai dengan Surat Pelepasan Hak yang disaksikan oleh Camat Cilincing, saksi Ali Usman dan Lurah Marunda saksi Rachman Saputra, SH. surat pelepasan hak tersebut ditandatangani pula oleh Walikota Jakarta Utara saksi Drs. Soebagio, MM dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara saksi Ir. Chairul Basri Achmad, padahal saksi Beddu Amang tidak pernah menyerahkan uang kepada para pemilik tanah sebagaimana tersebut dalam 20 (dua puluh) Surat Pelepasan Hak atas tanah tersebut, sedangkan sisanya ditandatangani oleh John Ramses dan saksi R. Ken Laksono dari PT.Goro Batara Sakti sebagai penerima hak dengan format yang sama dengan Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh saksi Beddu Amang;
- Pada tanggal 04 Mei 1998 atau pada bulan Mei 1998 Terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael yang masih terikat *ruilslag* dengan pihak Bulog telah

menjual seluruh saham PT. Goro Batara Sakti kepada Induk Keperasi Unit Desa (INKUD) seharga Rp.140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) termasuk pula pusat perkulakan Goro Kelapa Gading, untuk itu Terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael telah menerima uang sebanyak Rp.76.000.000.000,- (tujuh puluh enam milyar rupiah) untuk nilai *good will*, dari induk Koperasi Unit Desa sedang nilai *net worth* senilai Rp.64.000.000.000,- (enam puluh empat milyar rupiah) menunggu hasil *due-diligent* yang dilakukan *Auditor independen Arthur Andersen*, uang sebesar Rp.76.000.000.000,- (tujuh puluh enam milyar rupiah) tersebut diambil oleh terdakwa sebanyak 80% dan untuk saksi H.M. Ricardo Gelael 20% sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael;

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Ricardo Gelael dan saksi Beddu Amang tersebut, Negara dalam hal ini Badan Urusan Logistik (Bulog) dirugikan sebesar Rp.95.407.486.000,- (sembilan puluh lima milyar empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yaitu uang berasal dari :

a. Uang senilai Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) yaitu uang deposito Bulog yang dijaminkan dalam rangka terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael meminjam uang atau memperoleh kredit dari Bank Bukopin sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk membeli tanah di Marunda Jakarta Utara dari saksi Hokiarto sesuai akte Notaris No. 112 tanggal 19 Juli 1996; oleh karena terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael dari PT.Goro Batara Sakti tidak melunasi pinjaman/kredit tersebut kepada Bank Bukopin, maka Deposito Bulog yang dijaminkan dicairkan oleh Bank Bukopin dan uangnya diambil dan dimiliki oleh Bank Bukopin;

b. Uang senilai Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Beddu Amang kepada saksi Hokiarto untuk membeli tanah yang digunakan sebagai *asset* pengganti yang seharusnya disediakan oleh terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael atau oleh Badan Hukum PT.Goro Batara Sakti sesuai akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996, dan MoU tanggal 11 Agustus 1995 serta Surat Perjanjian *Ruilslag* tanggal 7 Februari 1997, tanah tersebut bahkan ditambah oleh saksi Beddu Amang dari jumlah 60 ha menjadi 712.74.5 m^2;

c. Dibongkarnya 11 gudang milik Bulog/Dolog Jaya di Kelapa Gading oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael atau pegawai PT.Goro Batara Sakti (PT.GBS) senilai Rp.7.017.120.000,-(tujuh milyar tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

d. (satu) gudang dijadikan kantor PT. Goro Batara Sakti (PT.GBS) dan 4 (empat) gudang lainnya dijadikan gudang barang PT.GBS sehingga merugikan Negara (Bulog) sebesar Rp.3.189.100.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

e. Adanya uang Negara (Bulog) yang dikeluarkan untuk membayar sewa gudang yang disewa oleh terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael atau PT. Goro Batara Sakti yaitu 2 (dua) buah gudang *Multi Purpose* senilai Rp.6.200.766.000,- (enam milyar dua ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

f. Tidak dapat digunakannya tanah *asset* Bulog seluas 8 (delapan) Ha karena secara tidak sah di atasnya telah didirikan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara yang merugikan Negara (Bulog) sebanyak Rp.23.560.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

atau setidak-tidaknya secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan Negara sekitar jumlah uang tersebut di atas;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 Undang-undang No.3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti sebagai pemegang saham 80% berdasarkan Akte Notaris No.27 tanggal 10 Mei 1993 yang dirubah dengan Akte Notaris No.48 tanggal 9 September 1996, secara bersama-sama dengan saksi H.M. Ricardo Gelael bin Dick Gelael dan saksi Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA (masing-masing disidangkan sebagai terdakwa dalam perkara tersendiri atau bertindak secara sendiri-sendiri, secara berturut-turut sebagai perbuatan yang dilanjutkan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada saksi Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA. karena jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Bulog yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan terdakwa bersama sama dengan saksi Beddu Amang dan saksi H.M. Ricardo Gelael dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 16 Februari 1995 saksi Beddu Amang dilantik sebagai Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 M/tahun 1995 tanggal 10 Februari 1995;
- Keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Februari 1995, di kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Jalan Gatot Subroto No.49 Jakarta Selatan saksi Beddu Amang membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 001/Bulog-SAS/II/1995 dengan terdakwa yang bermaksud akan me*ruilslag* (tukar menukar barang milik/kekayaan Negara) lahan milik Badan Urusan

Logistik (Bulog) berupa sebidang tanah, gedung kantor dan gudang yang terletak di Kelapa Gading Jakarta Utara seluas lebih kurang 50 Ha dikenal umum sebagai Komplek Pergudangan Bulog Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut sebagai lahan), sedangkan sebagai lahan pengganti terdakwa menyediakan sebidang tanah seluas lebih kurang 125 Ha, di Kawasan dengan peruntukan pergudangan sesuai dengan lokasi yang diminta oleh Badan Urusan Logistik, pengurusan pembebasan tanah sampai keluar sertifikatnya akan dilakukan oleh terdakwa;

- Sewaktu membuat MoU Nomor 001/Bulog-SAS/II/1995 tanggal 17 Februari 1995 tersebut, unit pemakai barang yaitu Kadolog Jaya belum mengajukan permohonan tukar menukar *asset* Bulog tersebut secara berjenjang kepada saksi Beddu Amang selaku Kepala Badan Urusan Logistik disertai dengan data pendukung mengenai *asset* yang akan dilepas dan data rencana *asset* pengganti, sebagaimana ditentukan dalam angka 2 sub a ayat (1), (2) lampiran keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350/ KMK.03/ 1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang tata cara tukar menukar barang milik kekayaan Negara;
- Menindak lanjuti MoU Nomor 001/Bulog-SAS/II/1995 tanggal 17 Februari 1995 tersebut, atau setidak-tidaknya untuk tujuan tukar menukar barang/ milik kekayaan Negara (Badan Urusan Logistik). dengan Terdakwa, saksi Beddu Amang membuat surat kepada Menteri Keuangan yaitu Surat Nomor B-628/II/06/1995 tanggal 08 Juni 1995 dengan menunjuk Surat Menpangan Nomor B-87/Menpangan/Y/1994 tanggal 16 Mei 1994, perihal *Ruilslag* Gudang Bulog Kelapa Gadirig Sunter Jakarta Timur dimana saksi Beddu Amang mengajukan usulan tukar menukar barang/milik kekayaan Negara (*Ruilslag*) tanah milik Badan Urusan Logistik berupa tanah seluas 48 Ha, dengan jumlah unit Gudang 76 Unit @ 350 Ton dengan alasan :
  a. Lingkungan komplek gudang Bulog Kelapa Gading berkembang menjadi daerah pemukiman/perumahan penduduk Real Estate Kelapa Gading) yang cukup padat, sehingga sistim pengelolaan gudang yang erat hubungannya dengan *Treatment Fumigasi* menjadi terhambat;
  b. Warga sekitarnya sudah sering menyampaikan keberatannya, baik dilakukan melalui surat maupun Mas Media, dan terakhir pada tahun 1991 dan 1992 warga Kelapa Gading mengadukan masalah pencemaran lingkungan kepada Gubernur DKI Jakarta;
  c. Lalu lintas pada jalur pelabuhan Tanjung Priok ke komplek pergudangan Kelapa Gading melalui Jalan Laksanama Yos Sudarso Jalan perintis Kemerdekaan Komplek Perumahan/Pertokoan Kelapa Gading sangat padat, sehingga pada siang hari secara keseluruhan jalur tersebut tidak dapat dilalui kendaraan Truk Gandeng, hal tersebut mengakibatkan lamanya waktu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga menimbulkan *demurage* dan tingginya ongkos angkut yang akhirnya secara langsung

sangat merugikan Bulog, bahwa alasan yang diajukan saksi Beddu Amang tersebut bertentangan dengan alasan tukar menukar barang/milik kekayaan Negara sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 350/KMK/03/1994 tanggal 13 Juli 1994 butir (d) adalah:

1. Lahan tersebut terkena planologi;
2. Lahan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal;
3. Menyatukan *asset* yang lokasinya terpencar untuk memudahkan koordinasi dan dalam rangka efesiensi;
4. Memenuhi kebutuhan operational pemerintah sebagai akibat perkembangan Organisasi;
5. Pertimbangan khusus dalam rangka pelaksanaan rencana strategi Hankam;

Tukar menukar dengan alasan tersebut di atas dilaksanakan karena dana untuk keperluan memenuhi kebutuhan Departemen atau lembaga tidak tersedia dalam APBN;

- Surat saksi Beddu Amang Nomor B-628/II/06/1995 tangal 08 Juni 1995 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI tersebut menyatakan pula bahwa :

  ***Asset* Pengganti :**
  = Luas lahan 150 Ha untuk gudang;
  = 3 Ha untuk Kantor;
  = Jumlah unit gudang 120 Unit @ 3500 ton;
  = Lokasi gudang di poros Jalan Marunda Bekasi;
  = Kantor Jalan Jendral A Yani Jakarta;

  ***Asset* Lama :**
  = Luas Lahan 48 Ha;
  = Jumlah unit gudang 76 buah @ 3500 ton;
  = Lokasi seluruhnya di Sunter Jakarta Utara;
- Melengkapi Surat Nomor B-628/II/06/1995 tanggal 8 Juni 199 saksi Beddu Amang membuat Memorandum tanggal 25 Juli 199E dan mengirimkannya kepada Menteri Keuangan RI dimana saksi Beddu Amang menyatakan bahwa menurut Bapak Presiden (ayah kandung terdakwa) rencana *ruilslag* tersebut dapat diteruskan dengan bekerja sama dengan PT. Goro, dimana terdakwa berkedudukan sebagai Komisaris dan sebagai pemegang saham sebanyak 80%;
- Berdasarkan surat saksi Beddu Amang Nomor B-628/II/ 06/1995 tanggal 08 Juni 1995 dan Memorandum saksi Beddu Amang tanggal 25 Juli 1995 yang

isinya berbunyi "menurut Bapak Presiden rencana *ruilslag* tersebut dapat diteruskan dengar bekerja sama dengan PT. Goro", Menteri Keuangan RI membuat surat kepada Presiden RI yaitu surat Nomor S-464/MK.03/1995 tanggal 31 Juli 1995 yang isinya meneruskan alasan-alasan *ruilslag* yang diajukan oleh saksi Beddu Amang, yang kemudian dijawab oleh Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara Moerdiono dengan surat Nomor B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI yang isinya menyatakan pada prisipnya Bapak Presiden RI menyetujui usul Menteri Keuangan mengenai rencana tukar menukar tanah seluas 502.315 m^2 sertifikat No.5 beserta bangunan gudang di atasnya milik Bulog di Kelapa Gading Barat Jakarta Utara dan sebagai pelaksana ditunjuk PT.Goro Batara Sakti;

- Mendahului Surat Presiden RI melalui Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995, yaitu pada tanggal 11 Agustus 1995, saksi Beddu Amang membuat kembali *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti dan saksi H.M. Ricardo Gelael selaku Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti, pada hal pada waktu itu terdakwa mengetahui betul bahwa Bulog masih terikat masalah *ruilslag* dengan PT. Sekar Artha Sentosa sesuai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) Nomor 001/Bulog-SAS/II/95 tanggal 17 Februari 1995;
- Dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tanggal 11 Agustus 1995 tersebut dinyatakan bahwa saksi Beddu Amang selaku Kabulog pemilik atas sebidang tanah dan gudang yang terletak di Jakarta Utara seluas ± 50 Ha dikenal umum sebagai Komplek Pergudangan Bulog Jakarta Utara beserta turutan-turutannya terdiri dari tanah seluas ± 50 Ha, Gedung Kantor Dolog Jaya seluas 7.909 m^2 serta 76 Unit Gudang dan Sertifikat Hak Milik Mo. 5 padahal tanah tersebut adalah hak pakai No. 5 tahun bukan hak milik No. 5 sedangkan terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael akan menyediakan sebidang tanah yang terletak di Kawasan Marunda Bekasi seluas lebih kurang 150 Ha. sesuai dengan peruntukan pergudangan di Lokasi yang diminta oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), pengurusan pembebasan tanah sampai keluar sertifikatnya akan dilakukan oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael, sedang untuk perkantoran pengganti Kantor Dolog Jaya disediakan di tanah Jalan A. Yani seluas ± 3 Ha; untuk menindak lanjuti kesepakatan yang tertuang didalam *Memorandum of Understanding* (MoU) tanggal 11 Agustus 1995 itu, saksi Beddu Amang membentuk Tim Bulog dan terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael membentuk *Tim Counterpart* PT. Goro Batara Sakti untuk menuntaskan rencana serta merealisasikan *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut dalam waktu yang sesingkat singkatnya, namun pada kenyataannya terdakwa tidak pernah membuat *Tim Counterpart* PT. Goro Batara Sakti, demikian pula saksi Beddu Amang tidak pula membuat Tim Bulog untuk merealisasikan MoU tanggal 11 Agustus 1995 tersebut;
- Pada tanggal 22 Desember 1995 Menteri Keuangan RI membuat surat kepada saksi Beddu Amang selaku Kabulog yaitu surat Nomor S-760/MK/03/1995 yang isinya pada prinsipnya menyetujui tukar menukar (*ruilslag*) sebagaimana tercantum dalam surat saksi Beddu Amang selaku Kabulog Nomor B628/11/06/1995 tanggal 08 Juni 1995, dengan menyatakan "selanjutnya dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara, dalam pelaksanaan tukar menukar tersebut agar mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Meneteri Keuangan RI Nomor 350/KMK.03/1994", yaitu :
  a. Agar saksi Beddu Amang (Kabulog) mengajukan rencana kebutuhan *asset* pengganti disertai perkiraan biaya untuk dibahas bersama antara Departemen Keuangan Cq. Dirjen Anggaran;
  b. Selanjutnya untuk menetapkan nilai *asset* yang akan dipertukarkan perlu dibentuk Panitia Penaksir Interdep yang anggotanya terdiri dari unsur Bulog 4 (empat) orang, Dirjen Anggaran 2 (dua) orang, Sekretariat Negara, Departemen PU, Cq. Ditjen Cipta Karya dan Badan Pertanahan Nasional;
  c. Pengadaan *asset* pengganti yang disediakan oleh pihak ketiga harus mengikuti standar pengadaan barang untuk kepentingan Negara dan dalam pelaksanaan pembangunannya agar ditunjuk Pengawas Teknis yang bertugas mengawasi pelaksanaan di lapangan;
  d. Pelaksanaan tukar menukar agar dituangkan dalam suatu Berita Acara dan baru dapat dilakukan apabila:
     1. Aset pengganti telah selesai dibangun secara lengkap sesuai dengan perjanjian/kontrak serta telah diperiksa oleh Tim Penilik yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Bulog, Ditjen Anggaran dan Departemen Pekerjaan Umum;
     2. Aset pengganti telah siap digunakan oleh Bulog baik secara fisik maupun secara administratif;
- Sehubungan dengan proses tukar menukar barang/milik kekayaan Negara (*ruilslag*), bertentangan dengan ketentuan *ruilslag* sebagaimana diatur dalam butir I angka 1, 2 dan 3 lampiran Keputusan Menteri Keuangan No.350/KMK/03/1994 tanggal 13 Juli 1994, dengan alasan peminjaman gudang Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara sambil menunggu turunnya Surat Keputusan Presiden, Dirut. PT. Goro Batara Sakti yaitu saksi H.M. Ricardo Gelael membuat surat kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam gudang sebanyak 14 gudang berdasarkan surat terdakwa Nomor 019/GBS/V/VIII/1995 tanggal 29 Agustus 1995, dimana sebelumnya secara tanpa hak terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael sudah mendapat pinjaman 2 (dua) gu-

dang milik Bulog ke-16 (enam belas) gudang tersebut hendak dibongkar dan digunakan oleh terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael untuk memulai kegiatan pembangunan Pusat Perkulakan Goro karena target penyelesaian pembangunan pusat perkulakan Goro tersebut harus diselesaikan bulan Januari 1996, namun sampai tanggal 22 September 1995 surat tersebut tidak ditanggapi oleh saksi Beddu Amang, karena surat tersebut hanya ditandatangani oleh saksi H.M. Ricardo Gelael mengaitkan nama terdakwa, sehingga saksi H.M. Ricardo Gelael membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang menyusuli surat Nomor 019/GBS/VIII/95 tanggal 29 Agustus 1995 dengan alasan yang sama, yaitu surat Nomor 026/GBH/IX/1995 tanggal 21 September 1995, kali ini surat tersebut ditembuskan kepada terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti, surat tersebut menyatakan bahwa jadwal rencana pembangunan pusat perkulakan tersebut sangat ketat;

- Oleh karena surat saksi H.M. Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang, yaitu surat Nomor 026/GBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995, ditembuskan kepada terdakwa, dengan tergesa-gesa, yaitu pada keesokan harinya tepatnya pada tanggal 22 September 1995, saksi Beddu Amang melalui Deputi Pengadaan Bulog saksi Mohammad Amin langsung menjawab surat tersebut yaitu surat Nomor B-988/III/9/1995 tanggal 22 September 1995 yang isinya pada pokoknya mengatakan dengan "berat hati" Bulog tidak dapat sepenuhnya memenuhi permintaan terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael tersebut karena kebutuhan *space* gudang di Dolog Jaya sangat besar dan bahkan untuk mengcover kebutuhan *space* gudang, Bulog terpaksa menyewa gudang swasta sebanyak ± 58.600 ton namun demikian permintaan tersebut tidak seluruhnya ditolak, dengan meminjamkan gudang Sunter A No. 03 dan 04, sehingga terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Batara Sakti berhasil mendapatkan tambahan 2 (dua) unit gudang lagi dan jumlahnya menjadi 4 (empat) unit gudang, padahal surat yang tidak ditembuskan kepada terdat;wa selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti, yaitu surat Nomor 019/GBS/VIII/95 tanggal 29 Agustus 1995 dengan isi yang sama tidak ditanggapi sama sekali oleh saksi Beddu Amang, lain halnya yang ditembuskan kepada terdakwa yaitu surat Nomor 026/GBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995, keesokan harinya yaitu tanggal 22 September 1995 langsung ditanggapi oleh saksi Beddu Amang dengan surat Nomor B.988/III/9/1995 tanggal 22 September 1995;
- Melihat betapa cepat dan tanggapnya saksi Beddu Amang terhadap surat saksi H.M.Ricardo Gelael Nomor 026/GBS/IX/1995 tanggal 21 September 1995 dengan tembusan kepada terdakwa, dan karena saksi H.M. Ricardo Gelael serta terdakwa merasa belum cukup mendapatkan 4 (empat) gudang Bulog tersebut, kemudian membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang selaku Kabulog yang tembusannya juga diberikan kepada terdakwa yaitu surat Nomor 031/GBS/IX/1995 tanggal 27 September 1995, yang isinya pada

pokoknya menyatakan bahwa saksi H.M. Ricardo Gelael telah menerima surat Kabulog No. B-988/III/09/95 tanggal 22 September 1995 yang ditandatangani oleh Deputi Pengadaan Bulog saksi Moh. Amin yang turut dilampirkan dalam surat tersebut, dalam surat mana disebutkan "namun dapat kami sampaikan pula bahwa beberapa waktu yang lalu kami telah mengadakan pembicaraan dengan Bapak (maksudnya saksi Beddu Amang) melalui telepon dimana pada prinsipnya Bapak dapat menyetujui permohonan kami untuk meminjamkan 6 (enam) unit gudang Bulog terlebih dahulu, yaitu gudang Nomor III sampai dengan Nomor VIII di lokasi pergudangan Sunter-A sehingga total gudang yang akan kami pinjam menjadi 8 (delapan) gudang, mohon kiranya Bapak dapat memberikan surat persetujuan kepada kami atas al tersebut di atas, mengingat persiapan pembangunan pusat perkulakan dan distribusi sudah matang saat ini";
- Kemudian surat tersebut disusul lagi dengan surat saksi Ricardo Gelael yang ditujukan kepada saksi Beddu Amang yaitu surat No. 033/GBS/X/95 tanggal 5 Oktober 1995, yang kembali ditembuskan kepada terdakwa, surat tersebut menyatakan bahwa pihak PT. Goro Batara Sakti tetap minta kebijakan saksi Beddu Amang untuk segera memberi izin peminjaman 4 (empat) gudang lagi guna memenuhi kebutuhan PT.Goro Batara Sakti;
- Pada tanggal 12 Oktober 1995 Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti yaitu H.M. Ricardo Gelael membuat Memorandum Nomor 05/GBS/X/95 tanggal 12 Oktober 1995, perihal hasil rapat mengenai gudang Dolog Kelapa Gading, yang menyatakan pengosongan gudang No.III sampai dengan No.VIII, karena telah disetujui saksi Beddu Amang selaku Kabulog, padahal saksi Beddu Amang tidak berhak untuk menyetujui pengosongan gudang milik Bulog Nomor III sampai dengan Nomor VIII itu, apalagi dilakukan oleh pihak swasta yaitu terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael;
- Bersamaan dengan Memorandum tanggal 12 Oktober 1995 itu saksi H.M. Ricardo Gelael membuat surat lagi kepada saksi Beddu Amang yang juga ditembuskan kepada terdakwa yang isinya meminta agar saksi Beddu Amang menyetujui permohonan peminjaman 4 (empat) gudang No.V sampai dengan No. VIII dan berdasarkan surat Nomor B-1106/III/10/1995 tanggal 18 Oktober 1995 dan dengan merujuk surat saksi H.M. Ricardo Gelael yang ditembuskan kepada terdakwa Nomor 031/GBS/IX/95 tanggal 27 September 1995 secara tanpa hak saksi Beddu Amang menyetujui peminjaman 6 (enam) gudang Bulog Sunter A, itu kepada terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael;
- Dengan menunjuk kepada *Memorandum of Understanding* tanggal 11 Agustus 1995 antara saksi Beddu Amang dengan terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael mengenai *ruilslag* Komplek Pergudangan Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara, saksi itu M. Ricardo Gelael memerintahkan saksi Ariesto Priambodo membuat surat kepada saksi Beddu Amang yaitu surat Nomor 004/GBS/I/96 tanggal 15 Januari 1996 yang isinya pada pokoknya minta

izin pembongkaran Gudang Dolog Jaya Nomor III sampai dengan VIII untuk realisasi pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading;

- Selain itu saksi H.M. Ricardo Gealel membuat surat Nomor 008/GBS/I/96 tanggal 24 Januari 1996, yang juga ditembuskan kepada terdakwa, surat tersebut melanjutkan surat saksi H.M. Ricardo Gelael Nomor 026/GBS/IX/95 tanggal 21 September 1995 dan menunjuk pula surat saksi Beddu Amang Nomor 1106/III/10/1995 tanggal 18 Oktober 1995 yang menyetujui tambahan 6 (enam) gudang sehingga yang disetujui saksi Beddu Amang total 8 (delapan) unit gudang kepada terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael, melalui surat Nomor 008/GBS/I/96 tanggal 24 Januari 1996 tersebut, saksi H.M. Ricardo Gelael mengajukan kembali peminjaman untuk 8 (delapan) unit gudang lagi guna memenuhi kebutuhan dalam rangka membangun pusat perkulakan Goro, dengan alasan jadwal pembangunan Pusat Perkulakan Goro Kelapa Gading itu sangat ketat;
- Pada akhir bulan Januari 1996, terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael mulai melakukan kegiatan pengosongan gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya, untuk kemudian dibongkar oleh terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael dan selanjutnya di bangun pusat Perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara, padahal terdakwa maupun saksi H.M. Ricardo Gelael tidak berhak mengosongkan dan melakukan pembongkaran gudang Bulog/ Dolog Jaya tersebut apapun alasannya;
- Melihat kegiatan terdakwa saksi H.M. Ricardo Gelael yang telah memulai kegiatan pengosongan dan/atau pembongkaran gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya tersebut, Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis melalui surat Nomor 8162/111/02/1996 dan surat Nomor B-165/III/02/1996 tanggal 23 Februari 1996, yang meminta kepada terdakwa maupun kepada saksi H.M. Ricardo Gelael atau kepada pihak PT. Goro Batara Sakti, untuk tidak merubah/menambah atau memindahkan *asset* Bulog yang akan di *ruilslag*, namun hal tersebut tidak diindahkan terdakwa, maupun saksi H.M. Ricardo Gelael dan bahkan pada tanggal 29 Februari 1996, melalui surat Nomor 038/GBS/II/96, saksi H.M. Ricardo Gelael membuat surat kepada Kakanwil Pertanahan DKT Jakarta melalui kepala BPN Jakarta Utara, yang isinya mengenai permohonan rekomendasi dalam rangka penyelesaian Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), sehubungan dengan rencana pembangunan pusat perkulakan Goro di Kelapa Gading, surat tersebut ditembuskan kepada terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti, surat tersebut untuk mengingatkan kembali surat saksi Beddu Amang melalui Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis yaitu surat Nomor B1230/II/XII/1995 tanggal 4 Desember 1995 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara untuk meminta rekomendasi SIPPT untuk merealisir pembangunan Multi Grosir PT. Goro Batara Sakti di Kelapa Gading Jakarta Utara;

- Sejak bulan Februari 1996 sampai dengan bulan Oktober 1996, secara tanpa hak terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael, secara bertahap melakukan pembongkaran 11 (sebelas) unit gudang milik Bulog atau milik Dolog Jaya dan secara bertahap melakukan pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara di atas lahan milik Bulog seluas 8 Ha senilai Rp.23.560.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan pada bulan Oktober 1996 pusat perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara tersebut diresmikan oleh Presiden Soeharto yang dihadiri juga oleh terdakwa, saksi Beddu Amang dan saksi H.M. Ricardo Gelael, padahal terdakwa ataupun pihak badan hukum PT. Goro Batara Sakti belum menyerahkan *asset* pengganti yang telah selesai dibangun dan siap pakai, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994, maupun perjanjian *ruilslag* yang dibuat Terdakwa melalui saksi H.M. Ricardo Gelael dengan saksi Beddu Amang, yang menyatakan bahwa *asset* Bulog baru dapat diserahkan setelah *asset* pengganti selesai dibangun, siap dipakai setelah diteliti oleh Tim Peneliti baik phisik maupun administrasi, namun sebelum menyerahkan *asset* pengganti sebagaimana dimaksud di atas, terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael telah menggunakan sebagian *asset* yang di*ruilslag* yaitu tanah seluas 8 Ha, yang di atasnya didirikan Pusat Perkulakan Goro Kelapa Gading, selain melakukan pembongkaran terhadap 11 (sebelas) unit gudang milik Bulog tersebut, terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael secara tanpa hak mempergunakan 1 (satu) gudang Bulog atau Dolog Jaya untuk Kantor PT. Goro Batara Sakti dan 4 (empat) gudang lainnya untuk gudang PT. Goro Batara Sakti secara tidak sah, dan untuk menampung atau menyimpan barang barang milik Bulog yang tadinya disimpan dalam gudang yang dibongkar tersebut, terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael, menyewakan gudang, namun karena jaminannya hanya berupa surat tanah yang masih girik, dan karena permohonan kredit tersebut ditolak oleh bank Bukopin maka terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael atau salah satu dari mereka melaporkannya kepada saksi Beddu Amang dan minta agar saksi Beddu Amang membantu terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael mendapatkan kredit Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang diajukan oleh terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael tersebut kepada Bank Bukopin untuk itu secara tanpa hak saksi Beddu Amang mengganti jaminan atau agunan surat tanah berupa girik seluas 25 Ha yang terletak di Marunda Jakarta Utara tersebut dengan menjaminkan deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan memerintahkan saksi Ruskandar untuk melaksanakannya;
- Atas perintah saksi Beddu Amang kepada saksi Ruskandar untuk menjaminkan deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) di Bank Bukopin tersebut, maka Bank Bukopin mengabulkan kredit terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua

puluh milyar rupiah), untuk itu pada tanggal 5 Juli 1996 terdakwa membuat surat persetujuan kepada saksi H.M. Ricardo Gelael untuk menerima atau mengambil uang pencairan kredit di Bank Bukopin sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar ru-piah) dengan jaminan deposito Bulog Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) dan pada tanggal 18 Juli 1996 Terdakwa memberikan persetujuan kepada saksi H.M. Ricardo Gelael untuk membuat perjanjian pendahuluan dengan saksi Hokiarto dalam rangka membeli tanah di Marunda sebanyak 60 Ha, dengan mempergunakan uang hasil pinjaman (kredit) Bank Bukopin sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan jaminan deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) tersebut, kemudian saksi H.M. Ricardo Gelael memberikan kuasa tersebut kepada saksi Ken Laksono Direktur Keuangan PT. Goro Batara Sakti untuk membuat perjanjian pendahuluan dengan saksi Hokiarto didepan Notaris Ny. Emmy Hartati Yunizar, SH. yang tertuang dalam akte No 112 tanggal 19 Juli 1996 yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Ken Laksono dari PT. Goro batara Sakti membeli tanah kepada saksi Hokiarto sebanyak 60 Ha seharga Rp.80.000/m^2 (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi) untuk itu saksi Hokiarto harus mencarikan tanah lagi seluas 35 Ha, karena tanah milik saksi Hokiarto di Marunda Jakarta Utara seluas 25 Ha sudah diserahkan surat-suratnya kepada terdakwa atau kepada saksi H.M. Ricardo Gelael ataupun kepada badan hukum PT. Goro Batara Sakti, untuk itu saksi Hokiarto menerima pinjaman uang sebanyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari saksi H.M. Ricardo Gelael melalui saksi Ken Laksono ataupun dari salah seorang karyawan PT.Goro Batara Sakti dengan bunga 18,5% /tahun, belakangan uang tersebut diambil kembali oleh saksi H.M. Ricardo Gelael sebanyak Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga uang tersebut bersisa pada saksi Hokiarto sebesar Rp.16.250.000.000,- (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Pada saat kredit terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael di Bank Bukopin tersebut jatuh tempo, ternyata terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael dengan sengaja tidak mau melunasi pinjamannya di Bank Bukopin sebanyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan jaminan Deposito Bulog Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah), untuk itu pihak Bank Bukopin mencairkan deposito Bulog sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) yang dijaminkan/diagunkan tersebut untuk menutup pinjaman terdakwa dan saksi H. M Ricardo Gelael kepada Bank Bukopin sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), uang tersebut sebesar Rp.16.250.000.000,- (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Batara Sakti untuk membeli tanah dari saksi Hokiarto di Marunda Jakarta Utara;

- Sekitar bulan Oktober 1996, saksi Hokiarto bertemu dengan saksi Beddu Amang, pada saat itu saksi Hokiarto mengatakan telah mengadakan perjanjian jual beli tanah di Marunda dengan saksi H.M. Ricardo Gelael ataupun dengan pihak PT.Goro Batara Sakti sebagaimana tertuang dalam akte No.112 tanggal 19 Juli 1996 yang dibuat di depan Notaris Ny.Emmy Hartati Yunizar, SH. dan saksi Hokiarto menyatakan telah kehabisan uang untuk membayar para pemilik tanah, sedangkan saksi Hokiarto hanya menerima uang dari terdakwa sebanyak Rp.16.250.000.000,- (enam belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) harga tanah yang disepakati dengan saksi H.M. Ricardo Gelael adalah Rp.80.000,-/m^2 untuk tanah seluas 60 Ha;
- Menanggapi perkataan saksi Hokiarto tersebut, saksi Beddu Amang mengatakan kepada saksi Hokiarto menyetujui dan mendukung saksi Hokiarto untuk pengadaan tanah tersebut bagi PT. Goro Batara Sakti dan saksi Beddu Amang mengatakan agar jumlah tanah tersebut dinaikan dari jumlah 60 Ha menurut akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996 menjadi 71,2 Ha, untuk itu secara tanpa hak saksi Beddu Amang memberikan uang milik Bulog sebesar Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk menambah uang yang diterima saksi Hokiarto dari terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael untuk membeli tanah sebanyak 60 Ha sesuai dengan akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996, guna membeli tanah di Marunda Jakarta Utara seluas 71,2 Ha;
- Tanpa terlebih dahulu membuat dan mengajukan rencana kebutuhan fisik *asset* pengganti yang disertai perkiraan biaya untuk dibahas bersama antara Departemen Keuangan, Cq. Ditjen Anggaran dengan pihak Badan Urusan Logistik sebagaimana ditentukan dalam butir d angka (1), (2) dan (3) lampiran Keputusan Menteri Keuangan No.350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994 jo. butir a Surat Menteri Keuangan kepada saksi Beddu Amang No. S.760/MK.03/1995 tanggal 22 Desember 1995 pada tanggal 26 Maret 1996, saksi Beddu Amang telah membentuk *Tim Interdept* yang bekerja menilai *asset* Bulog yang hendak dilepaskan dan *asset* pengganti dari PT. Goro Batara Sakti, dan *Tim Interdept* mulai bekerja sejak dibentuk dengan didampingi dan dibiayai oleh terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael atau PT. Goro Batara Sakti, dan *Tim Interdept* selesai bekerja serta menandatangani Berita Acara Penilaian dan Penaksiran *asset* yang diserahkan dan *asset* pengganti pada tanggal 20 Desember 1996 yang isinya antara lain *Tim Interdept* menyerahkan hasil kerjanya berupa *asset* Bulog yang hendak dilepas berupa tanah ± 50 Ha. dan gudang sebanyak 76 unit, padahal waktu menandatangani Berita Acara Penilaian dan Penaksiran *asset* tersebut, *asset* Bulog telah berkurang sebanyak 8 Ha karena terdakwa ataupun saksi H.M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT. Goro Batara Sakti telah mendirikan Pusat Perkulakan Goro Kelapa Gading di atasnya dan gudang Bulog bukan lagi 76 unit akan tetapi tinggal 60 gudang karena 11 gudang sudah dibongkar

oleh terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael atau oleh Badan Hukum PT. Goro Batara Sakti untuk mendirikan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading serta 5 gudang lainnya dijadikan Kantor dan Gudang PT.Goro Batara Sakti yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada bulan Oktober 1996 dengan dihadiri oleh terdakwa dan saksi Beddu Amang serta saksi H.M. Ricardo Gelael;

- Pada tanggal 15 Oktober 1996, saksi Beddu Amang membuat surat No.B-872/II/09/1996 perihal rencana kebutuhan *asset* pengganti dan penetapan *asset* gudang Bulog di Sunter yang dipertukarkan yang ditandatangani oleh Deputi Administrasi Bulog Pada Mulya Lubis, untuk itu terbit surat Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran No. S-5661/A/53/1296 tanggal 9 Desember 1996 beserta lampirannya tertanggal Desember 1996, tentang persetujuan pelaksanaan tukar-menukar dan bangunan milik Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara, dimana seharusnya lampiran Surat Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran tersebut menjadi acuan *Tim Interdept* untuk menilai *asset* yang hendak dilepas dan *asset* pengganti, namun karena *Tim Interdept* telah selesai bekerja, Surat Menteri Keuangan Cq. Dirjen Anggaran No.S-5661/A/53/1296 tanggal 9 Desember 1996 beserta lampirannya tertanggal 9 Desember 1996 tersebut tidak lagi dipedomani oleh *Tim Interdept* dalam menilai dan menaksir *asset* pengganti maupun *asset* Bulog yang hendak dilepas, sehingga Surat Menteri Keuangan No.S-5661/A/53/1296 tanggal 9 Desember 1996 tidak lagi ada artinya dalam proses *ruilslag* tersebut;
- Pada tanggal 21 Januari 1997 melalui Surat Keputusan saksi Beddu Amang selaku Kabulog No. Kep-13/KA/01/1997 tanggal 21 Januari 1997 untuk melanjutkan MoU tanggal 11 Agustus 1995, tanpa melalui proses tender yang diikuti sedikitnya 5 (lima) peserta tender sebagaimana ditentukan pada huruf c angka 2 butir b lampiran Keputusan Menteri Keuangan No. 350/KMK/ 03/1994 tanggal 13 Juli 1994, saksi Beddu Amang secara langsung menunjuk PT.Goro Batara Sakti, dimana terdakwa selaku pemegang saham 80% dan saksi H.M. Ricardo Gelael pemegang saham 20%, sebagai Developer tukar menukar Kantor dan Gudang Dolog Jaya beserta turutan-turutannya yang berdiri di atas tanah seluas 502.315 m^2 di Kelapa Gading Jakarta Utara, yang kemudian diikuti dengan perjanjian tukar menukar tanah Bulog hak pakai No. 5 seluas 502.315 m^2 beserta bangunan gudang, kantor dan segala turutan-turutannya di Kelapa Gading dengan tukar imbang *asset* dari PT.Goro Batara Sakti yaitu surat perjanjian :
  - No.PJB.61/02/1997, tanggal 7 Februari 1997;
  - No.001/GBS.Bulog/II/1997;

  Dalam surat perjanjian *ruilslag* tersebut antara lain dinyatakan bahwa saksi H.M. Ricardo Gelael selaku Direktur Utama bersama dengan terdakwa selaku pemegang saham 80% PT.Goro Batara Sakti menyediakan *asset* pengganti senilai Rp.192.938.366.000,- (seratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah), termasuk tanah seluas 712.745 m^2 sesuai dengan hasil penaksiran *Tim interdept* yang menyatakan tanah seluas 712.745 m^2 @ Rp.91.000,-/m^2 adalah *asset* pengganti yang disediakan oleh PT. Goro. Batara Sakti dalam perjanjian *ruilslag*, padahal terdakwa mengetahui betul bahwa terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael ataupun PT. Goro Batara Sakti tidak mampu untuk menyediakan dana sekitar Rp.192.938.366.000,- (seratus sembilan dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pelaksanaan *ruilslag* tersebut;
- Tanah seluas 712.745 m^2 tersebut dibeli dari saksi Hokiarto dengan menggunakan uang Bulog sebanyak Rp.52.500.000.000,(lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dinyatakan oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael adalah milik PT.Goro Batara Sakti sebagai *asset* pengganti, dimana seharusnya uang untuk membeli tanah tersebut disediakan oleh terdakwa atau saksi H. M. Ricardo Gelael atau badan hiikum PT. Goro Batara Sakti sebagai developer;
- Setelah saksi Hokiarto berhasil membebaskan tanah di Marunda Jakarta Utara sebanyak 712.645 m^2, dan pada saat saksi Hokiarto hendak membuat Surat Pelepasan Hak atas tanah tersebut, saksi Beddu Amang mengatakan kepada saksi Hokiarto agar tanah seluas ± 70.771 m^2 ditandatangani oleh saksi Beddu Amang selaku penerima hak, padahal saksi Beddu Amang tidak berhak menandatangani Surat Pelepasan Hak tersebut dalam kapasitasnya sebagai penerima hak, sedangkan sisanya seluas 637.013 m^2 atas perintah saksi H.M. Ricardo Gelael yang disetujui oleh terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto ditandatangani oleh saksi John Ramses dan saksi Ken Laksono dari PT.Goro Batara Sakti, dan pada tanggal 26 Desember 1997 saksi Beddu Amang menandatangani 20 (dua puluh) Surat pelepasan Hak atas tanah di Marunda Jakarta Utara di kantor Bulog Jalan Gatot Subroto No.49 Jakarta Selatan, padahal saksi Beddu Amang mengetahui betul bahwa sesuai dengan perjanjian *ruilslag* tanggal 7 Februari 1997 tanah yang tertera dalam 20 (dua puluh) SPH yang ditandatangani saksi Beddu Amang dalam kapasitas sebagai penerima hak tersebut adalah tanah *asset* pengganti yang harus disediakan oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael atau badan hukum PT.Goro Batara Sakti yang akan dipertukarkan dengan *asset* Bulog di Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam surat pelepasan hak dinyatakan bahwa saksi Beddu Amang telah menyerahkan sejumlah uang kepada 20 (dua puluh) nama pelepas hak sesuai dengan Surat Pelepasan Hak yang disaksikan oleh Camat Cilincing, saksi Ali Usmin dan Lurah Marunda saksi Rachman Saputra, SH. surat pelepasan hak tersebut ditandatangani pula oleh Walikota Jakarta Utara saksi Drs. Soebagio, MM.dan Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara saksi Ir. Chairul Basri Achmad, padahal saksi

Beddu Amang tidak pernah menyerahkan uang kepada para pemilik tanah sebagaimana tersebut dalam 20 (dua puluh) Surat Pelepasan Hak atas tanah tersebut, sedangkan sisanya ditandatangani oleh John Ramses dan saksi R. Ken Laksono dari PT. Goro Batara Sakti sebagai penerima hak dengan format yang sama dengan Surat Pelepasan Hak yang ditandatangani oleh saksi Beddu Amang;

- Pada tanggal 04 Mei 1998 atau pada bulan Mei 1998 Terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael yang masih terikat *ruilslag* dengan pihak Bulog telah menjual seluruh saham PT. Goro Batara Sakti kepada Induk Koperasi Unit Desa (INKUD) seharga Rp.140.000.000.000,- (Seratus empat puluh milyar rupiah) termasuk pula perkulakan Goro Kelapa Gading, untuk itu Terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael telah menerima uang sebanyak Rp.76.000.000.000,- (tujuh puluh enam milyar rupiah) untuk nilai *good will*, dari induk Koperasi Unit Desa sedang nilai *nett worth* senilai Rp.64.000.000.000,- (enam puluh empat milyar rupiah) menunggu hasil *due-diligent* yang dilakukan *auditor Independen Arthur Andersen*, uang sebesar Rp.76.000.000.000,- (tujuh puluh enam milyar rupiah) tersebut diambil oleh terdakwa sebanyak 80% dan untuk saksi H.M.Ricardo Gelael 20% sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael;
- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Ricardo Gelael dan saksi Beddu Amang tersebut, Negara dalam hal ini Badan Urusan Logistik (Bulog) dirugikan sebesar Rp.95.407.486.000,- (sembilan puluh lima milyar empat ratus tujuh juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yaitu uang berasal dari :

  a. Uang senilai Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) yaitu uang deposito Bulog yang dijaminkan dalam rangka terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael meminjam uang atau memperoleh kredit dari Bank Bukopin sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk membeli tanah di Marunda Jakarta Utara dari saksi Hokiarto sesuai akte Notaris No. 112 tanggal 19 Juli 1996; oleh karena terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael dari PT.Goro Batara Sakti tidak melunasi pinjaman/kredit tersebut kepada Bank Bukopin, maka Deposito Bulog yang dijaminkan dicairkan oleh Bank Bukopin dan uangnya diambil dan dimiliki oleh Bank Bukopin;

  b. Uang senilai Rp.32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Beddu Amang kepada saksi Hokiarto untuk membeli tanah yang digunakan sebagai *asset* pengganti yang seharusnya disediakan oleh terdakwa atau saksi H.M. Ricardo Gelael atau oleh Badan Hukum PT.Goro Batara Sakti sesuai akte No. 112 tanggal 19 Juli 1996, dan MoU tanggal 11 Agustus 1995 serta Surat Perjanjian *Ruilslag* tanggal 7 Februari 1997, tanah tersebut bahkan ditambah oleh saksi Beddu Amang dari jumlah 60 ha menjadi 712.74.5 m^2;

  c. Dibongkarnya 11 gudang milik Bulog/Dolog Jaya di Kelapa Gading oleh terdakwa dan saksi H.M. Ricardo Gelael atau pegawai PT.Goro Batara Sakti (PT.GBS) senilai Rp.7.017.120.000,-(tujuh milyar tujuh belas juta seratus dua puluh ribu rupiah);

  d. 1 (satu)gudang dijadikan kantor PT. Goro Batara Sakti (PT.GBS) dan 4 (empat) gudang lainnya dijadikan gudang barang PT.GBS sehingga merugikan Negara (Bulog) sebesar Rp.3.189.100.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

  e. Adanya uang Negara (Bulog) yang dikeluarkan untuk membayar sewa gudang yang disewa oleh terdakwa bersama saksi H.M. Ricardo Gelael atau PT. Goro Batara Sakti yaitu 2 (dua) buah gudang *Multi Purpose* senilai Rp.6.200.766.000,- (enam milyar dua ratus juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

  f. Tidak dapat digunakannya tanah *asset* Bulog seluas 8 (delapan) Ha karena secara tidak sah di atasnya didirikan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara yang merugikan Negara (Bulog) sebanyak Rp.23.560.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

  atau setidak-tidaknya secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan Negara sekitar jumlah uang tersebut di atas;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Agustus 1999 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e jo. Pasal 64 (1) KUHP sesuai dengan surat dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, potong selama dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.

- Denda Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.28.153.351.730,- (dua puluh delapan milyar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti berupa : Surat-surat :

1. Surat-surat tanah beserta lampiran-lampirannya atas tanah *asset* Bulog seluas 8 Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara;
2. Tanah *asset* Bulog (Dolog Jaya) beserta bangunan yang berada di atasnya besarta isinya seluas 8 Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara;
3. *Asset* tanah Bulog berikut bangunan yang berada di atasnya di Rawa Domba Jakarta Timur;
4. *Asset* tanah Bulog di Jl. Ahmad Yani Jakarta Timur;
5. Surat pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utaa tanggal 26 Desember 1997 beserta lampiran-lampirannya sebanyak 288 SPH;
6. *Asset* tanah di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara seluas lebih kurang 71 Ha.;
7. Surat-surat :
   1. MoU No.011/Bulog-SAS/II/95 tanggal 17 Februari 1995 (saksi Beddu Amang dengan Terdakwa Hutomo Mandala Putra);
   2. Surat Kabulog kepada Menkeu tentang *ruilslag* gudang Bulog Kelapa Gading Sunter Jakarta Timur (isinya alasan *ruilslag/asset* pengganti 150 Ha, *asset* Bulog 48 Ha);
   3. Memo Ir. Zulkarnain Idris, Direksi PT. SAS tanggal 10 September 1995 kepada Terdakwa Hutomo Mandala Putra mengenai pelaksanaan disposisi Terdakwa Hutomo Mandala Putra agar menyerahkan dokumen *ruilslag* kepada saksi Ricardo Gelael;
   4. Memo Terdakwa Hutomo Mandala Putra direksi PT. SAS agar pengurusan *ruilslag* dilaksanakan saksi Ricardo Gelael dari PT. SAS;
   5. Memo No.001/Dirut/GBS/VIII/95 tanggal 7 Agustus 1995 yang ditandatangani oleh saksi Ricardo Gelael yang ditujukan kepada Terdakwa Hutomo Mandala Putra perihal *ruilslag* tanah dan gudang Bulog di Sunter serta penjualan tanah Bulog, yang isinya menyampaikan surat Menkeu kepada Presiden dan hasil pertemuan Mensesneg, pada hal saksi Ricardo Gelael baru membuat MoU tanggal 11 Agustus 1995;
   6. Surat Menkeu kepada Presiden RI No.S-474/MK.03/95 mengenai *ruilslag* beserta alasannya yang menyebutkan *asset* Bulog 48 Ha *asset* pengganti 150 Ha dan menyebutkan Memorandum Kabulog tanggal 25 Juli 1995 yang ditujukan kepada Presiden;
   7. Surat PT.GBS kepada saksi Beddu Amang perihal *ruilslag* yang ditandatangani oleh saksi Ricardo Gelael yang menyatakan bahwa PT.GBS yang ditunjuk untuk meneruskan kerjasama dengan Bulog, padahal saksi Ricardo Gelael baru membuat MoU dengan saksi Beddu Amang tanggal 11 Agustus 1998;
   8. MoU tanggal 11 Agustus 1995 antara Beddu Amang dengan Terdakwa Hutomo Mandala Putra dan saksi Ricardo Gelael dimana dinyatakan *asset* pengganti lebih kurang 150 Ha dan *asset* Bulog 48 Ha;
   9. Kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 1995 antara saksi Beddu Amang dengan Terdakwa Hutomo Mandala Putra membatalkan MoU No.001/Bulog-SAS tanggal 7 Februari 1995;
   10. Surat Mensesneg yang ditandatangani oleh Moerdiono kepada Menkeu No.B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995, perihal *ruilslag* sebagai jawaban surat Menkeu No. 464/MK.03/95 tanggal 31 Juli 1995 dan menunjuk PT.GBS;
   11. Surat Kabulog Beddu Amang No. B/1332/III/11/95 tanggal 20 November 1995 yang ditujukan kepada Dirut PT. Goro Batara Sakti yang isinya menyetujui lokasi tanah pengganti, namun jumlahnya turun jadi 100 Ha;
   12. Memo saksi Beddu Amang kepada saksi Ricardo Gelael tanggal 20 November 1995, yang mengirimkan surat Menkeu dan agar saksi Ricardo Gelael membicarakannya dengan terdakwa Hutomo MP;
   13. Surat Menkeu No.S-760/MK.03/95 tanggal 22 Desember 1995 yangditujukan kepada Kabulog yang menyetujui *ruilslag* tersebut dengan mengikuti ketentuan Kep.Menkeu No.350/KMK.03/ 94 dengan segala tahapan-tahapannya dan menekankan agar pelaksanaan tukar-menukar dilakukan apabila *asset* pengganti telah selesai dibangun secara lengkap dengan perjanjian/kontrak serta telah diperiksa oleh Tim Peneliti dan *asset* Bulog baik secara fisik maupun secara administratif;
   14. Surat Bulog yang ditandatangani oleh Demin (Padamulia Lubis) yang ditujukan kepada Menkeu Up. Dirjen Anggaran yang menyampaikan rencana kebutuhan *asset* pengganti surat No.B-872/II/09/96 tanggal 15 Oktober 1996;
   15. Atas surat No.B-872/II/09/96 tanggal 15 Oktober 1991 turun surat Menkeu yang ditandatangani oleh Dirjen Anggaran yaitu surat No.S-5661/A/53/1996 tanggal 9 Desember 1996 dengan lampiran-

nya yang harus dipedomani oleh *Tim Interdept* dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tahap yang ditentukan oleh Kep.Menkeu Nomor 350/KMK.03/94 dan surat Menkeu Nomor 760/MK.03/95 tanggal 22 Desember 1996, namun surat ini tidak bisa dipedomani oleh *Tim Interdept* dalam melaksanakan tugasnya karena *Tim Interdept* sudah selesai melaksanakan tugasnya dan menandatangani Berita Acara penafsiran tanggal 20 Desember 1996, lagi pula *asset* Bulog tidak lagi bisa diteliti karena 11 gudang sudah dibongkar dan sudah didirikan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara dan sudah diresmikan oleh Presiden pada bulan Oktober 1996, sebelum perjanjian *ruilslag* dibuat;

16. Surat perjanjian *ruilslag* :
17. No.PJB-61/02/97
18. No.001/GBS-Bulog/II/97 tanggal 7 Februari 1997
19. antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo Gelael selaku Dirut PT. GBS. sebagai kelanjutan MoU tanggal 11 Agustus 1995;
20. Akta perjanjian pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah di-Marunda seluas 60 Ha antara Ken Laksono yang mendapat kuasa dari saksi Ricardo Gelael dan mendapat persetujuan dari Terdakwa Hutomo Mandala Putra dengan Hokiarto, disini Hokiarto mendapat pinjaman dari PT. Goro Batara Sakti yang sebesar Rp.20.000.000.000,- untuk membayar pembebasan 35 Ha tanah di Marunda Jakarta Utara dengan biaya 18,5% per-tahun;
21. Akte No. 265 tanggal 30 Desember 1997 yaitu persetujuan kerja sama antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo Gelael yang dibuat di hadapan Notaris Trisasono, SH. yang isinya berdasarkan surat perjanjian *ruilslag* tanggal 7 Februari 1997 No.PJB-61/02/97, No.001/GBSBulog/II/1997 dinyatakan pihak kedua (PT.GAS) Laksono dari PT. Goro Batara Sakti tanggal 26 Desember 1997 selaku penerima hak dan 20 SPH ditandatangani langsung oleh saksi Beddu Amang selaku penerima hak, padahal isi 208 SPH. tidak pernah dilaksanakan karena si penerima hak tidak pernah menyerahkan uang kepada pemilik tanah sebagaimana tercantum dalam 208 SPH. tersebut;
22. Akte No. 266 tanggal 30 Desember 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Trisasono, SH. yang isinya saksi Beddu Amang telah memberikan kuasa kepada PT. GBS. dalam kaitan *ruilslag* sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tukar menukar antara Bulog dengan PT. GBS. tanggal 7 Februari 1997, yaitu dalam hal

melakukan pembebasan tanah, menerima dan mengambil sertifikat dari pejabat yang berwenang mengoperkan/memindahkan, melepaskan hak dan mengurus segala perizinan, sertifikat lainnya pembuatan akte ini disaksikan oleh saksi Ricardo Gelael selaku Dirut. PT. GBS.

23. SPH tanah *asset* pengganti di Marunda yang ditandatangani oleh John Ramses dan Ken Laksono dari.PT. Goro Batara Sakti tanggal 26 Desember 1997 selaku penerima hak dan 20 SPH ditandatangani langsung oleh saksi Beddu Amang selaku penerima hak, padahal isi 208 SPH. tidak pernah dilaksanakan karena si penerima hak tidak pernah menyerahkan uang kepada pemilik tanah sebagaimana tercantum dalam 208 SPH. tersebut.
24. Surat BPKP kepada Menkowasbang No.SR.02.03.01825/K/1998 tanggal 6 November 1998, yang menyatakan bahwa *ruilslag* tersebut dilanjutkan karena *ruilslag* tersebut dilaksanakan tidak didasarkan atas kebutuhan Bulog, melainkan atas petunjuk Presiden, sedangkan alasan pertimbangan mengenai *ruilslag* baru disampaikan 1 tahun kemudian, luas *asset* pengganti yang semula ditentukan 150 Ha. dirubah menjadi lebih kurang 71 Ha. berdasarkan kesanggupan PT. GBS. dan seterusnya;
25. Persetujuan Komut PT. GBS. Terdakwa Hutomo Mandala Futra kepada saksi Ricardo Gelael mengenai perjanjian kredit dengan Bank Bukopin Jakarta dengan plafon Rp.20 Milyar;
26. Persetujuan Komut Terdakwa Hutomo MP. kepada saksi Ricardo Gelael untuk menanda tangani di hadapan Notaris Perjanjian Pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah antara Hokiarto dengan PT. GBS. yang diwakili saksi Ricardo Gelael;
27. Surat No.026/GBS/IX/95 tanggal 21 November 1995 dari Dirut PT. GBS. saksi Ricardo Gelael kepada Kabulog Beddu Amang perihal peninjaman gudang Bulog Kelapa Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP. selaku Komisari Utama;
28. Surat No.B-988/III/09/1995 tanggal 22 Desember 1995 perihal peminjaman gudang Bulog, yaitu surat Kabulog yang ditandatangani oleh Deputi Pengadaan (M. Amin) yang pada prinsipnya menolak permintaan saksi Ricardo Gelael sesuai surat No.19/GBS/VIII/1995 tanggal 29 Agustus 1995 namun gudang Sunter A No.03 dan 05 dapat diserahkan sehingga 4 unit gudang telah dipakai oleh PT. Goro.
29. Surat No.031/GBS/IX/1995 tanggal 27 September 1995 dari saksi Ricardo Gelael dan saksi Beddu Amang, yang mendesak

agar saksi Beddu Amang menyetujui pinjaman 6 unit gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

30. Surat No.031/GBS/X/1995 tanggal 5 Oktober 1995 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam gudang menjadi 16 unit, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

31. Surat No.042/GBS/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih masalah peminjaman gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

32. Surat No.008/GBS/I/1996 tanggal 24 Januari 1996 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih mengajukan tambahan pinjaman gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

33. Surat No.008/GBS/I/1996 tanggal 24 Januari 1996 dan saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih dalam rangka meminjam gudang Bulog, mengingat jadwal pembangunan pusat perkulakan Goro sangat ketat, maka saksi Ricardo Gelael mohon agar saksi Beddu Amang berkenan untuk meminjamkan gudang tambahan milik Dolog Jaya tersebut, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

34. Surat No.038/GBS/II/1996 tanggal 29 Februari 1996 dari saksi Ricardo gelael kepada KaKanwil pertanahan DKI Jakarta agar diterbitkan SIPPT pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

35. Surat PT. GBS. No.004/GBS/I/1996 tanggal 7 Januari 1996, mengenai masalah pembongkaran gudang No.3 sampai dengan No.8;

36. Surat Kabulog No.B-1230/II/XII/95 tanggal 4 Desember 1995, yang ditandatangani oleh Deputi Administrasi Drs. Padamulia Lubis, yang isinya mengajukan permohonan IMB karena PT. GBS. sudah disetujui untuk me*ruilslag* komplek pergudangan Bulog di Kelapa Gading Jakarta oleh Bapak Presiden RI, maka untuk PT. GBS. Bulog mengajukan permohonan pembuatan IMB pembangunan multi grosir Goro digudang No. 1 s/d 16 komplek pergudangan Bulog Kelapa Gading.

37. Berita lewat Kabulog N.T-954/041196 yang dikirim kepada Kadolog Jaya Jakarta yang ditandatangani oleh saksi Beddu Amang yang isinya persetujuan pembongkaran gudang Dolog Jaya No.01 dan 02 oleh PT. Goro.

38. Surat No.B-162/III/02/1996 tanggal 23 Februari 1996 dan surat No.B-165/III/02/96 tanggal 23 Februari 1996, yang meminta agar PT. G8S untuk sementara menangguhkan/menghentikan segala

kegiatan yang merubah/menambah dan atau memindahkan *asset* Bulog yang akan di *ruilslag* tersebut.

39. Berita kawat dalam Negeri No.T-197/011896 yang menunjuk surat PT. GBS. No.004/GBS/I/1996 tanggal 15 Januari 1996, dimana saksi Beddu Amang mengizinkan PT. GBS. membongkar gudang Bulog No. 3 s/d 8 untuk dibangun pusat perkulakan Goro dan memerintahkan Kadolog Jaya mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pembongkaran tersebut.

40. Bukti pembayaran PBB tahun 1996 atas *asset* Bulog di Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

No.	Pelepas Hak	Luas	Penerima Penyerahan
1	2	3	4
1.	Hari Catur	2,000	John Ramses/ Ken Laksono
2.	Nurhayin A	4,512	
3.	Darsono SA	4,175	
4.	Amin Zulhairi	4,500	
5.	Hari Catur	3,260	
6.	Purnomo	4,500	
7.	Beno Harbani	4,000	
8.	Nuryanto	3,995	
9.	Basuki	4,790	
10.	Amin Zuhairi	3,025	
11.	Nurhayin A.	700	
12.	Sapto Utomo	1,600	
13.	Syufiyadi	500	
14.	Nuryanto	500	
15.	Basuki	650	
16.	Nurhayin A	2,525	
17.	Herman S., SA.	3,753	
18.	Sukirman	3,000	
19.	Darsono, SA.	4,950	
20.	Tri Subandana	300	
21.	Suwandi	4,910	
22.	Basuki	4,923	

1	2	3	4
23.	Hari Catur	2,015	
24.	Suwandi	3,550	
25.	Tri Subandana	3,000	
26.	Beno Harbani	4,010	
27.	Herman S., SA.	4,530	
28.	Tamin Sukariana	2,000	
29.	Nuhayi Azis	3,574	
30.	Amin Zuhairi	4,000	
31.	Darsono, SA.	4,000	
32.	Tamin Sukariana	4,250	
33.	Abdul Rauf	4,000	
34.	Basuki	4,000	
35.	Suwandi	2,000	
36.	Tri Subandana	2,000	
37.	Tamin Sukariana	4,890	
38.	Abdul Rauf	4,725	
39.	Hari Catur	4,730	
40.	Sapto Utomo	3,666	
41.	Tri Subandana	3,000	
42.	Sukirman	4,000	
43.	Suwandi	4,000	
44.	Syufiyadi	4,770	
45.	Sukirman	4,000	
46.	Herman S., SA.	4,000	
47.	Amin Zuhairi	4,270	
48.	Basuki	3,000	
49.	Bano Harbani	3,428	
50.	Suwandi	4,854	
51.	Beno Harbani	3,610	
52.	Basuki	4,000	
53.	Sukirman	4,000	
54.	Tamin Sukariana	4,100	
55.	Suwandi	4,000	
56.	Darsono	4,000	
57.	Nurhayin Aziz	3,000	
58.	Hari Catur	350	

1	2	3	4
59.	Tri Subandana	1,300	
60.	Basuki	650	
61.	Sukirman	200	
62.	Sukirman	300	
63.	Suwandi	500	
64.	Nurhayin Aziz	4,000	
65.	Nuryayin Aziz	4,319	
66.	Herman S., SA.	4,250	
67.	Darsono, SA.	4,975	
68.	Darsono, SA.	4,000	
69.	Nurhayin A.	4,400	
70.	Tamin Sukariana	4,400	
71.	Tamin Sukariana	4,047	
72.	Nurhayin A.	3,000	
73.	Tamin Sukariana	2,618	
74.	Nurhayin	3,000	
75.	Tamin Sukariana	4,500	
76.	Suwandi	4,000	
77.	Herman S., SA.	4,000	
78.	Hari Catur	3,670	
79.	Herman S., SA.	4,950	
80.	Syufuyadi	4,950	
81.	Basuki	4,950	
82.	Hari Catur	3,000	
83.	Tamin Sukariana	4,000	
84.	Nuryanto	3,500	
85.	Basuki	4,000	
86.	Amin Zuhairi	4,000	
87.	Herman S., SA.	4,000	
88.	Nurhayin A.	4,800	
89.	Darsono, SA.	4,712	
90.	Darsono Sono	4,712	
91.	Tamin Sukriana	4,707	
92.	Nurhayin Aziz	3,701	
93.	Nurhayin Aziz	4,850	
94.	Nurhayin Aziz	2,000	

1	2	3	4
95.	Nurhayin Aziz	4,950	
96.	Tamin Sukariana	1,113	
97.	Tamin Sukariana	3,812	
98.	Sukirman	4,500	
99.	Herman S., SA.	2,370	
100.	Herman S., SA.	3,789	
101.	Darsono, SA.	3,787	
102.	Nurhayin A.	3,787	
103.	Darsono, SA.	4,500	
104.	Nurhayin A.	4,500	
105.	Sukirman	1,800	
106.	Tamin Sukariana	4,000	
107.	Herman S., SA.	3,657	
108.	Tamin Sukariana	4,000	
109.	Darsono	1,317	
110.	Darsono, SA.	4,000	
111.	Darsono	4,399	
112.	Herman S., SA.	3,500	
113.	Herman S., SA.	4,685	
114.	Herman S., SA.	4,811	
115.	Nurhayin A.	4,500	
116.	Herman A.	4,500	
117.	Sukirman	4,500	
118.	Nurhayin A.	4,500	
119.	Darsono, SA.	4,500	
120.	Tamin Sukariana	4,500	
121.	Syufiyadi	2,360	
122.	Tri Subandana	4,000	
123.	Basuki	4,000	
124.	Herman S.	4,950	
125.	Nurhayin A.	2,500	
126.	Tamin Sukariana	4,331	
127.	Tamin Sukariana	3,110	
128.	Nurhayin A.	4,950	
129.	Sukirman	2,565	
130.	Nurhayin A.	3,000	

1	2	3	4
131.	Herman S.	2,463	
132.	Darsono	2,500	
133.	Darsono	650	
134.	Tamin Sukariana	1,500	
135.	Tri Subandana	1,645	
136.	Abdul Rauf	4,500	
137.	Tamin Sukariana	2,040	
138.	Herman S., SA.	1,290	
139.	Parsiman	4,816	
140.	Purnomo	3,550	
141.	Sapto Utomo	4,950	
142.	Aris Endorso	4,950	
143.	Darsono SA	3,919	
144.	Amin Zuhairi	3,794	
145.	Amin Zuhairi	1,608	
146.	Tri Subandana	1,132	
147.	Nurhayin A.	4,600	
148.	Darsono	3,500	
149.	Tamin Sukariana	1,000	
150.	Basuki	4,335	
151.	Abdul Rauf	870	
152.	Nuryanto	870	
153.	Darsono, SA.	4,950	
154.	Darsono, SA.	3,490	
155.	Darsono, SA.	3,425	
156.	Nuryanto	4,000	
157.	Sukirman	3,400	
158.	Tamin Sukariana	4,800	
159.	Tamin Sukariana	3,750	
160.	Herman S., SA.	4,999	
161.	Herman S., SA.	1,000	
162.	Herman S., SA.	4,950	
163.	Budi Santoso	4,680	
164.	Herman S.	4,000	
165.	Sukirman	5,000	
166.	Nurhayin Aziz	1,987	

1	2	3	4
167.	Tamin Sukariana	2,175	
168.	Darsono	3,400	
169.	Darsono, SA.	4,000	
170.	Darsono, SA.	2,742	
171.	Herman S.	4,080	
172.	Sukirman	2,730	
173.	Sukirman	4,600	
174.	Tri Subandana	4,038	
175.	Nuryanto	250	
176.	Abdul Rauf	250	
177.	Sukirman	400	
178.	Basuki	1,975	
179.	Nuryanto	3,950	
180.	Nurhayin Aziz	4,950	
181.	Nuryanto	4,000	
182.	Suwandi	1,896	
183.	Sapto Utomo	2,000	
184.	Haru Catur	3,735	
185.	Parsiman	2,760	
186.	Tamin Sukariana	2,640	
187.	Suwandi	200	
188.	Tamin Sukariana	300	
	Jumlah	637,013	

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Oktober 1999 No. 198/PID.B/1999/PN.Jak.Sel., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Kesalahan terdakwa HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI Bin SOEHARTO atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

3. Menyatakan memulihkan Hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
5. Memerintahkan barang barang bukti berupa surat surat yaitu :
   - 5.1. Surat-surat tanah beserta lampiran-lampirannya atas tanah *asset* Bulog seluas 8 Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara.
   - 5.2. Tanah *asset* Bulog (Dolog Jaya) beserta bangunan yang berada di atasnya beserta isinya seluas 8 Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Lading Kotamadya Jakarta Utara.
   - 5.3. *Asset* tanah Bulog berikut bangunan yang berada di atasnya di Rawa Domba Jakarta Timur.
   - 5.4. *Asset* tanah Bulog di Jl. Ahmad Yani Jakarta Timur.
   - 5.5. Surat pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara tanggal 26 Desember 1997 beserta lampiran-lampirannya sebanyak 288 SPH.
   - 5.6. *Asset* tanah di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara seluas ± 71 ha.
   - 5.7. Surat-surat :
     - 5.7.1. MoU No.001/Bulog-SAS/II/95 tanggal 17 Februari 1995 (saksi Beddu Amang dengan terdakwa Hutomo MP).
     - 5.7.2. Surat Kabulog kepada Menkeu tentang *ruilslag* gudang Bulog Kelapa Gading Sunter Jakarta Timur (isinya alasan *ruilslag/ asset* pengganti 150 Ha, *asset* Bulog 48 ha).
     - 5.7.3. Memo Ir. Zulkarnain Idris, Direksi PT.SAS tanggal 10 September 1995 kepada terdakwa Hutomo MP mengenai pelaksanaan disposisi terdakwa Hutomo MP agar menyerahkan dokumen *ruilslag* kepada saksi Ricardo Gelael.
     - 5.7.4. Memo terdakwa Hutomo MP, Direksi PT.SAS agar pengurusan *ruilslag* dilaksanakan saksi Ricardo Gelael dari PT. SAS.
     - 5.7.5. Memo No. 001/Dirut/GBS/VIII/95 tanggal 7 Agustus 1995 yang ditandatangani oleh saksi Ricardo Gelael yang ditujukan kepada terdakwa Hutomo MP., perihal *ruilslag* tanah dan gudang Bulog di Sunter serta penjualan tanah Bulog, yang isinya menyampaikan surat Menkeu kepada Presiden dan hasil pertemuan Mensesneg, padahal saksi Ricardo Gelael baru membuat MoU tanggal 11 Agustus 1995.
     - 5.7.6. Surat Menkeu kepada Presiden RI No.S464/MK.03/95 mengenai *ruilslag* beserta alasannya yang menyebutkan *asset*

Bulog 48 ha *asset* pengganti 150 ha dan menyebutkan Memorandum Kabulog tanggal 25 Juli 1995 yang ditujukan kepada Presiden.

5.7.7. Surat PT.GBS kepada saksi Beddu Amang perihal *ruilslag*, yang ditandatangani oleh saksi Ricardo Gelael yang menyatakan bahwa PT.GBS yang ditunjuk untuk meneruskan kerjasama dengan Bulog, padahal saksi Ricardo Gelael baru membuat MoU dengan saksi Beddu Amang tanggal 11 Agustus 1995.

5.7.8. MoU tanggal 11 Agustus 1995 antara Beddu Amang dengan terdakwa Hutomo MP dan saksi Ricardo Gelael dimana dinyatakan *asset* pengganti kurang lebih 150 Ha dan *asset* Bulog 48 ha.

5.7.9. Kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 1995 antara saksi Beddu Amang dengan terdakwa Hutomo MP membatalkan MoU No. 001/Bulog-SAS tanggal 7 Februari 1995.

5.7.10. Surat Mensesneg yang ditandatangani oleh Moerdiono kepada Menkeu No.B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995, perihal *ruilslag* sebagai jawaban surat Menkeu No.464/MK.03/95 tanggal 31 Juli 1995 dan menunjuk PT.GBS.

5.7.11. Surat Kabulog Beddu Amang No.B/1332/III/11/95 tanggal 20 November 1995 yang ditujukan kepada Dirut PT. Goro Batara Sakti yang isinya menyetujui lokasi tanah pengganti, namun jumlahnya turun jadi 100 Ha.

5.7.12. Memo saksi Beddu Amang kepada saksi Ricardo Gelael tanggal 20 November 1995, yang mengirimkan surat Menkeu dan agar saksi Ricardo Gelael membicarakannya dengan terdakwa Hutomo MP.

5.7.13. Surat Menkeu No.S-760/MK.03/95 tanggal 22 Desember 1995 yangditujukan kepada Kabulog yang menyetujui *ruilslag* tersebut dengan mengikuti ketentuan Kep.Menkeu No.350/KMK.03/94 dengan segala tahapan-tahapannya dan menekankan agar pelaksanaan tukar-menukar dilakukan apabila *asset* pengganti telah selesai dibangun secara lengkap dengan perjanjian/kontrak serta telah diperiksa oleh Tim Peneliti dan *asset* Bulog baik secara fisik maupun secara administratif.

5.7.14. Surat Bulog yang ditandatangani oleh Demin (Padamulia Lubis) yang ditujukan kepada Menkeu Up. Dirjen Anggaran yang menyampaikan rencana kebutuhan *asset* pengganti surat No.B-872/II/09/96 tanggal 15 Oktober 1996.

5.7.15. Atas surat No.B-872/II/09/96 tanggal 15 Oktober 1991 turun surat Menkeu yang ditandatangani oleh Dirjen Anggaran yaitu surat No.S-5661/A/53/1996 tanggal 9 Desember 1996 dengan lampirannya yang harus dipedomani oleh *Tim Interdept* dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tahap yang ditentukan oleh Kep.Menkeu No.350/KMK.03/94 dan surat Menkeu No.760/MK.03/95 tanggal 22 Desember 1996, namun surat ini tidak bisa dipedomani oleh *Tim Interdept* dalam melaksanakan tugasnya karena *Tim Interdept* sudah selesai melaksanakan tugasnya dan menandatangani Berita Acara penafsiran tanggal 20 Desember 1996, lagi pula *asset* Bulog tidak lagi bisa diteliti karena 11 gudang sudah dibongkar dan sudah didirikan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara dan sudah diresmikan oleh Presiden pada bulan Oktober 1996, sebelum perjanjian *ruilslag* dibuat.

5.7.16. Akte perjanjian pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah di Marunda seluas 60 Ha. antara Ken Laksono yang mendapat kuasa dari saksi Ricardo Gelael dan mendapat persetujuan dari Terdakwa Hutomo MP, dengan Hokiarto, disini Hokiarto mendapat pinjaman dari PT. GBS yang sebesar Rp.20 Milyar untuk membayar pembebasan 35 Ha. tanah di Marunda Jakarta Utara dengan biaya 18,5 % per tahun.

5.7.17. Akte No.265 tanggal 30 Desember 1997 yaitu persetujuan kerja lama antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo Gelael yang dibuat di hadapan Notaris Trisasono, SH. yang isinya berdasarkan surat perjanjian *ruilslag* tanggal 7 Februari 1997 No. PJB-61/02/97, No.001/GBS-Bulog/II/1997 dinyatakan pihak kedua (PT. GBS) menyediakan tanah seluas 71 Ha. sebagaimana terdapat dalam daftar tanah tanggal 30 Desember 1997 dan pihak pertama Beddu Amang dan pihak kedua saksi Ricardo Gelael berkeinginan untuk mengadakan suatu kesepakatan kerja sama guna memperlancar penyediaan tanah untuk pergudangan yang akan dibangun oleh pihak kedua, dimana lokasi tersebut disetujui oleh pihak pertama yang merupakan *asset* pengganti dari pelaksanaan *ruilslag* dalam perjanjian di atas tanah lebih kurang 71 Ha. (Pasal 1) dalam Pasal 6 disebutkan pensertifikatan tanah atas nama pihak pertama, pajak-pajak menjadi sebab pihak kedua.

5.7.18. Akte No.266 tanggal 30 Desember 1997 yang disebut di hadapan Notaris Trisasono, SH. yang isinya saksi Beddu Amang telah memberikan kuasa kepada PT. GBS. dalam kaitan *ruilslag* sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tukar

menukar antara Bulog dengan PT. GBS.tanggal 7 Februari 1997, yaitu dalam hal melakukan pembebasan tanah di Marunda, menyelesaikan pematangan tanah, menerima dan mengambil sertifikat dari Pejabat yang berwenang mengoperkan/memindahkan,. melepaskan hak dan mengurus segala perizinan, sertifikat surat surat dan perlengkapan administrasi lainnya pembuatan akte ini disaksikan oleh saksi Ricardo Gelael selaku Dirut. PT. GBS.

5.7.19. SPH tanah *asset* pengganti di Marunda yang ditandatangani oleh John Ramses dan Ken Laksono dari.PT. Goro Batara Sakti tanggal 26 Desember 1997 selaku penerima hak dan 20 SPH ditandatangani langsung oleh saksi Beddu Amang selaku penerima hak, padahal isi 208 SPH. tidak pernah dilaksanakan karena si penerima hak tidak pernah menyerahkan uang kepada pemilik tanah sebagaimana tercantum dalam 208 SPH. tersebut.

5.7.20. Surat BPKP kepada Menkowasbang No. SR.02.03.01-825/K/1998 tanggal 6 November 1998, yang menyatakan bahwa *ruilslag* tersebut dilanjutkan karena *ruilslag* tersebut dilaksanakan tidak didasarkan atas kebutuhan Bulog, melainkan atas petunjuk Presiden, sedangkan alasan pertimbangan mengenai *ruilslag* baru disampaikan 1 tahun kemudian, luas *asset* pengganti yang semula ditentukan 150 Ha. dirubah menjadi lebih kurang 71 Ha. berdasarkan kesanggupan PT. GBS. dan seterusnya.

5.7.21. Persetujuan Komut PT. GBS. Terdakwa Hutomo Mandala Putra kepada saksi Ricardo Gelael mengenai perjanjian kredit dengan Bank Bukopin Jakarta dengan plafon Rp.20 Milyar.

5.7.22. Persetujuan Komut Terdakwa Hutomo MP. kepada saksi Ricardo Gelael untuk menanda tangani di hadapan Notaris Perjanjian Pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah antara Hokiarto dengan PT. GBS. yang diwakili saksi Ricardo Gelael.

5.7.23. Surat No.026/GBS/IX/95 tanggal 21 November 1995 dari Dirut PT. GBS. saksi Ricardo Gelael kepada Kabulog Beddu Amang perihal peninjauan gudang Bulog Kelapa Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP. selaku Komut.

5.7.24. Surat No.B-988/III/09/1995 tanggal 22 Desember 1995 perihal peminjaman gudang Bulog, yaitu surat Kabulog yang ditandatangani oleh Deputi Pengadaan (M. Amin) yang pada perinsipnya menolak permintaan saksi Ricardo Gelael sesuai

surat No.19/ GBS/VIII/1995 tanggal 29 Agustus 1995 namun gudang sunter A No.03 dan 05 dapat diserahkan sehingga 4 unit gudang telah dipakai oleh PT. Goro.

5.7.25. Surat No.031/GBS/IX/1995 tanggal 27 September 1995 dari saksi Ricardo Gelael dan saksi Beddu Amang, yang mendesak agar saksi Beddu Amang menyetujui pinjaman 6 unit gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

5.7.26. Surat No.031/GBS/X/1995 tanggal 5 Oktober 1995 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam gudang menjadi 16 unit, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

5.7.27. Surat No.042/GBS/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih masalah peminjaman gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

5.7.28. Surat No.008/GBS/I/1996 tanggal 24 Januari 1996 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih mengajukan tambahan pinjaman gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

5.7.29. Surat No.008/GBS/I/1996 tanggal 24 Januari 1996 dan saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih dalam rangka meminjam gudang Bulog, mengingat jadwal pembangunan pusat perkulakan Goro sangat ketat, maka saksi Ricardo Gelael mohon agar saksi Beddu Amang berkenan untuk meminjamkan gudang tambahan milik Dolog Jaya tersebut, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

5.7.30. Surat No.038/GBS/II/1996 tanggal 29 Februari 1996 dari saksi Ricardo Gelael kepada KaKanwil Pertanahan DKI Jakarta agar diterbitkan SIPPT pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

5.7.31. Surat PT. GBS. No.004/GBS/I/1996 tanggal 15 Januari 1996, mengenai masalah pembongkaran gudang No.3 sampai dengan No. 8.

5.7.32. Surat Kabulog No.B-1230/II/XII/95 tanggal 4 Desember 1995, yang ditandatangani oleh Deputi Administrasi Drs. Padamulia Lubis, yang isinya mengajukan permohonan IMB karena PT. GBS. sudah disetujui untuk me*ruilslag* komplek pergudangan Bulog di Kelapa Gading Jakarta oleh Bapak Presiden RI., maka untuk PT. GBS. Bulog mengajukan permohonan pembuatan IMB pembangunan multi grosir Goro digudang No. 1 s/d 16 komplek pergudangan Bulog Kelapa Gading.

5.7.33. Berita lewat Kabulog N.T-954/041196 yang dikirim kepada Kadolog Jaya Jakarta yang ditandatangani oleh saksi Beddu Amang yang isinya persetujuan pembongkaran gudang Dolog Jaya No.01 dan 02 oleh PT. Goro.

5.7.34. Surat No. B-162/III/02/1996 tanggal 23 Februari 1996 dan surat No.B-165/III/02/96 tanggal 23 Februari 1996, yang meminta agar PT. GBS untuk sementara menangguhkan/ menghentikan segala kegiatan yang merubah/menambah dan atau memindahkan *asset* Bulog yang akan di *ruilslag* tersebut.

5.7.35. Berita kawat dalam Negeri No.T-197/011896 yang menunjuk surat PT. GBS. No.004/GBS/I/1996 tanggal 15 Januari 1996, dimana saksi Beddu Amang mengizinkan PT. GBS. membongkar gudang Bulog No. 3 s/d 8 untuk dibangun pusat perkulakan Goro dan memerintahkan Kadolog Jaya mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pembongkaran tersebut.

5.7.36. Bukti pembayaran PBB tahun 1996 atas *asset* Bulog di Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

5.7.37. Dan surat surat pelepasan hak tanah di Marunda sebanyak 188 SPH, surat surat dimaksud adalah :

No.	Pelepas Hak	Luas	Penerima Penyerahan
1	2	3	4
1.	Hari Catur	2,000	John Ramses/ Ken Laksono
2.	Nurhayin A	4,512	
3.	Darsono SA	4,175	
4.	Amin Zulhairi	4,500	
5.	Hari Catur	3,260	
6.	Purnomo	4,500	
7.	Beno Harbani	4,000	
8.	Nuryanto	3,995	
9.	Basuki	4,790	
10.	Amin Zuhairi	3,025	
11.	Nurhayin A.	700	
12.	Sapto Utomo	1,600	

1	2	3	4
13.	Syufiyadi	500	
14.	Nuryanto	500	
15.	Basuki	650	
16.	Nurhayin A	2,525	
17.	Herman S., SA.	3,753	
18.	Sukirman	3,000	
19.	Darsono, SA.	4,950	
20.	Tri Subandana	300	
21.	Suwandi	4,910	
22.	Basuki	4,923	
23.	Hari Catur	2,015	
24.	Suwandi	3,550	
25.	Tri Subandana	3,000	
26.	Beno Harbani	4,010	
27.	Herman S., SA.	4,530	
28.	Tamin Sukariana	2,000	
29.	Nuhayi Azis	3,574	
30.	Amin Zuhairi	4,000	
31.	Darsono, SA.	4,000	
32.	Tamin Sukariana	4,250	
33.	Abdul Rauf	4,000	
34.	Basuki	4,000	
35.	Suwandi	2,000	
36.	Tri Subandana	2,000	
37.	Tamin Sukariana	4,890	
38.	Abdul Rauf	4,725	
39.	Hari Catur	4,730	
40.	Sapto Utomo	3,666	
41.	Tri Subandana	3,000	
42.	Sukirman	4,000	
43.	Suwandi	4,000	
44.	Syufiyadi	4,770	
45.	Sukirman	4,000	
46.	Herman S., SA.	4,000	
47.	Amin Zuhairi	4,270	
48.	Basuki	3,000	

1	2	3	4
49.	Bano Harbani	3,428	
50.	Suwandi	4,854	
51.	Beno Harbani	3,610	
52.	Basuki	4,000	
53.	Sukirman	4,000	
54.	Tamin Sukariana	4,100	
55.	Suwandi	4,000	
56.	Darsono	4,000	
57.	Nurhayin Aziz	3,000	
58.	Hari Catur	350	
59.	Tri Subandana	1,300	
60.	Basuki	650	
61.	Sukirman	200	
62.	Sukirman	300	
63.	Suwandi	500	
64.	Nurhayin Aziz	4,000	
65.	Nuryayin Aziz	4,319	
66.	Herman S., SA.	4,250	
67.	Darsono, SA.	4,975	
68.	Darsono, SA.	4,000	
69.	Nurhayin A.	4,400	
70.	Tamin Sukariana	4,400	
71.	Tamin Sukariana	4,047	
72.	Nurhayin A.	3,000	
73.	Tamin Sukariana	2,618	
74.	Nurhayin	3,000	
75.	Tamin Sukariana	4,500	
76.	Suwandi	4,000	
77.	Herman S., SA.	4,000	
78.	Hari Catur	3,670	
79.	Herman S., SA.	4,950	
80.	Syufuyadi	4,950	
81.	Basuki	4,950	
82.	Hari Catur	3,000	
83.	Tamin Sukariana	4,000	
84.	Nuryanto	3,500	

1	2	3	4
85.	Basuki	4,000	
86.	Amin Zuhairi	4,000	
87.	Herman S., SA.	4,000	
88.	Nurhayin A.	4,800	
89.	Darsono, SA.	4,712	
90.	Darsono Sono	4,712	
91.	Tamin Sukriana	4,707	
92.	Nurhayin Aziz	3,701	
93.	Nurhayin Aziz	4,850	
94.	Nurhayin Aziz	2,000	
95.	Nurhayin Aziz	4,950	
96.	Tamin Sukariana	1,113	
97.	Tamin Sukariana	3,812	
98.	Sukirman	4,500	
99.	Herman S., SA.	2,370	
100.	Herman S., SA.	3,789	
101.	Darsono, SA.	3,787	
102.	Nurhayin A.	3,787	
103.	Darsono, SA.	4,500	
104.	Nurhayin A.	4,500	
105.	Sukirman	1,800	
106.	Tamin Sukariana	4,000	
107.	Herman S., SA.	3,657	
108.	Tamin Sukariana	4,000	
109.	Darsono	1,317	
110.	Darsono, SA.	4,000	
111.	Darsono	4,399	
112.	Herman S., SA.	3,500	
113.	Herman S., SA.	4,685	
114.	Herman S., SA.	4,811	
115.	Nurhayin A.	4,500	
116.	Herman A.	4,500	
117.	Sukirman	4,500	
118.	Nurhayin A.	4,500	
119.	Darsono, SA.	4,500	
120.	Tamin Sukariana	4,500	

1	2	3	4
121.	Syufiyadi	2,360	
122.	Tri Subandana	4,000	
123.	Basuki	4,000	
124.	Herman S.	4,950	
125.	Nurhayin A.	2,500	
126.	Tamin Sukariana	4,331	
127.	Tamin Sukariana	3,110	
128.	Nurhayin A.	4,950	
129.	Sukirman	2,565	
130.	Nurhayin A.	3,000	
131.	Herman S.	2,463	
132.	Darsono	2,500	
133.	Darsono	650	
134.	Tamin Sukariana	1,500	
135.	Tri Subandana	1,645	
136.	Abdul Rauf	4,500	
137.	Tamin Sukariana	2,040	
138.	Herman S., SA.	1,290	
139.	Parsiman	4,816	
140.	Purnomo	3,550	
141.	Sapto Utomo	4,950	
142.	Aris Endorso	4,950	
143.	Darsono SA	3,919	
144.	Amin Zuhairi	3,794	
145.	Amin Zuhairi	1,608	
146.	Tri Subandana	1,132	
147.	Nurhayin A.	4,600	
148.	Darsono	3,500	
149.	Tamin Sukariana	1,000	
150.	Basuki	4,335	
151.	Abdul Rauf	870	
152.	Nuryanto	870	
153.	Darsono, SA.	4,950	
154.	Darsono, SA.	3,490	
155.	Darsono, SA.	3,425	
156.	Nuryanto	4,000	

1	2	3	4
157.	Sukirman	3,400	
158.	Tamin Sukariana	4,800	
159.	Tamin Sukariana	3,750	
160.	Herman S., SA.	4,999	
161.	Herman S., SA.	1,000	
162.	Herman S., SA.	4,950	
163.	Budi Santoso	4,680	
164.	Herman S.	4,000	
165.	Sukirman	5,000	
166.	Nurhayin Aziz	1,987	
167.	Tamin Sukariana	2,175	
168.	Darsono	3,400	
169.	Darsono, SA.	4,000	
170.	Darsono, SA.	2,742	
171.	Herman S.	4,080	
172.	Sukirman	2,730	
173.	Sukirman	4,600	
174.	Tri Subandana	4,038	
175.	Nuryanto	250	
176.	Abdul Rauf	250	
177.	Sukirman	400	
178.	Basuki	1,975	
179.	Nuryanto	3,950	
180.	Nurhayin Aziz	4,950	
181.	Nuryanto	4,000	
182.	Suwandi	1,896	
183.	Sapto Utomo	2,000	
184.	Haru Catur	3,735	
185.	Parsiman	2,760	
186.	Tamin Sukariana	2,640	
187.	Suwandi	200	
188.	Tamin Sukariana	300	
	Jumlah	637,013	

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 2000 Reg. No.1 K/Pid/2000, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

-- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut;

-- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.198/Pid.B/1999/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Oktober 1999.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dilakukan bersama sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diberi hukuman pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar 80 x ½ dari Rp.76.700.766.000,- = Rp.30.680.306.400,- (tiga puluh milyar enam ratus delapan puluh juta tigaratus enam ribu empat ratus rupiah);
5. Menyatakan barang bukti berupa surat surat :
   1. Surat-surat tanah beserta lampiran-lampirannya atas tanah *asset* Bulog seluas 8 Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara.
   2. Tanah *asset* Bulog (Dolog Jaya) beserta bangunan yang berada di atasnya beserta isinya seluas 8 Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara.
   3. *Asset* tanah Bulog berikut bangunan yang berada di atasnya di Rawa Domba Jakarta Timur.
   4. *Asset* tanah Bulog di Jl. Ahmad Yani Jakarta Timur.
   5. Surat pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara tanggal 26 Desember 1997 beserta lampiran-lampirannya sebanyak 288 SPH.
   6. *Asset* tanah di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara seluas lebih kurang 71 Ha.
   7. Surat-surat :

1) MoU No. 001/Bulog-SAS/II/95 tanggal 17 Februari 1995 (saksi Beddu Amang dengan terdakwa Hutomo MP)
2) Surat Kabulog kepada Menkeu tentang *ruilslag* gudang Bulog Kelapa Gading Sunter Jakarta Timur (isinya alasan *ruilslag/asset* pengganti 150 Ha, *asset* Bulog 48 Ha).
3) Memo Ir. Zulkarnain Idris, Direksi PT.SAS tanggal 10 September 1995 kepada terdakwa Hutomo MP mengenai pelaksanaan disposisi terdakwa Hutomo MP agar menyerahkan dokumen *ruilslag* kepada saksi Ricardo Gelael.
4) Memo terdakwa Hutomo MP, Direksi PT.SAS agar pengurusan *ruilslag* dilaksanakan saksi Ricardo Gelael dari PT.SAS.
5) Memo No.001/Dirut/GBS/VIII/95 tanggal 7 Agustus 1995 yang ditandatangani oleh saksi Ricardo Gelael yang ditujukan kepada terdakwa Hutomo MP, perihal *ruilslag* tanah dan gudang Bulog di Sunter serta penjualan tanah Bulog, yang isinya menyampaikan surat Menkeu kepada Presiden dan hasil pertemuan Mensesneg, padahal saksi Ricardo Gelael baru membuat MoU tanggal 11 Agustus 1995.
6) Surat Menkeu kepada Presiden RI No. S-464/MK.03/95 mengenai *ruilslag* beserta alasannya yang menyebutkan *asset* Bulog 48 Ha. *asset* pengganti 150 Ha dan menyebutkan Memorandum Kabulog tanggal 25 Juli 1995 yang ditujukan kepada Presiden.
7) Surat PT.GBS kepada saksi Beddu Amang perihal *ruilslag*, yang ditandatangani oleh saksi Ricardo Gelael yang menyatakan bahwa PT. GBS yang ditunjuk untuk meneruskan kerjasama dengan Bulog, padahal saksi Ricardo Gelael baru membuat MoU dengan saksi Beddu Amang tanggal 11 Agustus 1995.
8) MoU tanggal 11 Agustus 1995 antara Beddu Amang dengan terdakwa Hutomo MP. dan saksi Ricardo Gelael dimana dinyatakan *asset* pengganti lebih kurang 150 Ha dan *asset* Bulog 48 Ha.
9) Kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 1995 antara saksi Beddu Amang dengan terdakwa Hutomo MP membatalkan MoU No.001/Bulog-SAS tanggal 7 Februari 1995.
10) Surat Mensesneg yang ditandatangani oleh Moerdiono kepada Menkeu No.B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995, perihal *ruilslag* sebagai jawaban surat Menkeu No.464/MK.03/95 tanggal 31 Juli 1995 dan menunjuk PT. GBS.
11) Surat Kabulog Beddu Amang No.B/1332/III/11/95 tanggal 20 November 1995 yang ditujukan kepada Dirut PT. Goro Batara

Sakti yang isinya menyetujui lokasi tanah pengganti, namun jumlahnya turun jadi 100 ha.

12) Memo saksi Beddu Amang kepada saksi Ricardo Gelael tanggal 20 November 1995, yang mengirimkan surat Menkeu dan agar saksi Ricardo Gelael membicarakannya dengan terdakwa Hutomo MP.

13) Surat Menkeu No.S-760/MK.03/95 tanggal 22 Desember 1995 yang ditujukan kepada Kabulog yang menyetujui *ruilslag* tersebut dengan mengikuti ketentuan Kep.Menkeu No.350/KMK.03/94 dengan segala tahapan-tahapannya dan menekankan agar pelaksanaan tukar-menukar dilakukan apabila *asset* pengganti telah selesai dibangun secara lengkap dengan perjanjian/kontrak serta telah diperiksa oleh Tim Peneliti dan *asset* Bulog baik secara fisik maupun secara administratif.

14) Surat Bulog yang ditandatangani oleh Demin (Padamulia Lubis) yang ditujukan kepada Menkeu Up.Dirjen Anggaran yang menyampaikan rencana kebutuhan *asset* pengganti surat No.B872/11/09/96 tanggal 15 Oktober 1996.

15) Atas surat No.B-872/II/09/96 tanggal 15 Oktober 1991 turun surat Menkeu yang ditandatangani oleh Dirjen Anggaran yaitu surat No.S-5661/A/53/1996 tanggal 9 Desember 1996 dengan lampirannya yang harus dipedomani oleh *Tim Interdept* dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tahap yang ditentukan oleh Kep. Menkeu No.350/KMK.03/94 dan surat Menkeu No.760/MK.03/95 tanggal 22 Desember 1996, namun surat ini tidak bisa dipedomani oleh *Tim Interdept* dalam melaksanakan tugasnya karena *Tim Interdept* sudah selesai melaksanakan tugasnya dan menandatangani Berita Acara penafsiran tanggal 20 Desember 1996, lagi pula *asset* Bulog tidak lagi bisa diteliti karena 11 gudang sudah dibongkar dan sudah didirikan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara dan sudah diresmikan oleh Presiden pada bulan Oktober 1996, sebelum perjanjian *ruilslag* dibuat.

16) Surat perjanjian *ruilslag* :

No.PJB-61/02/97 / No.001/GBS-Bulog/II/97 tanggal 7 Februari 1997

antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo Gelael selaku Dirut. PT. GBS, sebagai kelanjutan MoU tanggal 11 Agustus 1995.

17) Akte perjanjian pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah di Marunda seluas 60 Ha. antara Ken Laksono yang mendapat kuasa dari saksi Ricardo Gelael dan mendapat persetujuan dari Terdakwa Hutomo MP. dengan Hokiarto, disini Hokiarto mendapat pinjaman dari PT. GBS yang sebesar Rp. 20 Milyar untuk membayar pembebasan 35 Ha. tanah di Marunda Jakarta Utara dengan biaya 18,5 % per tahun

18) Akte No. 265 tanggal 30 Desember 1997 yaitu persetujuan kerja sama antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo Gelael yang dibuat di hadapan Notaris Trisasono, SH. yang isinya berdasarkan surat perjanjian *ruilslag* tanggal 7 Februari 1997 No. PJB-61/02/97, No.001/GBSBulog/II/1997 dinyatakan pihak kedua (PT. GBS) menyediakan tanah seluas 71 Ha. Sebagai mana terdapat dalam daftar tanah tanggal. 30 Desember 1997 dan pihak pertama Beddu Amang dan pihak kedua saksi Ricardo Gelael berkeinginan untuk mengadakan suatu kesepakatan kerja sama guna memperlancar penyediaan tanah untuk pergudangan yang akan dibangun oleh pihak kedua, dimana lokasi tersebut disetujui oleh pihak pertama yang merupakan *asset* pengganti dari pelaksanaan *ruilslag* dalam perjanjian di atas tanah lebih kurang 71 Ha. (Pasal 1) dalam Pasal 6 disebutkan pensertifikatan tanah atas nama pihak pertama, pajak menjadi sebab pihak kedua.

19) Akte No.266 tanggal 30 Desember 1997 yang disebut di hadapan Notaris Trisasono, SH. yang isinya saksi Beddu Amang telah memberikan kuasa kepada PT. GBS. dalam kaitan *ruilslag* sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tukar menukar antara Bulog dengan PT. GBS. tanggal 7 Februari 1997, yaitu dalam hal melakukan pembebasan tanah di Marunda, menyelesaikan pematangan tanah, menerima dan mengambil sertifikat dari Pejabat yang berwenang mengoperkan/memindahkan, melepaskan hak dan mengurus segala perizinan, sertifikat surat surat dan perlengkapan administrasi lainnya pembuatan akte ini disaksikan oleh saksi Ricardo Gelael selaku Dirut. PT. GBS.

20) 208 SPH tanah *asset* pengganti di Marunda yang ditandatangani oleh John Ramses dan Ken Laksono dari PT. Goro Batara Sakti tanggal 26 Desember 1997 selaku penerima hak dan 20 SPH ditandatangani langsung oleh saksi Beddu Amang selaku penerima hak, padahal isi 208 SPH. tidak pernah dilaksanakan karena si penerima hak tidak pernah menyerahkan uang kepada pemilik tanah sebagaimana tercantum dalam 208 SPH. tersebut.

21) Surat BPKP kepada Menkowasbang No.SR.02.03.01-825/K/1998 tanggal 6 November 1998, yang menyatakan bahwa *ruilslag* tersebut dilanjutkan karena *ruilslag* tersebut dilaksanakan tidak didasarkan atas kebutuhan Bulog, melainkan atas petunjuk Presiden, sedangkan alasan pertimbangan mengenai *ruilslag* baru di-

sampaikan 1 tahun kemudian, luas *asset* pengganti yang semula ditentukan 150 Ha. dirubah menjadi lebih kurang 71 Ha. berdasarkan kesanggupan PT. GBS. dan seterusnya.

22) Persetujuan Komut PT. GBS. Terdakwa Hutomo Mandala Putra kepada saksi Ricardo Gelael mengenai perjanjian kredit dengan Bank Bukopin Jakarta dengan plafon Rp.20 Milyar.

23) Persetujuan Komut Terdakwa Hutomo MP. kepada saksi Ricardo Gelael untuk menandatangani di hadapan Notaris Perjanjian Pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah antara Hokiarto dengan PT. GBS. yang diwakili saksi Ricardo Gelael.

24) Surat No.026/GBS/IX/95 tanggal 21 November 1995 dari Dirut PT. GBS. saksi Ricardo Gelael, Beddu Amang masih dalam rangka meminjam gudang Bulog, mengingat jadwal pembangunan pusat perkulakan Goro sangat ketat, maka saksi Ricardo Gelael mohon agar saksi Beddu Amang berkenan untuk meminjamkan gudang tambahan milik Dolog Jaya tersebut, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

25) Surat No.B-988/III/09/1995 tanggal 22 Desember 1995 perihal peminjaman gudang Bulog, yaitu surat Kabulog yang ditandatangani oleh Deputi Pengadaan (M. Amin) yang pada perinsipnya menolak permintaan saksi Ricardo Gelael sesuai surat Nomor 19/GBS/VIII/1995 tanggal 29 Agustus 1995 namun gudang Sunter A No.03 dan 05 dapat diserahkan sehingga 4 unit gudang telah dinakai oleh PT. Goro.

26) Surat No.031/GBS/IX/1995 tanggal 27 September 1995 dari saksi Ricardo Gelael dan saksi Beddu Amang, yang mendesak agar saksi Beddu Amang menyetujui pinjaman 6 unit gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

27) Surat No.031/GBS/X/1995 tanggal 5 Oktober 1995 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam gudang menjadi 16 unit, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

28) Surat No.042/GBS/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih masalah peminjaman gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

29) Surat No.008/GBS/I/1996 tanggal 24 Januari 1996 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih mengajukan tambahan pinjaman gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

30) Surat No.008/GBS/I/1996 tanggal 24 Januari 1996 dan saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih dalam rangka meminjam gudang Bulog, mengingat jadwal pembangunan pusat perkulakan Goro sangat ketat, maka saksi Ricardo Gelael mohon agar saksi Beddu Amang berkenan untuk meminjamkan gudang tambahan milik Dolog Jaya tersebut, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

31) Surat No. 038/GBS/II/1996 tanggal 29 Februari 1996 dari saksi Ricardo gelael kepada KaKanwil pertanahan DKI Jakarta agar diterbitkan SIPPT pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

32) Surat PT. GBS. No.004/GBS/I/1996 tanggal 15 Januari 1996, mengenai masalah pembongkaran gudang No.3 sampai dengan No. 8.

33) Surat Kabulog No. B-1230/II/XII/95 tanggal 4 Desember 1995, yang ditandatangani oleh Deputi Administrasi Drs. Padamulia Lubis, yang isinya mengajukan permohonan IMB karena PT. GBS. sudah disetujui untuk me*ruilslag* komplek pergudangan Bulog di Kelapa Gading Jakarta oleh Bapak Presiden RI., maka untuk PT. GBS. Bulog mengajukan permohonan pembuatan IMB pembangunan multi grosir Goro di gudang No. 1 s/d 16 komplek pergudangan Bulog Kelapa Gading.

34) Berita lewat Kabulog N.T-954/041196 yang dikirim kepada Kadolog Jaya Jakarta yang ditandatangani oleh saksi Beddu Amang yang isinya persetujuan pembongkaran gudang Dolog Jaya No.01 dan 02 oleh PT. Goro Batara Sakti.

35) Surat No.B-162/III/02/1996 tanggal 23 Februari 1996 dan surat No.B-165/III/02/96 tanggal 23 Februari 1996, yang meminta agar PT. GBS untuk sementara menangguhkan/menghentikan segala kegiatan yang merubah/menambah dan atau memindahkan *asset* Bulog yang akan di*ruilslag* tersebut.

36) Berita kawat dalam Negeri No.T-197/011896 yang menunjuk surat PT. GBS. No.004/GBS/ 1/1996 tanggal 15 Januari 1996, dimana saksi Beddu Amang mengizinkan PT. GBS. membongkar gudang Bulog No. 3 s/d 8 untuk dibangun pusat perkulakan Goro dan memerintahkan Kadolog Jaya mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pembongkaran tersebut.

37) Bukti pembayaran PBB tahun 1996 atas *asset* Bulog di Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

No.	Pelepas Hak	Luas	Penerima Penyerahan
1	2	3	4
1.	Hari Catur	2,000	John Ramses/ Ken Laksono
2.	Nurhayin A	4,512	
3.	Darsono SA	4,175	
4.	Amin Zulhairi	4,500	
5.	Hari Catur	3,260	
6.	Purnomo	4,500	
7.	Beno Harbani	4,000	
8.	Nuryanto	3,995	
9.	Basuki	4,790	
10.	Amin Zuhairi	3,025	
11.	Nurhayin A.	700	
12.	Sapto Utomo	1,600	
13.	Syufiyadi	500	
14.	Nuryanto	500	
15.	Basuki	650	
16.	Nurhayin A	2,525	
17.	Herman S., SA.	3,753	
18.	Sukirman	3,000	
19.	Darsono, SA.	4,950	
20.	Tri Subandana	300	
21.	Suwandi	4,910	
22.	Basuki	4,923	
23.	Hari Catur	2,015	
24.	Suwandi	3,550	
25.	Tri Subandana	3,000	
26.	Beno Harbani	4,010	
27.	Herman S., SA.	4,530	
28.	Tamin Sukariana	2,000	
29.	Nuhayi Azis	3,574	
30.	Amin Zuhairi	4,000	
31.	Darsono, SA.	4,000	
32.	Tamin Sukariana	4,250	
33.	Abdul Rauf	4,000	

1	2	3	4
34.	Basuki	4,000	
35.	Suwandi	2,000	
36.	Tri Subandana	2,000	
37.	Tamin Sukariana	4,890	
38.	Abdul Rauf	4,725	
39.	Hari Catur	4,730	
40.	Sapto Utomo	3,666	
41.	Tri Subandana	3,000	
42.	Sukirman	4,000	
43.	Suwandi	4,000	
44.	Syufiyadi	4,770	
45.	Sukirman	4,000	
46.	Herman S., SA.	4,000	
47.	Amin Zuhairi	4,270	
48.	Basuki	3,000	
49.	Bano Harbani	3,428	
50.	Suwandi	4,854	
51.	Beno Harbani	3,610	
52.	Basuki	4,000	
53.	Sukirman	4,000	
54.	Tamin Sukariana	4,100	
55.	Suwandi	4,000	
56.	Darsono	4,000	
57.	Nurhayin Aziz	3,000	
58.	Hari Catur	350	
59.	Tri Subandana	1,300	
60.	Basuki	650	
61.	Sukirman	200	
62.	Sukirman	300	
63.	Suwandi	500	
64.	Nurhayin Aziz	4,000	
65.	Nuryayin Aziz	4,319	
66.	Herman S., SA.	4,250	
67.	Darsono, SA.	4,975	
68.	Darsono, SA.	4,000	
69.	Nurhayin A.	4,400	

1	2	3	4
70.	Tamin Sukariana	4,400	
71.	Tamin Sukariana	4,047	
72.	Nurhayin A.	3,000	
73.	Tamin Sukariana	2,618	
74.	Nurhayin	3,000	
75.	Tamin Sukariana	4,500	
76.	Suwandi	4,000	
77.	Herman S., SA.	4,000	
78.	Hari Catur	3,670	
79.	Herman S., SA.	4,950	
80.	Syufuyadi	4,950	
81.	Basuki	4,950	
82.	Hari Catur	3,000	
83.	Tamin Sukariana	4,000	
84.	Nuryanto	3,500	
85.	Basuki	4,000	
86.	Amin Zuhairi	4,000	
87.	Herman S., SA.	4,000	
88.	Nurhayin A.	4,800	
89.	Darsono, SA.	4,712	
90.	Darsono Sono	4,712	
91.	Tamin Sukriana	4,707	
92.	Nurhayin Aziz	3,701	
93.	Nurhayin Aziz	4,850	
94.	Nurhayin Aziz	2,000	
95.	Nurhayin Aziz	4,950	
96.	Tamin Sukariana	1,113	
97.	Tamin Sukariana	3,812	
98.	Sukirman	4,500	
99.	Herman S., SA.	2,370	
100.	Herman S., SA.	3,789	
101.	Darsono, SA.	3,787	
102.	Nurhayin A.	3,787	
103.	Darsono, SA.	4,500	
104.	Nurhayin A.	4,500	
105.	Sukirman	1,800	

1	2	3	4
106.	Tamin Sukariana	4,000	
107.	Herman S., SA.	3,657	
108.	Tamin Sukariana	4,000	
109.	Darsono	1,317	
110.	Darsono, SA.	4,000	
111.	Darsono	4,399	
112.	Herman S., SA.	3,500	
113.	Herman S., SA.	4,685	
114.	Herman S., SA.	4,811	
115.	Nurhayin A.	4,500	
116.	Herman A.	4,500	
117.	Sukirman	4,500	
118.	Nurhayin A.	4,500	
119.	Darsono, SA.	4,500	
120.	Tamin Sukariana	4,500	
121.	Syufiyadi	2,360	
122.	Tri Subandana	4,000	
123.	Basuki	4,000	
124.	Herman S.	4,950	
125.	Nurhayin A.	2,500	
126.	Tamin Sukariana	4,331	
127.	Tamin Sukariana	3,110	
128.	Nurhayin A.	4,950	
129.	Sukirman	2,565	
130.	Nurhayin A.	3,000	
131.	Herman S.	2,463	
132.	Darsono	2,500	
133.	Darsono	650	
134.	Tamin Sukariana	1,500	
135.	Tri Subandana	1,645	
136.	Abdul Rauf	4,500	
137.	Tamin Sukariana	2,040	
138.	Herman S., SA.	1,290	
139.	Parsiman	4,816	
140.	Purnomo	3,550	
141.	Sapto Utomo	4,950	

1	2	3	4
142.	Aris Endorso	4,950	
143.	Darsono SA	3,919	
144.	Amin Zuhairi	3,794	
145.	Amin Zuhairi	1,608	
146.	Tri Subandana	1,132	
147.	Nurhayin A.	4,600	
148.	Darsono	3,500	
149.	Tamin Sukariana	1,000	
150.	Basuki	4,335	
151.	Abdul Rauf	870	
152.	Nuryanto	870	
153.	Darsono, SA.	4,950	
154.	Darsono, SA.	3,490	
155.	Darsono, SA.	3,425	
156.	Nuryanto	4,000	
157.	Sukirman	3,400	
158.	Tamin Sukariana	4,800	
159.	Tamin Sukariana	3,750	
160.	Herman S., SA.	4,999	
161.	Herman S., SA.	1,000	
162.	Herman S., SA.	4,950	
163.	Budi Santoso	4,680	
164.	Herman S.	4,000	
165.	Sukirman	5,000	
166.	Nurhayin Aziz	1,987	
167.	Tamin Sukariana	2,175	
168.	Darsono	3,400	
169.	Darsono, SA.	4,000	
170.	Darsono, SA.	2,742	
171.	Herman S.	4,080	
172.	Sukirman	2,730	
173.	Sukirman	4,600	
174.	Tri Subandana	4,038	
175.	Nuryanto	250	
176.	Abdul Rauf	250	
177.	Sukirman	400	

1	2	3	4
178.	Basuki	1,975	
179.	Nuryanto	3,950	
180.	Nurhayin Aziz	4,950	
181.	Nuryanto	4,000	
182.	Suwandi	1,896	
183.	Sapto Utomo	2,000	
184.	Haru Catur	3,735	
185.	Parsiman	2,760	
186.	Tamin Sukariana	2,640	
187.	Suwandi	200	
188.	Tamin Sukariana	300	
	Jumlah	637,013	

disita untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal Jakarta, 27 Oktober 2000 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Oktober 2000 dari HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon peninjauan kembali/Terpidana pada tanggal 27 September 2000 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon peninjauan kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari Hakim, yaitu:

1. Bahwa Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara keliru telah menyatakan bahwa putusan *Judex Factie* adalah suatu putusan bebas tidak murni (*verkapte vrijspraak*) dan karenanya termasuk dalam lingkup pemeriksaan kasasi;
2. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam menilai apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto memenuhi unsur "melawan hukum", telah

melakukan kekeliruan tentang hukum pembuktian yang berlaku, yaitu telah melakukan penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti yang bukan merupakan wewenang Hakim kasasi, melainkan merupakan wewenang *Judex Factie*, dan oleh karena adanya kekeliruan itu maka Majelis Hakim Agung telah

a. Mengabaikan keterangan sebagian besar saksi yang menyatakan bahwa mereka tidak melihat dan atau mengetahui adanya peranan Terpidana dalam proses tukar guling, proses penyediaan tanah pengganti dan proses pembongkaran gudang-gudang Bulog;

b. Mengabaikan pembuktian selama pemeriksaan persidangan yang menyimpulkan bahwa Sdr. Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto hanya melakukan peranan yang normal dari seorang Komisaris suatu perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum perseroan yang berlaku;

c. Mengabaikan keterangan bagian terbesar saksi yang menyatakan bahwa mereka tidak mengenal Terdakwa;

3. Bahwa dalam memutus ada tidaknya kerugian negara, Majelis Hakim Agung secara keliru menilai kekuatan pembuktian keterangan 35 orang saksi yang saling bersesuaian yang menyatakan tidak terdapat kerugian negara dan Majelis hanya berpegangan pada keterangan 2 orang ahli dari BPKP dan BPK mengenai pemenuhan "unsur kerugian negara" dari Pasal 1 ayat (1)a Undang-undang No. 3 tahun 1971;

4. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam putusannya secara keliru telah menyatakan bahwa posisi kepemilikan sahan PT. Goro Batara Sakti (GBS) adalah sebesar 80% dimiliki Terdakwa, padahal pemilik 80% saham dimaksud adalah PT. Humpuss, bukan Terdakwa;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Agung yang dimaksud tersebut di atas, terjadi karena Majelis Hakim Agung tanpa alasan yang jelas ternyata hanya memperhatikan memori kasasi Penuntut Umum dan mengabaikan pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana secara rinci telah dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga mengabaikan isi kontra memori kasasi Penasehat Hukum, padahal sesuai dengan ketentuan hukum acara tentang pemeriksaan kasasi yang berlaku, Majelis Hakim Agung wajib mempertimbangkan seluruh berkas dan surat-surat yang diajukan kepadanya;

1. Bahwa Majelis Hakim Agung telah keliru menafsirkan putusan *Judex Factie* sebagai putusan bebas tidak murni (*verkapte vrijspraak*) sehingga dinyatakan termasuk dalam lingkup pemeriksaan kasasi, sebagaimana yang terurai dalam putusan kasasi No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 pada halaman 79 s/d halaman 81, yang pada akhirnya terhadap keberatan-keberatan

Pemohon kasasi/Penuntut Umum, Majelis Hakim Agung menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, bahwa keberatan dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri dengan amar bebas merupakan putusan bebas tidak murni sehingga perkara ini tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa atas pertimbangan tersebut jelas Majelis Hakim Agung sama sekali tidak pernah mempertimbangkan adanya pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan halaman 256 s/d halaman 272 yang diakhiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa oleh karena unsur "melawan hukum" yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal ketentuan pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair kepada Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kesalahan Terdakwa dalam dakwaan primair juga tidak dapat dibuktikan baik menurut hukum maupun keyakinan Hakim";
- Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Bahwa dari kutipan pertimbangan *Judex Factie* tersebut yang menyatakan bahwa pembebasan Terdakwa didasarkan pada pertimbangan tidak terpenuhinya unsur "melawan hukum" dan tidak menyinggung sama sekali tentang pembebasan yang dilakukan berdasar pertimbangan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan perdata sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum dalam memori kasasi untuk menyatakan bahwa putusan tersebut seharusnya berupa putusan bebas dari segala tuntutan (*ontslag van rechtsvervolging*);

Bahwa dengan demikian, isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang pembebasan Terdakwa adalah putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) yang tidak tunduk pada lingkup pemeriksaan kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 KUHAP, tetapi Mahkamah Agung secara keliru telah menerima permohonan kasasi Penuntut Umum, padahal Majelis Hakim Agung seharusnya menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dimaksud;

2. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung telah keliru dalam melakukan penilaian terhadap perbuatan Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto telah memenuhi unsur "melawan hukum" dari Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan karena itu telah juga memenuhi kriteria hukum sebagai pelaku peserta (*mededader*) dalam tindak pidana yang dirumuskan Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagai "tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*)";

   a. Bahwa dalam putusan halaman 85 Majelis Hakim Agung telah membenarkan keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum/Pemohon kasasi ad. 2, 3 dan 4, dengan menyatakan "Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena jelas dari fakta hukum di atas terdapat rangkaian kerjasama dimana cukup telah terjadi adanya kerjasama yang erat dengan tujuan yang disadari bersama (*Ruilslag*), dan masing-masing peserta telah melakukan perbuatan sebagai bagian masing-masing yang semuanya itu merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan erat satu sama lainnya serta menjadi satu kesatuan dengan perbuatan peserta, lainnya (Beddu Amang dan H.M. Ricardo Gelael) *in casu* tukar menukar tanah/bangunan dengan pihak PT. Goro Batara Sakti yang mana Hutomo Mandala Putra sebagai Komisaris dan H.M. Ricardo Gelael sebagai Direktur Utamanya. Yang jelas-jelas merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan SK. Menteri Keuangan No. 350/KMK.03/1994 sehingga perbuatan Terdakwa sudah terbukti sebagai peserta atau ikut serta melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa/Penuntut Umum". Dengan penafsiran ketentuan Menteri Keuangan RI. mengenai syarat-syarat *ruilslag* dan perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa terhadap perjanjian itu dapat dibenarkan (dengan 8 *point* alasan), sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Agung pada halaman 85-87);

   b. Bahwa apa yang dimaksud dengan MoU mengenai *ruilslag* antara Bulog dengan PT. SAS tersebut hanya baru dalam tingkat saling pengertian dan belum pernah ada realisasinya sama sekali, sehingga tidak ada akibat hukum apapun yang timbul dari MoU dimaksud, apalagi yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang dituduhkan;

   c. Bahwa PT. SAS dimaksud adalah tidak identik dengan PT. Goro Batara Sakti, karena masing-masing mempunyai anggaran dasar (akte pendirian) badan pengurus tersendiri serta *asset* tersendiri, sehingga sebagai badan hukum (*rechts persoon*), jelas antara PT. SAS dan PT. GBS tidaklah sama, sehingga akibat hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh PT. SAS sebagai suatu tindakan hukum dari badan hukum, tidak dapat menjadi dasar untuk menilai tindakan hukum yang dilakukan oleh PT. GBS, karena keduanya tidak sama dan tidak identik;

   d. Bahwa proses *ruilslag* itu, bukan dimulai dengan adanya keinginan PT.GBS untuk menguasai *asset* Bulog, tetapi dimulai dengan adanya upaya Bulog untuk mengatasi kesulitannya dalam pengoperasian gudang Bulog di Kelapa Gading itu, seperti terbukti dari adanya surat permohonan/usulan Bulog kepada Pemerintah Cq. Menteri Keuangan untuk memindahkan gudang Bulog di Kelapa cading tersebut, karena perkembangan kota/kawasan Kelapa Gading yang sudah tidak memadai lagi dengan adanya gudang Bulog di kawasan Kelapa Gading yang sudah menjadi sebuah pemukiman yang padat penghuni;

   e. Bahwa keinginan Bulog sebagaimana dikemukakan di atas, telah timbul jauh sebelum Beddu Amang menjabat sebagai Kabulog, yaitu dengan adanya surat usulan yang sama dari MenPangan/Kabulog Hasan Ibrahim kepada Menteri Keuangan pada bulan Mei 1994, sebelum dikeluarkannya SK. Menkeu No. 350/1994 (Juli 1994), sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang berasal dari Bulog selama persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti PK-1);

   f. Bahwa yang menjadi dasar hubungan *ruilslag* sebagai pokok masalah dalam dakwaan yang dituduhkan adalah antara Bulog dengan PT. Goro Batara Sakti (PT.GBS);

   g. Bahwa PT. Goro Batara Sakti adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Sutjipto, SH. No. 27 tanggal 10 Mei 1993 dan sudah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dalam putusannya No. C2-2338.HT.01.01 Tahun 1994 tanggal 19 Februari 1994 (bukti PK-2), sehingga menurut hukum sudah sah sebagai sebuah badan hukum (*rechts persoon*);

   h. Bahwa dalam Akte tersebut, jelas disebutkan bahwa dari 30.000.000 saham @ Rp.1.000,- telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 6.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp.6.000.000.000,- oleh PT. Humpuss sebanyak 4.800.000 saham dan 1.200.000 oleh Ricardo Gelael.

Sehingga dengan demikian, yang sesungguhnya menjadi pemegang 80% saham PT. Goro Batara Sakti itu adalah bukan pribadi Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto, tetapi PT. Humpuss dan Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto adalah Direktur dari dan yang mewakili PT. Humpuss tersebut saja;

i. Bahwa berdasarkan akte tersebut telah ditetapkan kedudukan Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto sebagai Komisaris Utama dan hal ini adalah berkaitan dengan kedudukan Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto sebagai Direktur PT. Humpuss yang mewakili perseroan itu selaku pemegang saham mayoritas dalam PT. Goro Batara Sakti.

   Bahwa tugas utama dan wewenang Komisaris ditentukan dalam Pasal 13 Akte Pendirian PT. Goro Batara Sakti adalah selaku pengawas atas kepengurusan perseroan yang dijalankan oleh Direksi Perseroan PT. Goro Batara Sakti;

j. Bahwa menurut hukum secara pribadi Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto sesungguhnya tidak dalam kualitas yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dikualifisir sebagai pelaku dari rangkaian perbuatan sesungguhnya yang dilakukan oleh Direksi PT. Goro Batara Sakti dan Ka. Bulog dalam rangka *ruilslag* dimaksud;

k. Bahwa dalam putusan kasasi telah diakui bahwa hubungan *ruilslag* tersebut adalah Bulog dengan PT. Goro Batara Sakti sebagai sebuah perseroan terbatas yang sudah sah sebagai badan hukum dan mempunyai pengurusnya yang sah juga dalam bertindak untuk dan atas nama perseroan dimaksud, dalam hal ini diwakili oleh Direksi Perseroan. Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto berkedudukan bukan sebagai Direksi atau anggota Direksi Perseroan dan demikian juga bukan pemegang 80% saham dari PT. Goro Batara Sakti tersebut, melainkan hanya Komisaris yang mempunyai wewenang pengawasan belaka dan duduk dalam jabatan itu karena mewakili PT. Humpuss selaku pemegang 80% saham PT. Goro Batara Sakti;

l. Bahwa dalam hal terdapat perbuatan yang dikatagorikan sebagai melawan hukum oleh PT. Goro Batara Sakti, maka berarti hal itu adalah menjadi tanggung jawab hukum Direksi Perseroan, tetapi bukan tanggung jawab hukum pemegang saham dan juga bukan menjadi tanggung jawab hukum Komisaris Perseroan tersebut;

m. Bahwa mengenai konstruksi penyertaan (*deelneming*) telah dibantah dalam Kontra Memori Kasasi halaman 10 dan 12, yang pada intinya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah mempertimbangkan seluruh perbuatan Terdakwa yang pada akhirnya memutuskan tidak terbukti perbuatan-perbuatan Terdakwa melawan hukum.

   Bahwa ternyata Majelis Hakim Agung tidak pernah mempertimbangkan isi Kontra Memori Kasasi tersebut;

n. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tepat telah mempertimbangkan peranan Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto dalam kasus 'Tukar Guling ini dengan mengemukakan dalam putusannya halaman 270 s/d 272, yang pada pokoknya menyatakan "Menimbang, ... dst",

   - "Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti telah diuraikan tersebut di atas bahwa sifat "melawan hukum" atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan baik menurut hukum maupun keyakinan Hakim";
   - "Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis termasuk melakukan perbuatan tanpa hak, karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam kapasitasnya selaku Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti, padahal kegiatan pelaksanaan *ruilslag* dilakukan oleh Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti",
   - "Menimbang, bahwa oleh karena unsur "melawan hukum" yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang No. 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan";

o. Bahwa dari kutipan isi Kontra Memori Kasasi dan kutipan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jelaslah bahwa tidak ada satu perbuatanpun yang dilakukan Terdakwa yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan sendirinya Terdakwa juga tidak dapat dikatakan sebagai peserta terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama;

p. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam kaitan dengan SK. Menkeu No. 350/KMK.03/1994 telah sama sekali mengabaikan adanya :

- Surat Mensesneg No. B-230/M.Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan perihal Rencana *ruilslag* tanah dan gudang Bulog di Sunter serta penjualan tanah Bulog (bukti PK-3), dalam surat mana dengan tegas telah menyatakan adanya persetujuan Bapak Presiden tentang penunjukan PT. Goro Batara Sakti sebagai pelaksana;
- Keterangan ahli Drs. Wahyudi Effendi, Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Dirjen Anggaran Dep. Keuangan, yang menjelaskan pada persidangan hari Rabu tanggal 28 Juli 1999 (*copy* Berita Acara Sidang, bukti PK-4, terlampir) bahwa :
- Persetujuan dan penunjukan Presiden sudah merupakan perintah yang harus dilaksanakan meskipun menyimpang dari SK. Menkeu No. 350/KMK.03/1994;
- Keppres No. 16 tahun 1994 jo. No. 24/1995 Pasal 13 menentukan bahwa *ruilslag* harus melalui tender, dan mengenai penunjukan PT. Goro Batara Sakti sebagai developer adalah hak prerogatif Presiden;

q. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di atas didasarkan pada penilaian terhadap fakta-fakta dan alat bukti dipersidangan yang memang adalah termasuk ruang lingkup wewenang *Judex Factie*;

r. Bahwa sebaliknya pertimbangan hukum dalam putusan yang menyebabkan Mejelis Hakim Agung tiba pada kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan penyertaan, jelas merupakan pelampauan wewenang yang tidak sesuai dengan proses pemeriksaan kasasi;

3. Bahwa Majelis Hakim Agung telah keliru dalam menilai bahwa unsur "kerugian negara" dari Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi.

a. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam putusan halaman 88 dalam memberi tanggapan terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum/Pemohon kasasi ad.5,6 dan 7, antara lain menyatakan "Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena seperti telah dipertimbangkan terhadap

keberatan ad. 1, hubungan hukum dalam surat perjanjian *ruilslag*, bukan hanya merupakan hubungan perdata tetapi juga terdapat unsur pidana. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama yang menilai bahwa tidak ada kerugian negara karena Bulog tidak mengajukan tuntutan atas kerugian tersebut, merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum" ...dst.;

b. Bahwa didalam putusan halaman 89, telah dikemukakan pertimbangan adanya kerugian negara :

- menurut saksi Deddy Errianto, S.E. Ak. sebesar Rp.76.700.766.000,-;
- menurut Drs. Mamapan Manalu sebesar Rp.52.500.000.000,- ditambah Rp.13.622.400.000,- dan Rp.8.784.418.500,- atau jumlahnya Rp.74.906.818.500,-;

c. Bahwa pertimbangan hukum tersebut memuat kekeliruan dan kekhilafan, yaitu karena memuat hal-hal yang kontradiksi, sehingga telah membuktikan tidak ada kepastian, demikian juga tidak jelas bagaimana saksi-saksi tersebut melakukan perhitungan kerugian tersebut, sehingga mencapai angka yang dikemukakan oleh saksi-saksi;

d. Bahwa sebanyak 35 orang saksi dalam persidangan telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yang menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian negara dalam kasus ini, keterangan mana telah dinilai *Judex Factie* sebagai keterangan yang dapat diterima;

e. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur "kerugian negara" hanya didasarkan pada keterangan 2 orang ahli dari BPKP dan BPK;

f. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukum mengenai jumlah kerugian negara telah secara keliru mengkaitkan dengan PT. Goro Batara Sakti adanya hutang saksi Hokiarto kepada Bulog sebesar Rp.32.500.000.000,- padahal adanya pinjam meminjam tersebut sama sekali terlepas dari PT. Goro Batara Sakti, tidak pernah dikonsultasikan dengan PT. Goro Batara Sakti dan dilakukan diluar pengetahuan PT. Goro Batara Sakti;

g. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya mengenai keterangan ahli BPK telah keliru menafsirkan keterangan tersebut seolah-olah telah timbul kerugian negara, padahal ahli BPK hanya menyatakan bahwa kerugian negara potensial dapat timbul apabila *ruilslag* tidak dibatalkan. Dengan pembatalan Perjanjian *Ruilslag* pada tahun 1999,

dengan sendirinya potensi dimaksud menjadi hilang (*copy* Berita Acara Sidang hari Rabu tanggal 4 Agustus 1999, bukti PK-5);

h. Bahwa pada halaman 218 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan jelas telah disebutkan bahwa ahli BPK yang melakukan pemeriksaan (audit), hanya melakukan audit inventaris kekayaan negara dan tidak melakukan audit finansiil, sedang kedua jenis audit tersebut merupakan syarat mutlak untuk menentukan apakah terdapat kerugian negara atau tidak, sebagaiman ditentukan dalam Pasal 3 Kepres No. 31/1983 tentang BPKP jo. Pasal 3 SK. BPK No. 15/SK/X/1971 tentang Peraturan Tata Tertib BPK jo. Penjelasan Pasal 2 Undang-undang No. 5/1973 tentang BPK jo. Pedoman tentang Kas dan Barang Negara serta Mekanisme Pertanggung jawaban Kerugian Negara tahun 1982;

i. Bahwa timbulnya perbedaan pendapat antara pertimbangan hukum *Judex Factie* dengan pertimbangan Majelis Hakim Agung timbul, karena Majelis Hakim Agung telah melakukan penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti, yang sebenarnya adalah merupakan tugas dan wewenang *Judex Factie*, sedang dilain pihak, sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, jelas bahwa kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) keterangan saksi adalah lebih tinggi dibandingkan dengan kekuatan pembuktian keterangan ahli;

j. Bahwa dengan adanya pendapat Majelis Hakim Agung tentang terbuktinya unsur "kerugian negara" telah menyebabkan dijatuhkannya hukuman tambahan uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Bahwa Majelis Hakim Agung telah keliru menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai 80% saham di PT. Goro Batara Sakti;

a. bahwa pemilik saham 80% di PT. Goro Batara Sakti adalah PT. Humpuss, bukan Terdakwa, sebagaimana terdapat dalam Anggaran Dasar PT. Goro Batara Sakti, sebagaimana telah dikemukakan di atas;

b. Bahwa posisi kepemilikan saham dimaksud dapat dilihat pada Anggaran Dasar PT. Goro Batara Sakti yang telah dipergunakan sebagai dokumen bukti dalam perkara ini;

c. Bahwa kekeliruan dimaksud telah menyebabkan perhitungan beban hukuman tambahan pembayaran uang pengganti oleh Majelis, jelas telah keliru;

d. Bahwa atas permintaan Inkud selaku pembeli saham-saham PT. Goro Batara Sakti, PT. Humpuss telah menyetujui untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah), pengembalian mana akan segera dilegalisir setelah *Due Diligent* terhadap *asset* PT. Goro Batara Sakti selesai dilakukan (*copy* persetujuan, bukti PK-6);

e. Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim pertama yang memutus perkara ini, sesungguhnya telah tepat dan benar, sehingga dengan adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata di atas, seyogianya pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut berkenan dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum dalam pemeriksaan peninjauan kembali sekarang ini;

II. Keadaan Baru (*Novum*).

1. Pembatalan Perjanjian *Ruilslag* menghilangkan potensi timbulnya kerugian negara;

a. Bahwa dengan surat No.B.295/II/03/1999 tanggal 21 Maret 1999 yang ditujukan kepada Menko Bidang Pengawasan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Ka.Bulog Rahardi Ramelan telah membantah kebenaran hasil audit BPKP terhadap kasus *ruilslag* (bukti PK7), menyangkut hampir seluruh obyek pemeriksaan;

b. Bahwa surat dimaksud dikeluarkan setelah tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung selesai sehingga tidak terdapat dalam berkas perkara dan tidak dipertimbangkan dalam penyusunan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

c. Bahwa pada butir 10 surat dimaksud dinyatakan bahwa sedang diadakan perundingan dengan pihak PT. Goro Batara Sakti untuk membatalkan perjanjian *ruilslag* dimaksud, dengan persyaratan-persyaratan obyektif, yang memungkinkan Bulog tidak dirugikan dan sebaliknya PT. Goro Batara Sakti yang sekarang milik Inkud tersebut dapat meneruskan kegiatannya dan sedapat mungkin dibantu berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 1984;

d. Bahwa dengan adanya realisasi pembatalan Perjanjian *Ruilslag* pada tanggal 31 Maret 1999, potensi kerugian negara yang dinyatakan ahli BPK dipersidangan telah hilang dan negara (Cq. Bulog) tidak menderita kerugian;

2. Bahwa uang Rp.32.500.000.000,- yang diterima Hokiarto yang dianggap sebagai "kerugian negara" adalah murni sebagai pinjaman, yang tidak ada hubungannya dengan Hutomo Mandala Putra;

a. Bahwa uang sebesar Rp.32.500.000.000,- tersebut adalah sebagai pinjaman, dengan jelas dapat dilihat pada halaman 23 hasil audit BPKP. Laporan Audit Independen Atas Laporan Keuangan Badan Urusan Logistik (Bulog) Tahun Anggaran yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1998 dan 1997 (bukti PK-8);

b. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Hutomo Mandala Putra selaku Komisaris PT. Goro Batara Sakti tidak pernah mengetahui adanya pinjaman tersebut dan tidak mengenal serta tidak pernah bertemu dengan saksi Hokiarto;

3. Bahwa sewa gudang yang terhutang yang dianggap sebagai "kerugian negara" adalah hutang piutang murni;

a. Bahwa hutang sewa gudang tersebut telah diambil alih oleh Inkud pada waktu membeli saham-saham PT. Goro Batara Sakti pada bulan April 1998;

b. Bahwa hutang tersebut beserta hutang-hutang sewa sesudah pembelian/pengambil alihan saham PT.Goro Batara Sakti oleh Inkud yang seluruhnya berjumlah Rp.12.000.000.000,- telah dikonversi menjadi penyertaan saham Bulog di PT. Goro Batara Sakti, sesuai dengan hasil RUPSLB PT. Goro Batara Sakti tanggal 13 September 1999 sebagaimana terdapat dalam Akta Notaris Sutjipto, SH., Jakarta No. 42 tanggal 13 September 1999 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Goro Batara Sakti" halaman 34 s/d 36 (bukti PK-9);

c. Bahwa dengan demikian, sewa gudang yang tertunggak selama jabatan Sdr. Hutomo Mandala Putra menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti (sampai dengan September 1996), tidaklah tepat dapat dianggap sebagai salah satu komponen dari unsur kerugian negara, sebab hutang tersebut adalah murni hutang biasa, yang nyatanya dikemudian telah dapat terselesaikan melalui konversi menjadi saham Bulog sebagaimana dikemukakan di atas;

4. Bahwa penerimaan uang sebesar Rp.76.000.000.000,- dari hasil penjualan/pengalihan saham PT. Goro Batara Sakti kepada Inkud, tidak dapat dikualifisir sebagai pemenuhan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" sebagaimana dikemukakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair (halaman 41);

a. Bahwa berdasarkan penilaian auditor independen *(Arthur Andersen)*, nilai "*good will*" PT. Goro Batara Sakti adalah sebesar Rp.140.000.000.000,-, sedang nilai *asset* masih akan ditentukan lagi kemudian melalui audit tersendiri;

b. Bahwa sdr. Hutomo Mandala Putra menerima uang sebesar Rp.76.000.000.000,- dari jumlah Rp.140.000.000.000,- dimaksud, adalah untuk kepentingan PT. Humpuss sebagai pemegang saham 80% dari PT. Goro Batara Sakti;

c. Bahwa nilai "*good will*" dimaksud tidaklah semata-mata didasarkan pada keberadaan Pusat Perkulakan di Kelapa Gading, tetapi didasarkan pada keseluruh Pusat Perkulakan Goro, termasuk yang sudah ada sebelumnya di tempat-tempat lain seperti di Pasar Minggu dan di Bekasi, Pusat-pusat Perkulakan mana didirikan dengan biaya sepenuhnya dari PT. Goro Batara Sakti dan tidak ada kaitannya dengan Bulog;

d. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penilaian terhadap *asset* yang dlakukan oleh auditor *Arthur Andersen* dan *Vigors International* dari semula Rp.64.000.000.000,- menjadi 0 (nol), maka Inkud telah meminta kepada PT. Humpuss untuk mengembalikan sebagian dari nilai "*good will*" sebesar Rp.22.000.000.000,- dan PT. Humpuss dengan surat No.0258/HS/VIII/00 tanggal 4 Agustus 2000 telah menyatakan kesediaan untuk mengembalikan sebesar Rp.13.000.000.000,-, tetapi pengembalian dimaksud baru akan dilakukan setelah ada penyelesaian Akta Jual Beli oleh Notaris dan Pelepasan tanah ex Goro Pasar Minggu sebagai jaminan kredit di Bank Mandiri;

e. Bahwa masalah tersebut pada huruf d di atas telah tertuang dalam Risalah Rapat Panitia Kerja Koperasi DPR-RI tanggal 24 Juli 2000 (bukti PK-6);

f. Bahwa dengan demikian tidaklah benar bahwa dengan penerimaan uang sebesar Rp.76.000.000.000,- di atas, Sdr. Hutomo Mandala Putra telah menguntungkan diri sendiri atau orang atau badan lain dalam kasus Goro sebagaimana dikemukakan dalam Dakwaan Penuntut Umum bagian Primair, tetapi transaksi tersebut adalah murni transaksi perdata dengan berbagai syarat yang ditangguhkan, menunggu selesainya penelitian oleh auditor independen, sebagaimana telah dikemukakan di atas;

-- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa Majelis Hakim Agung telah melakukan kekhilafan dengan menyatakan bahwa putusan *Judex Factie* adalah putusan bebas tidak murni (*onzuivere vrijspraak*) dan dengan demikian secara keliru juga telah menyatakan permohonan kasasi Penuntut Umum dapat diterima;

2. Bahwa Majelis Hakim Agung telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam menilai kekuatan alat pembuktian yang diperoleh selama persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penilaian mana menu-

rut hukum acara pidana yang berlaku khususnya mengenai hukum pembuktian adalah merupakan tugas dan wewenang *Judex Factie*, hal mana telah mengakibatkan timbulnya putusan yang keliru dengan menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) a Undang-undang No. 3 Tahun 1971 telah terbukti;

3. Bahwa dari alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dari alat-alat bukti serta fakta yang ada, unsur-unsur tindak pidana korupsi terhadap Terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin soeharto, tidaklah terbukti, atau setidak-tidaknya satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti;

TAMBAHAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI :

-- Bahwa Majelis Hakim Agung telah memperlihatkan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) sub c KUHAP dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis hakim Agung telah melakukan suatu kekhilafan dan kekeliruan yang nyata atas penerapan hukum yaitu penerapan Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971;

   Bahwa dari bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 3 tahun 1971 (huruf a s/d e) dan uraiannya, maka dalam peristiwa Perjanjian *Ruilslag* tanah Kelapa Gading Bulog harus terdapat suatu "posisi hukum" barang siapa yang melakukan tindak pidana korupsi yaitu sebagai berikut :

   1. Tentang barang siapa memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan itu hanyalah Pegawai Negeri saja, dimana pengertian "Pegawai Negeri" yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 berlaku ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) b Undang-undang No. 3 Tahun 1971;
   2. Tentang rumusan "jabatan" berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1974 adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam rangka susunan suatu satuan organisasi, dalam hal ini Jabatan Strukturil dan Jabatan Fungsionil;

      - Bahwa dalam hal ini Terpidana Hutomo Mandala Putra bukanlah termasuk dalam katagori barang siapa dengan Pasal 1 b Undang-undang No. 3 Tahun 1971 melainkan merupakan pihak lain (swasta) yang dikenakan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

      - Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI *a quo* Terpidana Hutomo Mandala Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan "bersama-sama dan berlanjut. Dalam hal ini bersama-sama yang dimaksud adalah dengan Tersangka Prof. DR.Ir. Beddu Amang, MA., sebagai Pegawai Negeri dan Terpidana Ricardo Gelael sebagai Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti;
      - Bahwa, jadi dalam hal ini definisi "barang siapa" didalam tindak pidana korupsi tersebut adalah harus terdapat adanya unsur Pegawai Negeri yang bersama-sama dengan orang lain atau suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada berupa jabatan/kedudukan sehingga dapat dan atau menimbulkan kerugian;
      - Bahwa pada permasalahan *Ruilslag* Tanah Kelapa Gading Bulog ini yang Terpidana Hutomo Mandala Putra hanyalah berstatus sebagai pihak orang lain atau korporasi (swasta) saja yaitu PT. Goro Batara Sakti. Sedang pihak Pegawai Negeri sebagai barang siapa yang dinyatakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada, karena jabatan atau kedudukan yang dimaksud, hanyalah Tersangka Prof. DR.Ir. Beddu Amang, MA. seorang;
      - Bahwa, padahal hingga saat ini Tersangka Prof. DR.Ir. Beddu Amang, MA. belum juga diperiksa dipersidangan dimana belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti terhadap Tersangka Prof. DR.Ir. Beddu Amang, MA, yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dilakukan "bersama-sama dengan Terpidana Ricardo Gelael dan Terpidana Hutomo Mandala Putra. Dengan demikian secara jelas belum ada putusan Pengadilan yang menyatakan adanya Pegawai Negeri yang terlibat bersama-sama melakukan tindak pidana dengan Terpidana Ricardo Gelael sebagai Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti dan Terpidana H. Hutomo Mandala Putra. Bahwa seharusnya perkara pidana Tersangka Prof.DR.Ir. Beddu Amang, MA. disidangkan lebih dahulu sehingga jika memang terbukti benar, maka saat ini sudah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti tentang adanya tindak pidana korupsi;
      - Bahwa Tersangka Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA. adalah merupakan unsur Pegawai Negeri yang disangka melakukan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau

sarana yang ada. Dan atas perbuatan tersebut baru dapat dinyatakan dilakukan bersama-sama dengan pihak lain atau swasta. Tetapi pada kenyataannya hingga saat ini belum pernah dibuktikan adanya suatu fakta "barang siapa" yang melakukan "perbuatan" penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada. Terpidana Hutomo Mandala Putra dan Ricardo Gelael adalah pihak swasta yang tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi tanpa adanya barang siapa yaitu "Pegawai Negeri" yang dibuktikan lebih dahulu telah melakukan tindak pidana korupsi, dan bukan sebaliknya;

- Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 85 putusan kasasi *a quo*, dipertimbangkan fakta bahwa telah terdapat rangkaian kerjasama yang erat dengan tujuan yang disadari bersama untuk melakukan *ruilslag* dan masing-masing peserta telah melakukan perbuatan sebagai perannya masing-masing yang semuanya itu merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan erat satu sama lainnya serta menjadi satu kesatuan dengan perbuatan peserta yang lainnya yaitu Tersangka Prof.DR.Ir. Beddu Amang, MA, Ricardo Gelael dan Terpidana Hutomo Mandala Putra *in casu ruilslag* tanah dan bangunan dengan PT. Goro Batara Sakti dimana Terpidana Hutomo Mandala Putra sebagai Komisaris Utama dan Ricardo Gelael sebagai Direktur Utamanya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dimana tidak adanya tindakan yang dilakukan "bersama-sama" dengan "unsur Pegawai Negeri", maka peristiwa hukum tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai "tindak pidana korupsi". Jadi dengan belum disidangkannya perkara Tersangka Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA. tersebut maka pertimbangan dalam putusan Hakim Agung tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

2. Tentang tanggung jawab dan keterlibatan hukum bagi Terpidana Hutomo Mandala Putra didalam Perjanjian *Ruilslag* antara Bulog dan PT. Goro Batara Sakti pada tanggal 7 Februari 1997;

   1. Bahwa berdasarkan Akta No. 27 tanggal 10 Mei 1993 dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH. yang menyatakan bahwa pemegang saham PT. Goro Batara Sakti terdiri dari 80% adalah PT. Humpuss dan 20% dimiliki oleh Ricardo Gelael. Jadi tidak benar bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra pribadi adalah pemegang saham PT. Goro Batara Sakti, sehingga pada putusan dari Majelis Hakim Agung telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan secara nyata didalam pertimbangan putusannya;

Bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra hanyalah salah satu Anggota dari Dewan Komisaris PT. Goro Batara Sakti, yang didalam Pasal 13, 14 dan 15 telah mengatur tentang tugas dan wewenang dari Dewan Komisaris. Disamping itu tugas utama bagi Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, jadi jelas Komisaris tidak dapat menjalankan operasional Perseroan. Tegasnya tugas pengawasan dalam PT. Goro Batara Sakti bukan tanggung jawab pribadi Terpidana Hutomo Mandala Putra sendiri melainkan merupakan tanggung jawab bersama (kolektif) dari Dewan Komisaris PT. Goro Batara Sakti;

Bahwa Majelis Hakim Agung juga telah keliru secara nyata yang menyatakan bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra adalah pemegang saham 80% pada PT. Goro Batara Sakti karena pada Akta No. 27 tanggal 10 Mei 1993 Notaris Sutjipto, SH., tidak ternyata bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra adalah sebagai pemegang saham PT. Goro Batara Sakti;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka :

1. Pembebanan hukuman tambahan sebagai pembayaran uang pengganti oleh Majelis Hakim Agung adalah salah, karena Terpidana Hutomo Mandala Putra bukan pemegang saham PT. Goro Batara Sakti;
2. Bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra berkedudukan sebagai Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti tidak turut didalam operasional PT. Goro Batara Sakti, karena tugas Terpidana Hutomo Mandala Putra adalah hanya sebagai pengawas bersama-sama Komisaris lain yang terbentuk dalam Dewan Komisaris terhadap operasional Direktur;

Jadi Terpidana Hutomo Mandala Putra sebagai Komisaris Utama tidak dapat dijadikan orang yang bertanggung jawab tunggal bersama-sama Direktur Ricardo Gelael;

2. Bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra sejak tanggal 8 September 1996 sudah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama dan telah diganti oleh R. Isa Danubrata, karena itu Terpidana Hutomo Mandala Putra tidak bertanggung jawab lagi terhadap masalah Perjanjian *Ruilslag* tersebut, sebab Perjanjian *Ruilslag* antara Tersangka Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA. (Bulog) dengan Ricardo Gelael (PT. Goro Batara Sakti) dibuat pada tanggal 7 Februari 1997, dan sama sekali tidak melibatkan Terpidana Hutomo Mandala Putra berdasarkan Akta No. 48 tanggal 9 September 1996 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto, SH.;

3. Bahwa *Memorandum of Understanding* (MoU) selain bukan merupakan ikatan hukum yang mengikat para pihak dan juga telah dibatalkan oleh kedua belah pihak yaitu oleh Bulog dan PT. Goro Batara Sakti pada tanggal 28 Agustus 1995 dan dilanjutkan dengan pengunduran diri Terpidana Hutomo Mandala Putra sebagai Komisaris Utama PT. Goro Batara Sakti pada tanggal 8 September 1996 sesuai dengan Akta No. 48 tanggal 9 September 1996 tentang Berita Acara RUPS PT. Goro Batara Sakti, sehingga Perjanjian Proses *Ruilslag* yang dilakukan dleh Bulog dan PT. Goro Batara Sakti tIdak pernah melibatkan Terpidana Hutomo Mandala Putra, karena Terpidana Hutomo Mandala Putra memang bukan lagi sebagai pengurus PT. Goro Batara Sakti maupun Komisaris Utama;

4. Bahwa oleh sebab itu, menurut hukum secara pribadi Terpidana Hutomo Mandala Putra sesungguhnya tidak dalam kwalitas yang memenuhi syarat hukum untuk dikwalifikasikan sebagai pihak dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yaitu Direktur PT. Goro Batara Sakti dan Prof.DR.Ir. Beddu Amang, MA. (Bulog) dalam rangka *Ruilslag* dimaksud.

   Jadi akibat hukum dari Perjanjian *Ruilslag* tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Terpidana Hutomo Mandala Putra, sehingga sudah jelas bahwa telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan nyata yang dilakukan Majelis Hakim Agung didalam penerapan hukum, dimana unsur "barang siapa" yang merupakan tujuan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi;

   Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya putusan kasasi Mahkamah Agung tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

3. Bahwa Majelis Hakim Agung telah salah menerapkan hukum, karena tidak melakukan pemeriksaan dan penilaian tersendiri khususnya dalam hal kerugian negara karena terbukti tidak terjadi kerugian negara, dengan alasan :

   a. Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan sebanyak 35 orang saksi dibawah sumpah yang telah memberi keterangan yang bersesuaian satu dengan lain memberi keterangan sebagai alat bukti yang sah bahwa tidak ada kerugian negara dalam pelaksanaan Perjanjian *Ruilslag* antara PT. Goro Batara Sakti dengan Bulog yang berupa fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dimana secara tegas dan jelas dikatakan tidak terjadi kerugian negara, karena itu apabila dipaksakan juga dikatakan terjadi kerugian negara, maka kelihatan tidak adil dan berat sebelah dan bertentangan dengan hukum pembuktian. Sebab yang menyatakan berpotensi terjadi kerugian negara hanya 2 (dua) orang ahli yang tidak disumpah, karena itu sangatlah bertentangan dengan hukum pembuktian dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) dan (7) jo. Pasal 187 ayat (c) yaitu Majelis Hakim Agung menolak saksi sebanyak 35 orang yang disumpah, tetapi menjadikan dasar hukum 2 orang ahli yang tidak disumpah;

   b. Bahwa secara jelas dan tegas Kabulog/Memperindag dengan Suratnya No. B-295/II/03/1999 tanggal 31 Maret 1999 mengatakan tidak ada kerugian negara, dan ini juga dijelaskan dengan 35 orang saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa tidak ada kerugian negara dan hanya 2 orang saksi ahli yaitu dari BPK dan BPKP yang menyatakan ada kerugian negara dan itupun pada akhirnya diralat sendiri oleh 2 (dua) orang saksi ahli tersebut di persidangan bahwa ahli tersebut yang menyatakan hanya berpotensi terjadi kerugian negara (bukan telah terjadi kerugian negara);

      Bahwa selain itu secara logis dan transparan terlihat sama sekali tidak ada kerugian negara, karena tanah di Marunda senilai Rp.52.500.000.000,- seluas 71,2 Ha (sebagai *asset* pengganti) serta seluruh tanah di Kelapa Gading (yang akan diganti), ditambah lagi denda serta garansi bank sesuai dengan batalnya Perjanjian *Ruilslag* tanggal 31 Maret 1999 jo. Surat Kabulog/Memperindag Rahardi Ramelan No. B295/11/03/1999 tanggal 31 Maret 1999, maka seluruhnya menjadi milik Bulog, serta perumahan karyawan di Rawa Domba. Bahwa kalau tetap dikatakan adanya kerugian sejumlah Rp.52.500.000.000,- dengan dibelikannya tanah di Marunda, maka seharusnya tanah di Marunda seluas 71,2 Ha menjadi milik PT. Goro Batara Sakti dan bukan milik Bulog;

   c. Bahwa hal yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung yaitu kesaksian Sdr. Hokiarto mengenai dana Bulog sejumlah Rp.32.500.000.000,- dimana dana tersebut sama sekali diluar pengetahuan Terpidana Hutomo Mandala Putra bahkan PT. Goro Batara Sakti. Kesaksian ini diucapkan baik itu di penyidikan, di Kejaksaan maupun di Pengadilan. Karena penyerahan dana dari Tersangka Prof. DR.Ir. Beddu Amang, MA. kepada Sdr. Hokiarto tanpa diketahui oleh Terpidana Hutomo Mandala Putra, maka sangatlah aneh dan sangat tidak adil bila Terpidana Hutomo Mandala Putra dilibatkan dalam kasus ini dan lebih-lebih lagi dianggap menimbulkan kerugian negara yang disebabkan oleh Terpidana Hutomo Mandala Putra (lihat keterangan kesaksian Sdr. Hokiarto pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 198/Pid.B/1999/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Oktober 1999 halaman 157 s/d 160 yang sama sekali tidak ada melibatkan Terpidana Hutomo Mandala

Putra dan kesaksian Tersangka Prof. DR. Ir. Beddu Amang, MA. pada Halaman 168 s/d 170);

d. Bahwa 2 (dua) saksi ahli tersebut tegas-tegas menyatakan tidak ada kerugian negara karena baik BPK dan BPKP juga mengakui bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak secara *financial audit*, tetapi hanya pemeriksaan dibagian pengadaan dengan melihat catatan pengeluaran. Dan kalau dilakukan secara *financial audit* atau manajemen audit, maka memang tidak ada kerugian negara. (keterangan ahli halaman 218 alinea 3 dan 4 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 198/Pid.B/ 1999/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Oktober 1999 yang berbunyi antara lain . " ..... Bahwa ahli dalam menjalankan audit memeriksa *asset* Bulog bukan financialnya sehingga tidak mengeluarkan pendapat " dan juga pada alinea 18 yang berbunyi antara lain "bahwa saksi ahli tidak memeriksa *financial audit* .... dst".

e. Bahwa oleh karena pemeriksaan oleh saksi ahli tidak dilakukan secara benar (*financial audit* atau manajemen audit), maka sesuai dengan Pasal 3 Kepres No. 31/1983 tentang BPKP jo. Pasal 3 SK.BPKP No. 15/SK/x/1971 tentang Peraturan Tata Tertib BPK jo. Penjelasan Pasal 2 Undang-undang No. 5/1973 tentang BPK jo. Pedoman tentang Kas dan Barang Negara serta mekanisme pertanggung jawaban kerugian negara tahun 1982 dikatakan bahwa seluruh hasil pemeriksaan BPKP/BPK tersebut adalah tidak dapat diterima dan akan menimbulkan fitnah , karena tidak adanya cek dan ricek terhadap bukti pengeluaran uang, seperti yang terjadi apabila dilakukan menurut cara yang benar (*financial audit* atau manajemen audit);

f. Bahwa Majelis Hakim Agung tidak dapat membedakan antara kesalahan yang merupakan kesalahan prosedur/administratif dengan sanksi administratif, dengan kesalahan merugikan kekayaan negara dengan sanksi tindak pidana korupsi. Bahkan dengan kasus perdata biasa seperti tunggakan uang sewa yang dicatat sebagai kerugian negara dengan sanksi ganti rugi dan denda. Semua tercampur aduk dan membingungkan, padahal dalam kasus ini yang paling pokok diselesaikan adalah ada atau tidaknya kerugian negara sehingga memenuhi unsur delik tindak pidana korupsi;

g. Bahwa adanya kerugian negara sebesar Rp.76.700.766.000,- dengan perincian Rp.52.520.000.000,- ditambah Rp.13.622.400.000,- dan sewa gudang yang tidak tertagih sebesar Rp.8.784.418.500,- berdasarkan keterangan saksi ahli dari BPK adalah sangat bertentangan dengan keadilan, karena jelas dikatakan oleh saksi kunci dari BPK pada halaman 218 putusan Pengadilan Negeri, bahwa saksi ahli tidak memeriksa *Financial audit* tetapi hanya inventaris kekayaan negara; sehingga saksi ahli tidak mengetahui hal-hal :

- Bahwa dana sejumlah Rp.52.520.000.000,- sudah dibelikan tanah di Marunda seluas 71,2 Ha, dan tanahnya atas nama Bulog (lihat bukti pembayaran PBB tahun 1998 tanggal 11 Desember 1998);
- Bahwa sedangkan kerugian negara sebesar Rp.13.622.400.000,- dalam bentuk pembongkaran gudang adalah gudang lama yang rusak dan banyak yang bocor dibongkar dan kemudian diganti dengan gudang yang baru atas persetujuan Kabulog, dengan nilai 4x lipat lebih tinggi dibandingkan dengan gudang yang lama;
- Bahwa sedangkan tunggakan sewa gudang sebesar Rp.8.784.418.500,- dijadikan penyertaan modal Bulog pada PT. Goro Batara Sakti sesuai dengan RUPSLB PT. Goro Batara Sakti tanggal 11 September 1999 (Akta Notaris Sutjipto, SH. No. 42 tanggal 13 September 1999);

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada lagi kerugian Bulog karena *Ruilslag* ini;

h. Bahwa sedangkan hal-hal yang sudah pasti sangat menguntungkan Bulog dengan adanya *Ruilslag* adalah :

- Tanah seluas 71,2 Ha di Marunda seluruhnya menjadi milik Bulog;
- Tanah di Kelapa Gading seluruhnya tetap menjadi milik Bulog;
- Perumahan Karyawan di Rawa Domba;
- Pencairan Jaminan Garansi Bank sebesar Rp.5.788.150.980,- tanggal 4 Juni 1999 (Rekening Jaminan Bulog No. 31.04.9156-0 BRI KCK);
- Setoran dana ganti rugi sebesar Rp.4.746.124.800,- tersebut tanggal 27 April 1999 (Rekening Dana Investasi No. 31-04.9148 BRI KCKO;
- Bulog adalah sebagai Pemegang Saham 12% dari PT. Goro Batara Sakti (RUPSLB PT. Goro Batara Sakti Akta Notaris Sutjipto, SH. No. 42 tanggal 1 : September 1999);

4. Bahwa Majelis Hakim Agung khilaf dan keliru dalam menetapkan batas bebas murni seperti diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 198/Pid.B/1999/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Oktober 1999;

Bahwa untuk jelasnya lihat hubungan hukum Pasal 191 ayat (1) jo. Pasal 244 KUHAP dan putusan bebas murni tersebut sebagai berikut :

a. Bahwa pengertian bebas murni (*zuivere vrijspraak*) adalah apabila tidak terdapat bukti akan kesalahan Terdakwa karena unsur-unsur ketentuan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti. Selanjutnya dalam Pasal 244 KUHP dinyatakan bahwa terhadap putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*) tidak dapat diajukan kasasi;

b. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terpidana Hutomo Mandala Putra oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dinyatakan tidak terbukti dan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan Terdakwa, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara tersebut telah membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau bebas murni (*zuivere vrijspraak*) bukan pembebasan tidak murni (*verkapte vrijspraak*), sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHAP;

c. Bahwa karena itu adalah suatu kekhilafan dan kekeliruan Majelis Hakim Agung dalam hal menerima kasasi Jaksa Penuntut Umum, karena ini bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebab dalam keputusan yang berlaku bebas murni (*zuivere vrijspraak*) tidak dapat diajukan kasasi. Bahwa seharusnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut mutlak (absolut) tidak bisa dikasasi, sesuai dengan Pasa 263 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 264 KUHAP karena putusan tersebut berisikan bebas murni (*zuivere vrijspraak*), oleh sebab itu tidak dapat dikasasi, Majelis Hakim Agung telah khilaf dan keliru dalam memberikan pengertian bebas murni yang dikatakan sebagai suatu pembebasan terselubung (*verkapte vrijspraak*), padahal telah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Pasal 264 KUHAP secara jelas memberikan pengertian bebas murni (*zuivere vrijspraak*) sebagai putusan bebas atau lepas sebagaimana amar putusan Majelis Hakin Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan "membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum";

5. Bahwa Majelis Hakim Agung jelas khilaf dan keliru dalar hukum pembuktian yaitu Majelis Hakim Agung telah mengambil-alih tugas dan wewenang *Judex Factie* dalam memberi penilaian terhadap fakta dan bukti-bukti sebagai mana diatur dalam Pasal 23 KUHAP bahwa Majelis Haki Agung yang terpokok pada 3 persoalan, yaitu a. Penerapan peraturan hukum, b. Cara Pengadilan dan c. Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya. Akan tetap tidak dibenarkan untuk memberikan penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti, sedangkan putusan Mahkamah Agung No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 justru memberikan penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yaitu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya;

Bahwa akan tetapi putusan Mahkamah Agung No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 justru memberikan penilaian terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yaitu dengan menganggap 35 orang saksi yang disumpah di depan Pengadilan sebagai kesaksian yang tidak benar justru keterangan 2 saksi ahli yang tidak disumpah adalah yang paling tidak benar, seharusnya sebagaimana diatur dalam KUHAP keterangan 35 orang saksi yang diterima, sedangkan keterangan 2 orang saksi ahli yang tidak disumpah harus ditolak;

6. Bahwa pada halaman 87 putusan kasasi tersebut, mengenai perbuatan melawan hukum telah dipertimbangkan bahwa sesuatu perbuatan melawan hukum maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu Pasal dari Undang-undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara;

Bahwa selanjutnya dipertimbangkan perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam *ruilslag* tersebut bukan semata-mata dilakukan oleh Bulog, tetapi juga oleh PT. Goro Batara Sakti (Terpidana Hutomo Mandala Putra dan Richardo Gelael) selaku Komisaris Utama/pemilik 80% saham dan selaku Direktur mewakili 20% saham PT. Goro Barata Sakti yang berkedudukan sebagai pihak yang melakukan perjanjian *ruilslag* tersebut .... ".

Bahwa Majelis Hakim Agung dalam pertimbangannya tersebut telah melakukan suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata, karena :

- Bahwa oleh putusan kasasi tersebut telah diakui bahwa hubungan *ruilslag* tersebut adalah Bulog dengan PT. Goro Batara Sakti sebagai sebuah Perseroan Terbatas yang sudah sah sebagai Badan Hukum dan mempunyai pengurusnya yang sah juga dalam bertindak untuk dan atas nama Perseroan dimaksud dalam hal ini diwakili oleh Direksi Perseroan;
- Bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra adalah bukan seorang pengurus operasional perseroan atau dengan kata lain bukan Direksi atau anggota Direksi Perseroan dan demikian juga bukan pemegang 80% saham PT. Goro Batara Sakti tersebut, melainkan hanya Komisaris Utama yang mempunyai wewenang pengawasan belaka dan duduk dalam jabatan itu karena mewakili PT. Humpuss selaku pemegang 80% saham PT. Goro Batara Sakti;

- Dalam hal terdapat perbuatan yang dikategorikan sebagai melawan hukum oleh PT. Goro Batara Sakti maka hal itu adalah menjadi tanggung jawab hukum Direksi Perseroan, tetapi bukan tanggung jawab hukum pemegang saham dan juga bukan menjadi tanggung jawab Komisaris Perseroan tersebut;

7.a. Bahwa pada halaman 88 putusan kasasi tersebut yang memuat pertimbangan mengenai dibenarkannya keberatan ad.5, ad.6 dan ad.7 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Pemohon kasasi telah dipertimbangkan bahwa hubungan *ruilslag* antara PT. Goro Batara Sakti dengan Bulog, bukan hanya hubungan perdata saja tetapi juga hubungan pidana;

b. Bahwa seandainya pertimbangan hukum dalam hubungan *ruilslag* tersebut terdapat kandungan akibat hukum pidana, tetapi dihubungkannya hal itu dengan kedudukan Terpidana Hutomo Mandala Putra sebagai Komisaris Utama Perseroan yang tidak mempunyai kewenangan mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar hukum, maka akibat hukum pidana yang dinilai terjadi pada saat itu, juga adalah keliru dan khilaf untuk dibebankan kesalahan tersebut kepada Terpidana Hutomo Mandala Putra;

c. Bahwa dalam penetapan ganti rugi putusan Mahkamah Agung tersebut terlihat sangat keliru dan khilaf sebagai berikut :

Bahwa dalam penetapan putusan Mahkamah Agung halaman 91 baris ke-7 dari bawah dan halaman 93 baris ke-1 dan ke-2 menyatakan bahwa Terpidana Hutomo Mandala Putra bertanggung jawab sebesar 80% saham karena Terpidana Hutomo Mandala Putra memegang 80% saham PT. Goro Batara Sakti dan adalah sangat salah dan bertentangan dengan keadilan, karena pemegang saham adalah PT. Humpuss. Sedangkan PT. Humpuss sendiri terdiri dari beberapa pemegang saham yaitu Terpidana Hutomo Mandala Putra sebesar 60 % dan pemegang saham lainnya sebesar 40% sehingga dengan membebankan ganti rugi sebesar 80% x ½ dari Rp.76.700.766.000,- yaitu sebesar Rp.30.680.306.400,- adalah perlakuan yang sangat tidak adil apalagi dalam hal ini memang tidak terjadi kerugian negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis peninjauan kembali mempertimbangkan tentang alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas, perlu terlebih dahulu Majelis peninjauan kembali mempertimbangkan tentang permohonan peninjauan kembali dari Terpidana HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO setelah permohonan grasinya ditolak, apakah Permohonan peninjauan kembali tersebut dapat diterima, karena dalam praktek peradilan pada saat ini, banyak dijumpai kejadian-kejadian setelah mengajukan grasi dan ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya, Terpidana secara simultan juga mempergunakan haknya melalui upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Sementara itu dalam perkara *a quo*, Terpidana HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO tersebut telah mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan kasasi perkara *a quo*, setelah permohonan grasinya tersebut ditolak. Sedang peraturan perundang-undangan tidak mengatur masalah ini, maka Majelis Hakim peninjauan kembali dalam memeriksa dan mengadili perkara ini akan memperhatikan azas legalitas serta kebenaran materiil yang berlaku dalam bidang hukum pidana serta *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*;

Menimbang, bahwa menurut hukum permohonan grasi dan permohon peninjauan kembali adalah hak dari Terpidana, dilakukan setelah adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap, bedanya Grasi merupakan hak prerogatif Presiden selaku Kepala Negara dalam hal pengurangan dan pengampunan hukuman/pidana (*in casu* Undang-undang No. 3 Tahun 1950), sedangkan peninjauan kembali merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung selaku *top function of judicative power* sebagai mana disebutkan dalam Pasal 263 Undang-undang No.8 Tahun 1981 yang akan memberikan penilaian tentang *materiel held* maupun *Strafmaat* atas putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* (putusan kasasi No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000), sehingga walaupun permohonan grasi dan permohonan peninjauan kembali adalah sama-sama merupakan hak dari Terpidana, tetapi tidak memiliki korelasi hukum terhadap substansial putusan;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Undang-undang sendiri tidak ada larangan bagi Terpidana apabila telah mengajukan grasi tidak diperkenankan lagi mengajukan peninjauan kembali, maka Majelis Hakim peninjauan kembali dalam mempertimbangkan apakah permohonan peninjauan kembali tersebut telah memenuhi syarat formal atau tidak, adalah berdasarkan Pasal 263 (1) jo. Pasal 266 (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo*, berdasarkan adanya kekhilafan Majelis Hakim kasasi dalam perkara *a quo* dan adanya alat bukti baru yang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim peninjauan kembali berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dari Terpidana HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO setelah adanya penolakan grasi, dibenarkan oleh Undang-undang dan dengan sendirinya Majelis Hakim peninjauan kembali sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 263 (1) jo. 266 (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, harus memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim peninjauan kembali mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali pada ad. I dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan kasasi No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata dari Hakim sebagaimana dimaksud oleh Pasal 263 ayat (2) b Undang-undang No. 8 Tahun 1981, dengan pertimbangan sebagai berikut Menimbang, bahwa terhadap, putusan bebas hanya dapat diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, karena :

1. Pembebasan yang didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan: atau
2. Pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau
3. Dalam menjatuhkan putusan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

yang kewenangan tersebut diberikan karena berdasarkan hukum dan yurisprudensi, bahwa Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi mengawasi jalannya Pengadilan bawahannya, apakah Pengadilan bawahannya dalam mengadili suatu perkara telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa majelis kasasi dalam perkara *a quo* tidak menilai secara sempurna dan cermat alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagai syarat pokok atas putusan bebas yang dapat diajukan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 198/PID.G/1999/PN.Jak.Sel. tanggal 14 Oktober 1999 bukanlah putusan bebas murni dengan mendasarkan kepada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO merupakan perbuatan perdata, menurut hukum apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti adalah kasus perdata, maka putusannya onslag van recht vervolging, ternyata dalam putusan *Judex Factie* Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO dibebaskan karena tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa tidak terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO dibebaskan, tidak termasuk salah satu alasan diterimanya kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam putusan kasasi *a quo* telah diperoleh suatu pertentangan dalam pertimbangan hukumnya, yang semula dipertimbangkan bahwa kasasi atas putusan bebas hanya dapat dilakukan atas hal-hal :

1. Pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan; atau
2. Pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum; atau

3. Dalam menjatuhkan putusan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

(lihat putusan kasasi No. 1 K/Pid/2000 halaman 79 alinea pertama);

kenyataannya Majelis kasasi dalam putusannya telah mengabaikan syarat-syarat tersebut dan bahkan memberikan pertimbangan dengan menyatakan putusan bebas tersebut adalah putusan bebas tidak murni, tetapi tidak pernah mempertimbangkan sampai dimana putusan tersebut merupakan bebas tidak murni, melainkan Majelis kasasi telah melakukan penilaian penghargaan pembuktian terhadap unsur-unsur yang didakwakan, yang hal ini bukanlah merupakan kewenangan *Judex Juris*, sedangkan *Judex Factie* telah mempertimbangkannya secara keseluruhan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis kasasi selaku *Judex Juris*, tidaklah diperkenankan memberikan penilaian terhadap suatu penghargaan pembuktian, terbukti dalam putusannya Majelis kasasi telah melakukan penilaian penghargaan pembuktian atas bukti-bukti dalam alasan kasasi ad.2, 3 dan 4, yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan sehingga berkesimpulan unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan Majelis kasasi yang sejak semula telah mempertimbangkan bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum karena putusan bebas tersebut putusan bebas tidak murni, tetapi uraian ataupun dasar pertimbangan berikutnya merupakan penilaian atas penghargaan pembuktian terhadap unsur yang tidak terbukti yang oleh *Judex Factie* telah dipertimbangkan, sedangkan hal-hal tersebut dilarang oleh Undang-undang, seyogianya sejak semula Majelis kasasi seharusnya menyatakan kasasi Jaksa tidak dapat diterima, maka telah diperoleh suatu kekhilafan/kekeliruan yang nyata oleh Majelis kasasi mengadili perkara *a quo* dalam tingkat kasasi, yang hal ini merupakan alasan peninjauan kembali (ex Pasal 263 ayat (2) b Undang-undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian dari pertimbangan Majelis kasasi yang telah mempertimbangkan tentang penilaian penghargaan pembuktian atas perkara *a quo* dengan mempertimbangkan unsur melawan hukum dalam dakwaan primair terbukti yang bukan kewenangan *Judex Juris*, sedangkan hal ini dengan fakta-fakta dipersidangan bukti-bukti yang ada telah dipertimbangkan oleh *Judex Factie*, terlepas dari pertimbangan di atas ternyata kepada Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SEHARTO tidaklah dapat diberikan pertanggung jawaban atas *ruilslag* yang telah dilakukan oleh Direksi PT. Goro Batara Sakti dengan Bulog, sebab Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO hanya sebagai Komisaris bahkan sejak tanggal 8 September 1996 sudah tidak menjadi Komisaris pada PT. Goro Batara Sakti yang kedudukannya sebagai Komisaris telah diganti oleh Isa Danubrata, secara singkat kronologis perjalanan *ruilslag* tersebut adalah sebagai berikut :

- Bermula yang melakukan *ruilslag* adalah PT. Goro Batara Sakti diwakili oleh Direksi (Ricardo Gelael) bukan Komisaris, PT. Sekar Artna Sentosa tidaklah sama dengan PT. Goro Batara Sakti, sedangkan *Memorandum of Understanding* tanggal 17 Februari 1995 antara Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO dengan Beddu Amang/Kabulog telah dibatalkan pada tanggal 28 Agustus 1995 dengan *Memorandum of Understanding* tanggal 11 Agustus 1995 yang dilaksanakan oleh Beddu Amang dengan Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO, dengan dasar Memorandum of Understanding tanggal 11 Agustus 1995 tersebut dilanjutkan *ruilslag* tanggal 7 Februari 1997 antara PT. Goro Batara Sakti dengan Bulog, PT. Goro Batara Sakti dalam hal ini diwakili Ricardo Gelael (Direktur Utama), yang akhirnya pelaksanaan *ruilslag* ini dibatalkan pada tanggal 31 Maret 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO hanya sebagai Komisaris bahkan sejak tanggal 8 September 1996 tidak lagi menjadi Komisaris pada PT. Goro Batara Sakti sebagaimana diuraikan di atas, maka segala perbuatan yang telah dilakukan dan diduga melawan hukum oleh Direktur Utama PT. Goro Batara Sakti, tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, kalaupun sebelumnya kedudukan Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO selaku Komisari pada PT. Goro Batara Sakti tetapi dalam kapasitasnya mewakili PT. Humpuss, dan sebagai Komisaris yang memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu tidaklah bertentangan dengan Undang-undang dalam hal ini Pasal 100 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan melawan hukum dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang apabila dari bukti-bukti yang ada benar orang tersebut yang harus dan ikut bertanggung jawab atas perbuatan itu, kenyataannya dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas kepada Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO tidak dapat diberikan pertanggung jawaban itu kepadnya, sehingga dengan sendirinya menurut hukum kepada Terdakwa/HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO atas perkara *a quo* tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di, atas, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan, oleh karena terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 263 (2) huruf b jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 2000 Nomor : 1 K/Pid/2000 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan tanggal 14 Oktober 1999 No.

198 K/PID.B/1999/PN.Jak.Sel. dan Mahkamah Agung (Majelis Hakim peninjauan kembali) akan mengadili lagi perkara tersebut dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan Hakim pertama yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali ad.I dikabulkan, maka alasan-alasan peninjauan kembali lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terpidana dibebaskan, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 266 (2) b KUHAP, Pasal 21 Undang-undang No.14 tahun 1970 jo. Undang-undang No. 35 Tahun 1999, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali/Terpidana HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI bin SOEHARTO, tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 September 2000 No. 1 K/Pid/2000;

MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Kesalahan terdakwa HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMI Bin SOEHARTO atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Menyatakan memulihkan Hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang barang bukti berupa surat surat yaitu :
   - 4.1. Surat-surat tanah beserta lampiran-lampirannya atas tanah *asset* Bulog seluas 8 Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara.
   - 4.2. Tanah *asset* Bulog (Dolog Jaya) beserta bangunan yang berada di atasnya beserta isinya seluas 8 Ha di Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Utara.
   - 4.3. *Asset* tanah Bulog berikut bangunan yang berada di atasnya di Rawa Domba Jakarta Timur.
   - 4.4. *Asset* tanah Bulog di Jl. Ahmad Yani Jakarta Timur.

4.5. Surat pelepasan hak atas tanah di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara tanggal 26 Desember 1997 beserta lampiran-lampirannya sebanyak 288 SPH.

4.6. *Asset* tanah di Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Kotamadya Jakarta Utara seluas ± 71.7. Surat-surat :

4.7. Surat-surat :

4.7.1. MoU No.001/Bulog-SAS/II/95 tanggal 17 Februari 1995 (saksi Beddu Amang dengan terdakwa Hutomo MP).

4.7.2. Surat Kabulog kepada Menkeu tentang *ruilslag* gudang Bulog Kelapa Gading Sunter Jakarta Timur (isinya alasan *ruilslag/asset* pengganti 150 Ha, *asset* Bulog 48 ha).

4.7.3. Memo Ir. Zulkarnain Idris, Direksi PT.SAS tanggal 10 September 1995 kepada terdakwa Hutomo MP mengenai pelaksanaan disposisi terdakwa Hutomo MP agar menyerahkan dokumen *ruilslag* kepada saksi Ricardo Gelael.

4.7.4. Memo terdakwa Hutomo MP, Direksi PT.SAS agar pengurusan *ruilslag* dilaksanakan saksi Ricardo Gelael dari PT.SAS.

4.7.5. Memo No.001/Dirut/GBS/VIII/95 tanggal 7 Agustus 1995 yang ditandatangani oleh saksi Ricardo Gelael yang ditujukan kepada terdakwa Hutomo MP, perihal *ruilslag* tanah dan gudang Bulog di Sunter serta penjualan Tanah Bulog, yang isinya menyampaikan surat Menkeu kepada Presiden dan hasil pertemuan Mensesneg, padahal saksi Ricardo Gelael baru membuat MoU tanggal 11 Agustus 1995.

4.7.6. Surat Menkeu kepada Presiden RI No.S464/MK.03/95 mengenai *ruilslag* beserta alasannya yang menyebutkan *asset* Bulog 48 ha *asset* pengganti 150 ha dan menyebutkan Memorandum Kabulog tanggal 25 Juli 1995 yang ditujukan kepada Presiden.

4.7.7. Surat PT.GBS kepada saksi Beddu Amang perihal *ruilslag*, yang ditandatangani oleh saksi Ricardo Gelael yang menyatakan bahwa PT.GBS yang ditunjuk untuk meneruskan kerjasama dengan Bulog, padahal saksi Ricardo Gelael baru membuat MoU dengan saksi Beddu Amang tanggal 11 Agustus 1995.

4.7.8. MoU tanggal 11 Agustus 1995 antara Beddu Amang dengan terdakwa Hutomo MP dan saksi Ricardo Gelael dimana dinyatakan *asset* pengganti kurang lebih 150 Ha dan *asset* Bulog 48 ha.

4.7.9. Kesepakatan bersama tanggal 28 Agustus 1995 antara saksi Beddu Amang dengan terdakwa Hutomo MP membatalkan MoU No. 001/Bulog-SAS tanggal 7 Februari 1995.

4.7.10. Surat Mensesneg yang ditandatangani oleh Moerdiono kepada Menkeu No.B-230/M. Sesneg/10/1995 tanggal 11 Oktober 1995, perihal *ruilslag* sebagai jawaban surat Menkeu No.464/MK.03/95 tanggal 31 Juli 1995 dan menunjuk PT.GBS.

4.7.11. Surat Kabulog Beddu Amang No.B/1332/III/11/95 tanggal 20 November 1995 yang ditujukan kepada Dirut PT. Goro Batara Sakti yang isinya menyetujui lokasi tanah pengganti, namun jumlahnya turun jadi 100 Ha.

4.7.12. Memo saksi Beddu Amang kepada saksi Ricardo Gelael tanggal 20 November 1995, yang mengirimkan surat Menkeu dan agar saksi Ricardo Gelael membicarakannya dengan terdakwa Hutomo MP.

4.7.13. Surat Menkeu No.S-760/MK.03/95 tanggal 22 Desember 1995 yang ditujukan kepada Kabulog yang menyetujui *ruilslag* tersebut dengan mengikuti ketentuan Kep. Menkeu No.350/KMK.03/94 dengan segala tahapan-tahapannya dan menekankan agar pelaksanaan tukar-menukar dilakukan apabila *asset* pengganti,telah selesai dibangun secara lengkap dengan perjanjian/kontrak serta telah diperiksa oleh Tim Peneliti dan *asset* Bulog baik secara fisik maupun secara administratif.

4.7.14. Surat Bulog yang ditandatangani oleh Demin (Padamulia Lubis) yang ditujukan kepada Menkeu Up. Dirjen Anggaran yang menyampaikan rencana kebutuhan *asset* pengganti surat No.B-872/II/09/96 tanggal 15 Oktober 1996.

4.7.15. Atas surat No.B-872/II/09/96 tanggal 15 Oktober 1991 turun surat Menkeu yang ditandatangani oleh Dirjen Anggaran yaitu surat No.S-5661/A/53/1996 tanggal 9 Desember 1996 dengan lampirannya yang harus dipedomani oleh *Tim Interdept* dalam melaksanakan tugasnya, sesuai dengan tahap yang ditentukan oleh Kep. Menkeu No.350/KMK.03,/94 dan surat Menkeu No.760/MK.03/95 tanggal 22 Desember 1996, namun surat ini tidak bisa dipedomani oleh *Tim Interdept* dalam melaksanakan tugasnya karena *Tim Interdept* sudah selesai melaksanakan tugasnya dan menandatangani Berita Acara penafsiran tanggal 20 Desember 1996, lagi pula *asset* Bulog tidak lagi bisa diteliti karena 11 gudang sudah dibongkar dan

sudah didirikan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading Jakarta Utara dan sudah diresmikan oleh Presiden pada bulan Oktober 1996, sebelum perjanjian *ruilslag* dibuat.

4.7.16. Surat perjanjian *ruilslag* No.PJB-61/02/97 tanggal 7 Februari 1997 No.001/GBS-Bulog/II/97 antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo Gelael selaku Dirut. PT. GBS, sebagai kelanjutan MoU tanggal 11 Agustus 1995.

4.7.17. Akte perjanjian pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah di Marunda seluas 60 Ha. antara Ken Laksono yang mendapat kuasa dari saksi Ricardo Gelael dan mendapat persetujuan dari Terdakwa Hutomo MP. dengan Hokiarto, disini Hokiarto mendapat pinjaman dari PT. GBS yang sebesar Rp.20 Milyar untuk membayar pembebasan 35 Ha. tanah di Marunda Jakarta Utara dengan biaya 18,5 % pertahun.

4.7.18. Akte No.265 tanggal 30 Desember 1997 yaitu persetujuan kerja sama antara saksi Beddu Amang dengan saksi Ricardo Gelael yang dibuat di hadapan Notaris Trisasono, SH. yang isinya berdasarkan surat perjanjian *ruilslag* tanggal 7 Februari 1997 No. PJB-61/02/97, No. 001/GBS-Bulog/II/1997 dinyatakan pihak kedua (PT. GBS) menyediakan tanah seluas 71 Ha. sebagaimana terdapat dalam daftar tanah tanggal 30 Desember 1997 dan pihak pertama Beddu Amang dan pihak kedua saksi Ricardo Gelael berkeinginan untuk mengadakan suatu kesepakatan kerja sama guna memperlancar penyediaan tanah untuk pergudangan yang akan dibangun oleh pihak kedua, dimana lokasi tersebut disetujui oleh pihak pertama yang merupakan *asset* pengganti dari pelaksanaan *ruilslag* dalam perjanjian di atas tanah lebih kurang 71 Ha. (Pasal 1) dalam Pasal 6 disebutkan pensertifikatan tanah atas nama pihak pertama, pajak pajak menjadi sebab pihak kedua.

4.7.19. Akte No.266 tanggal 30 Desember 1997 yang disebut di hadapan Notaris Trisasono, SH. yang isinya saksi Beddu Amang telah memberikan kuasa kepada PT. GBS. dalam kaitan *ruilslag* sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tukar menukar antara Bulog dengan PT. GBS.tanggal 7 Februari 1997, yaitu dalam hal melakukan pembebasan tanah di Marunda, menyelesaikan pematangan tanah, menerima dan mengambil sertifikat dari Pejabat yang berwenang mengoperkan/memindahkan, melepaskan hak dan mengurus segala perizinan, sertifikat surat surat dan perlengkapan administrasi lainnya pembuatan akte ini disaksikan oleh saksi Ricardo Gelael selaku Dirut. PT. GBS.

4.7.20. SPH tanah *asset* pengganti di Marunda yang ditandatangani oleh John Ramses dan Ken Laksono dari PT. Goro Batara Sakti tanggal 26 Desember 1997 selaku penerima hak dan 20 SPH ditandatangani langsung oleh saksi Beddu Amang selaku penerima hak, padahal isi 208 SPH. tidak pernah dilaksanakan karena si penerima hak tidak pernah menyerahkan uang kepada pemilik tanah sebagaimana tercantum dalam 208 SPH. tersebut.

4.7.21. Surat BPKP kepada Menkowasbang No.SR.02.03.01-825/K/1998 tanggal 6 November 1998, yang menyatakan bahwa *ruilslag* tersebut dilanjutkan karena *ruilslag* tersebut dilaksanakan tidak didasarkan atas kebutuhan Bulog, melainkan atas petunjuk Presiden, sedangkan alasan pertimbangan mengenai *ruilslag* baru disampaikan 1 tahun kemudian, luas *asset* pengganti yang semula ditentukan 150 Ha. dirubah menjadi lebih kurang 71 Ha. berdasarkan kesanggupan PT. GBS. dan seterusnya.

4.7.22. Persetujuan Komut PT. GBS. Terdakwa Hutomo Mandala Putra kepada saksi Ricardo Gelael mengenai perjanjian kredit dengan Bank Bukopin Jakarta dengan plafon Rp.20 Milyar.

4.7.23. Persetujuan Komut Terdakwa Hutomo MP. kepada saksi Ricardo Gelael untuk menanda tangani di hadapan Notaris Perjanjian Pendahuluan untuk peralihan hak atas tanah antara Hokiarto dengan PT. GBS. yang di-wakili saksi Ricardo Gelael.

4.7.24. Surat No.026/GBS/IX/95 tanggal 21 November 1995 dari Dirut PT. GBS. saksi Ricardo Gelael kepada Kabulog Beddu Amang perihal peninjauan gudang Bulog Kelapa Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP. selaku Komut.

4.7.25. Surat No.B-988/III/09/1995 tanggal 22 Desember 1995 perihal peminjaman gudang Bulog, yaitu surat Kabulog yang ditandatangani oleh Deputi Pengadaan (M. Amin) yang pada perinsipnya menolak permintaan saksi Ricardo Gelael sesuai surat No-19/GBS/VIII/1995 tanggal 29 Agustus 1995 namun gudang sunter A No.03 dan 05 dapat diserahkan sehingga 4 unit gudang telah dipakai oleh PT. Goro.

4.7.26. Surat No.031/GBS/IX/1995 tanggal 27 September 1995 dari saksi Ricardo Gelael dan saksi Beddu Amang, yang mendesak agar saksi Beddu Amang menyetujui pinjaman 6 unit gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

4.7.27. Surat No.031/GBS/X/1995 tanggal 5 Oktober 1995 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang untuk meminjam gudang menjadi 16 unit, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

4.7.28. Surat No.042/GBS/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih masalah peminjaman gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

4.7.29. Surat No.008/GBS/I/1996 tanggal 24 Januari 1996 dari saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih mengajukan tambahan pinjaman gudang, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

4.7.30. Surat No.008/GBS/I/1996 tanggal 24 Januari 1996 dan saksi Ricardo Gelael kepada saksi Beddu Amang masih dalam rangka meminjam gudang Bulog, mengingat jadwal pembangunan pusat perkulakan Goro sangat ketat, maka saksi Ricardo Gelael mohon agar saksi Beddu Amang berkenan untuk meminjamkan gudang tambahan milik Dolog Jaya tersebut, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

4.7.31. Surat No.038/GBS/II/1996 tanggal 29 Februari 1996 dari saksi Ricardo Gelael kepada KaKanwil Pertanahan DKI Jakarta agar diterbitkan SIPPT pembangunan pusat perkulakan Goro Kelapa Gading, tembusan Terdakwa Hutomo MP.

4.7.32. Surat PT. GBS. No.004/GBS/I/1996 tanggal 15 Januari 1996, mengenai masalah pembongkaran gudang No.3 sampai dengan No.8.

4.7.33. Surat Kabulog No.B-1230/II/XII/95 tanggal 4 Desember 1995, yang ditandatangani oleh Deputi Administrasi Drs. Padamulia Lubis, yang isinya mengajukan permohonan IMB karena PT. GBS. sudah disetujui untuk me*ruilslag* komplek pergudangan Bulog di Kelapa Gading Jakarta oleh Bapak Presiden RI., maka untuk PT. GBS. Bulog mengajukan permohonan pembuatan IMB pembangunan multi grosir Goro di gudang No. 1 s/d 16 komplek pergudangan Bulog Kelapa Gading.

4.7.34. Berita lewat Kabulog N.T-954;041196 yang dikirim kepada Kadolog Jaya Jakarta yang ditandatangani oleh saksi Beddu Amang yang isinya persetujuan pembongkaran gudang Dolog Jaya No.01 dan 02 oleh PT. Goro.

4.7.35. Surat No.B-162/III/02/1996 tanggal 23 Februari 1996 dan surat No.B-165/III/02/96 tanggal 23 Februari 1996, yang meminta agar PT. GBS untuk sementara menangguhkan/

menghentikan segala kegiatan yang merubah/menambah dan atau memindahkan *asset* Bulog yang akan di *ruilslag* tersebut.

4.7.36. Berita kawat dalam Negeri No.T-197/ 011896 yang menunjuk surat PT. GBS. No.004/GBS/I/1996 tanggal 15 Januari 1996, dimana saksi Beddu Amang mengizinkan PT. GBS. membongkar gudang Bulog No. 3 s/d 8 untuk dibangun pusat perkulakan Goro dan memerintahkan Kadolog Jaya mempersiapkan segala sesuatu sehubungan dengan kegiatan pelaksanaan pembongkaran tersebut.

4.7.37. Bukti pembayaran PBB tahun 1996 atas *asset* Bulog di Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.

4.7.38. Dan surat surat pelepasan hak tanah di Marunda sebanyak 188 SPH, surat surat dimaksud adalah.:

No.	Pelepas Hak	Luas	Penerima Penyerahan
1	2	3	4
1.	Hari Catur	2,000	John Ramses/ Ken Laksono
2.	Nurhayin A	4,512	
3.	Darsono SA	4,175	
4.	Amin Zulhairi	4,500	
5.	Hari Catur	3,260	
6.	Purnomo	4,500	
7.	Beno Harbani	4,000	
8.	Nuryanto	3,995	
9.	Basuki	4,790	
10.	Amin Zuhairi	3,025	
11.	Nurhayin A.	700	
12.	Sapto Utomo	1,600	
13.	Syufiyadi	500	
14.	Nuryanto	500	
15.	Basuki	650	
16.	Nurhayin A	2,525	
17.	Herman S., SA.	3,753	
18.	Sukirman	3,000	
19.	Darsono, SA.	4,950	
20.	Tri Subandana	300	
21.	Suwandi	4,910	

1	2	3	4
22.	Basuki	4,923	
23.	Hari Catur	2,015	
24.	Suwandi	3,550	
25.	Tri Subandana	3,000	
26.	Beno Harbani	4,010	
27.	Herman S., SA.	4,530	
28.	Tamin Sukariana	2,000	
29.	Nuhayi Azis	3,574	
30.	Amin Zuhairi	4,000	
31.	Darsono, SA.	4,000	
32.	Tamin Sukariana	4,250	
33.	Abdul Rauf	4,000	
34.	Basuki	4,000	
35.	Suwandi	2,000	
36.	Tri Subandana	2,000	
37.	Tamin Sukariana	4,890	
38.	Abdul Rauf	4,725	
39.	Hari Catur	4,730	
40.	Sapto Utomo	3,666	
41.	Tri Subandana	3,000	
42.	Sukirman	4,000	
43.	Suwandi	4,000	
44.	Syufiyadi	4,770	
45.	Sukirman	4,000	
46.	Herman S., SA.	4,000	
47.	Amin Zuhairi	4,270	
48.	Basuki	3,000	
49.	Bano Harbani	3,428	
50.	Suwandi	4,854	
51.	Beno Harbani	3,610	
52.	Basuki	4,000	
53.	Sukirman	4,000	
54.	Tamin Sukariana	4,100	
55.	Suwandi	4,000	
56.	Darsono	4,000	
57.	Nurhayin Aziz	3,000	

1	2	3	4
58.	Hari Catur	350	
59.	Tri Subandana	1,300	
60.	Basuki	650	
61.	Sukirman	200	
62.	Sukirman	300	
63.	Suwandi	500	
64.	Nurhayin Aziz	4,000	
65.	Nuryayin Aziz	4,319	
66.	Herman.S., SA.	4,250	
67.	Darsono, SA.	4,975	
68.	Darsono, SA.	4,000	
69.	Nurhayin A.	4,400	
70.	Tamin Sukariana	4,400	
71.	Tamin Sukariana	4,047	
72.	Nurhayin A.	3,000	
73.	Tamin Sukariana	2,618	
74.	Nurhayin	3,000	
75.	Tamin Sukariana	4,500	
76.	Suwandi	4,000	
77.	Herman S., SA.	4,000	
78.	Hari Catur	3,670	
79.	Herman S., SA.	4,950	
80.	Syufuyadi	4,950	
81.	Basuki	4,950	
82.	Hari Catur	3,000	
83.	Tamin Sukariana	4,000	
84.	Nuryanto	3,500	
85.	Basuki	4,000	
86.	Amin Zuhairi	4,000	
87.	Herman S., SA.	4,000	
88.	Nurhayin A.	4,800	
89.	Darsono, SA.	4,712	
90.	Darsono Sono	4,712	
91.	Tamin Sukriana	4,707	
92.	Nurhayin Aziz	3,701	
93.	Nurhayin Aziz	4,850	

1	2	3	4
94.	Nurhayin Aziz	2,000	
95.	Nurhayin Aziz	4,950	
96.	Tamin Sukariana	1,113	
97.	Tamin Sukariana	3,812	
98.	Sukirman	4,500	
99.	Herman S., SA.	2,370	
100.	Herman S., SA.	3,789	
101.	Darsono, SA.	3,787	
102.	Nurhayin A.	3,787	
103.	Darsono, SA.	4,500	
104.	Nurhayin A.	4,500	
105.	Sukirman	1,800	
106.	Tamin Sukariana	4,000	
107.	Herman S., SA.	3,657	
108.	Tamin Sukariana	4,000	
109.	Darsono	1,317	
110.	Darsono, SA.	4,000	
111.	Darsono	4,399	
112.	Herman S., SA.	3,500	
113.	Herman S., SA.	4,685	
114.	Herman S., SA.	4,811	
115.	Nurhayin A.	4,500	
116.	Herman A.	4,500	
117.	Sukirman	4,500	
118.	Nurhayin A.	4,500	
119.	Darsono, SA.	4,500	
120.	Tamin Sukariana	4,500	
121.	Syufiyadi	2,360	
122.	Tri Subandana	4,000	
123.	Basuki	4,000	
124.	Herman S.	4,950	
125.	Nurhayin A.	2,500	
126.	Tamin Sukariana	4,331	
127.	Tamin Sukariana	3,110	
128.	Nurhayin A.	4,950	
129.	Sukirman	2,565	

1	2	3	4
130.	Nurhayin A.	3,000	
131.	Herman S.	2,463	
132.	Darsono	2,500	
133.	Darsono	650	
134.	Tamin Sukariana	1,500	
135.	Tri Subandana	1,645	
136.	Abdul Rauf	4,500	
137.	Tamin Sukariana	2,040	
138.	Herman S., SA.	1,290	
139.	Parsiman	4,816	
140.	Purnomo	3,550	
141.	Sapto Utomo	4,950	
142.	Aris Endorso	4,950	
143.	Darsono SA	3,919	
144.	Amin Zuhairi	3,794	
145.	Amin Zuhairi	1,608	
146.	Tri Subandana	1,132	
147.	Nurhayin A.	4,600	
148.	Darsono	3,500	
149.	Tamin Sukariana	1,000	
150.	Basuki	4,335	
151.	Abdul Rauf	870	
152.	Nuryanto	870	
153.	Darsono, SA.	4,950	
154.	Darsono, SA.	3,490	
155.	Darsono, SA.	3,425	
156.	Nuryanto	4,000	
157.	Sukirman	3,400	
158.	Tamin Sukariana	4,800	
159.	Tamin Sukariana	3,750	
160.	Herman S., SA.	4,999	
161.	Herman S., SA.	1,000	
162.	Herman S., SA.	4,950	
163.	Budi Santoso	4,680	
164.	Herman S.	4,000	
165.	Sukirman	5,000	

1	2	3	4
166.	Nurhayin Aziz	1,987	
167.	Tamin Sukariana	2,175	
168.	Darsono	3,400	
169.	Darsono, SA.	4,000	
170.	Darsono, SA.	2,742	
171.	Herman S.	4,080	
172.	Sukirman	2,730	
173.	Sukirman	4,600	
174.	Tri Subandana	4,038	
175.	Nuryanto	250	
176.	Abdul Rauf	250	
177.	Sukirman	400	
178.	Basuki	1,975	
179.	Nuryanto	3,950	
180.	Nurhayin Aziz	4,950	
181.	Nuryanto	4,000	
182.	Suwandi	1,896	
183.	Sapto Utomo	2,000	
184.	Haru Catur	3,735	
185.	Parsiman	2,760	
186.	Tamin Sukariana	2,640	
187.	Suwandi	200	
188.	Tamin Sukariana	300	
	Jumlah	637,013	

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratar pada hari JUMAT, TANGGAL 14 SEPTEMBER 2001 oleh Drs. H. Taufiq, S.H.M.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soeharto, S.H. dan H. German Hoediarto, S.H, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, TANGGAL 1 OKTOBER 2001 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dan O.K. Joesli, S.H.

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon peninjauan kembali tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA
ttd.	ttd.
SOEHARTO, SH.	Drs. TAUFIQ, SH.MH.
ttd.	
H. GERMAN HOEDIARTO, SH.	

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

O.K. JOESLI, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Kepala Direktorat Pidana,

ttd.

MOEGIHARDJO, SH.
NIP 040013664